

ŞĪGAH TALAK DALAM MASYARAKAT JAWA

(Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Oleh
MUHAMMAD NUR
NIM : 11780007**



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

ŞĪGAH TALAK DALAM MASYARAKAT JAWA

(Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Oleh
MUHAMMAD NUR
NIM : 11780007**

Pembimbing

**Dr. KH. Dahlan Tamrin M.Ag
NIP. 195003241983031002**

**Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Sigah Talak Dalam Masyarakat Jawa Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 3 Desember 2016

Dewan Penguji,

Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

Ketua



Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag
NIP. 19660825 199403 1 002

Penguji Utama




Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 1950003241983031002

Anggota



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

Anggota



Mengetahui
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Bharuddin, M.Pd.I
NIP. 195612311983031032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur
NIM : 11780007
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Mojorejo Jetis Ponorogo Jawa Timur
Judul Penelitian : *Ṣigah* Talak Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 24 Oktober 2016
Hormat saya,



Muhammad Nur
NIM. 11780007

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Bila dalam naskah ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا	alif		Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	b	Be
ت	T	th	Te
ث	Ts	th	Te dan Ha
ج	J	j	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'	'	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	'	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap (سَوَى) dilambangkan dengan gabungan huruf *au*, misalnya: *al-yaum*.
 - b. Vocal rangkap (سَيَّي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ai*, misalnya: *al-bait*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= *ḥaddun*), (= *saddun*), (= *ṭayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yat al-hilāl*).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Berkat taufiq-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul " *Şīgah* Talak Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). Penulis berharap, semoga penelitian ini bermanfaat. Shalawat dan salam, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan Tesis ini sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan dalam prosesnya tidak lepas dari bantuan bergaia pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberi motivasi dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan ilmu serta umur.

3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiysh, Penulis menghaturkan ribuan terimakasih yang dalam atas bantuan dalam proses pendidikan di Prodi tercinta, dan telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis, hingga tesis ini akhirnya selesai.
4. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku Kyai, Dosen, Guru, sekaligus Orangtua yang penyayang dan Pembimbing yang dengan penuh perhatian, ketekunan, kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan-masukan ilmiah kepada penulis demi sempurnanya penulisan Tesis ini.
5. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan, koreksi serta motivasi, serta penuh kesabaran menunggu selesainya tesis ini, kepada mereka berdua semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat, Berkah dan Maunah Aamiin Yaa Rabb
6. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Malang yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama belajar di Pascasarjana UIN Malang.
7. Ketua dan seluruh jajaran staf pada Pengadilan Agama Ponorogo.
8. Bapak-bapak Pimpinan Pondok Modern Gontor, beserta Bapak Rektor Unida, dan Bapak Direktur KMI Gontor, yang telah memberikan kesempatan dan tugas kepada penulis untuk belajar lebih banyak lagi.
9. Kepada Ibu, kakak, adik dan keluarga tercinta yang dengan sabar mensupport penulis dengan bantuan doa, moril maupun materiil.

10. Istri tercinta Azizah Akbar Rahmawati, atas doa-doa dan dukungan serta semangatnya.

11. Semua teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana kelas A dan B angkatan 2011. Semoga selalu diberi keberkahan pada ilmu kalian.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membagi banyak pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kepada mereka dengan yang lebih istimewa. Semoga tesis ini menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan tentang Keluarga Islam, khususnya pada perceraian.

Ponorogo, 24 November 2016

Muhammad Nur
NIM. 11780007

MOTTO

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakannya,
Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan
yang paling sempurna,*

An-Najm (39-41)

ABSTRAK

Nur, Muhammad. 2016. *Ṣīgah Talak Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag dan Dr. H. Roibin, M.H.I

Kata kunci: Perceraian, Ṣīgah Talak, Masyarakat Jawa

Ṣīgah talak merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses perceraian, sehingga sah tidaknya talak sangat tergantung dari ṣīgah yang dipakai. Ṣīgah yang berarti bentuk, adalah cara pengungkapan seorang suami yang bermaksud menjatuhkan cerai atas isterinya. Meskipun ada beberapa bentuk yang dipakai, tetapi mayoritas sigah cerai diungkapkan dalam bentuk lisan/ucapan.

Masyarakat Ponorogo yang mayoritas beragama Islam, memiliki tradisi Jawa yang sampai saat ini masih mewarnai sebagian besar kultur sosial keagamaan. Namun demikian, dalam masalah ṣīgah talak dengan lisan, masyarakat Ponorogo saat ini sebagian besar memakai bahasa Indonesia. Baik ketika menjatuhkan talak di rumah, maupun ketika ikrar talak di pengadilan. Sementara itu, sebagian masyarakat lain saat ini masih menggunakan bahasa Jawa dalam menjatuhkan talaknya. Ṣīgah talak dengan bahasa Jawa inilah yang terkadang samar untuk bisa dipahami sebagai sebuah bentuk ungkapan talak. Hal ini tidak lepas dari adat dan falsafah Jawa yang banyak menggunakan bentuk basa-basi serta rasa sungkan, yang bahkan berpengaruh pada masalah talak.

Dari hal di atas, maka penulis ingin meneliti tentang ragam ṣīgah talak yang ada dalam masyarakat Jawa di Ponorogo, juga menelitinya dari segi legal formal di Pengadilan Agama Ponorogo saat ini.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan data dengan cara reduksi, klasifikasi lalu dianalisa untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkap bahwa ṣīgah talak dalam masyarakat Jawa umumnya menggunakan ucapan/lisan. Bentuk tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu terus terang (*ṣarīḥ*) dan tidak terus terang (*kināyah*). Dari segi syariat ṣīgah pertama dan kedua, jika memang mengandung niat, maka telah jatuh dan sah, namun jika dilihat dari legal formal, ṣīgah ini belum berkekuatan hukum, karena itu harus diulang di pengadilan. Dalam penelitian ini juga terungkap, bahwa masyarakat di Ponorogo juga memakai ṣīgah lain dalam menjatuhkan talak, yaitu berupa isyarat.

مستخلص

نور ، محمد، 2016م، صيغ الطلاق عند مجتمع جاوا (الدراسة الميدانية بمدينة فونوروكو). رسالة الماجستير قسم الأحوال الشخصية في الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرفان: الدكتور الحاج دحلان تمرين الماجستير والدكتور الحاج ريبين الماجستير.

الصيغة من أهم أركان الطلاق. فلا يصح الطلاق إلا بوجودها. والصيغة هي أنواع التعبير عن الطلاق عندما أراد الرجل أن يطلق زوجته. وذلك التعبير لا يخلو عن الأمور الأربعة، وهي الكلام والكتابة والإشارة وقد يعبر الإنسان ما في نفسه عن إرادة الطلاق من غير استعمال أي وسيلة. والكلام هو النوع الشائع في المجتمع.

المسلم يكون السواد الأعظم عند سكان مدينة فونوروكو بجانب تمسكهم بالعادات والتقاليد المحلية الجاوية في حياتهم الدينية والاجتماعية. وفيما يخص بصيغة الطلاق بالكلام عرف بأن معظم سكان هذه المدينة عبرها باللغة الإندونيسية، سواء كان في البيت أو في المحكمة الشرعية. ومع ذلك مازلنا نجد عددا كبيرا من سكان هذه المدينة عبر إرادتهم عن الطلاق باللغة المحلية وهي اللغة الجاوية. وهذا ما أدى إلى صعوبة فهم المعنى المراد من كلام الزوج، هل فعلا أراد به الطلاق أم لا. والسبب هو تمسك أهل المدينة بالتقاليد المحلية القديمة، منها عدم جواز إظهار الإرادة بالتعبير المباشر.

انطلاقا من هذه الظاهرة، أراد الباحث الحصول على معرفة أنواع صيغ الطلاق بالكلام والمألوف لدى مجتمع جاوى ومعرفة صحة الطلاق بهذه الألفاظ في المحكمة الشرعية المحلية.

استخدم الباحث منهج البحث الوصفي الكيفي حيث يوصف البيانات المحصول عليها من خلال المقابلة والوثائقية وأكملها بعملية تحليل البيانات يعني التخفيض والتصنيف والتحليل والاستنباط.

نتيجة البحث تدل على أن صيغة الطلاق بالكلام المعبر باللغة الجاوية لا يخلو من كون الكلام صريحا أم كناية كما هو المعروف. ورأي القاضي في المحكمة الشرعية أن الطلاق لا يصح إن لم يؤدي أمام المحكمة أيا كانت صيغته. وجدير بالذكر هنا وذلك بأن الرجل هرب من البيت وهاجر زوجته أياما دون معاشرتها إذا حدث بينهما المشاجرة، واعتبر الباحث أن هذه الظاهرة داخلية تحت نوع التعبير بالإشارة.

الكلمات المفتاحية : الطلاق، صيغة الطلاق، مجتمع جاوا.

ABSTRACT

Nur Muhammad. 2016. *Sigah About Divorce In Java Community (Case Study in Ponorogo)*. Tesis, Major Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Graduate of the State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag and Dr. H. Roibin, M.H.I

Keywords: Divorce, Divorce *Ṣīgah*, Java Community

Ṣīgah divorce is one of the most important elements in the process of divorce, so that the lawfulness of divorce depends on *ṣīgah* used. *Ṣīgah* meaningful form, is how the disclosure of a husband who intends to impose divorce on his wife. Although there are several methods used, but the phrase with the words (verbal) who dominate the form of expression of divorce husband against wife.

Community Ponorogo Muslim majority, has the Javanese tradition until today still characterize most of the socio-religious culture. In the divorce problem with oral *ṣīgah*, Ponorogo society today mostly Indonesian landslide wear, either when dropping divorce at home, or when the pledge of divorce in court. However, today there are still people who use the Java language in dropping his divorce. *ṣīgah* divorce with the Java language is sometimes difficult to predict and understood as a form of expression of divorce. This is not out of custom and philosophy of Java that has long been a tradition and coloring their lives.

From above, the writer wants to examine the kinds of *ṣīgah* divorce that exist in the Java community in Ponorogo, and concerning the formal legal terms in the religious court today.

Researchers use qualitative descriptive study's researchers described some of the data obtained from interviews and documentation. Then proceed with the processing of data in a way reduced, classified and analyzed the conclusions drawn last.

The results of the study reveal that *ṣīgah* divorce in Javanese society generally using speech (oral). The form is divided into two types, namely frankly (*ṣarīḥ*) and frankly (*kināyah*). About *ṣīgah* in the Java language, the judge of Religious Court see that the divorce is syariat legitimate, but the views of the law can not be considered legitimate, and they should be repeated in court. In this study also revealed that the population of Java, especially in Ponorogo *ṣīgah* have another form of signaling (signal), in expressing the intention his divorce, better known by the term "purik."

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iii
Lembar Pernyataan Originalitas Penelitian.....	iv
Pedoman Transliterasi	v
Kata Pengantar	vi
Motto.....	ix
Abstrak.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Originalitas Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Talak Dalam Fikih.....	11
1. Pengertian Pernikahan dan Talak	11
2. Landasan Talak.....	13
3. Hukum Talak	15
4. Talak Sunni dan Bid'i	17
5. Rukun Talak	18
6. Syarat-syarat Rukun Talak	19
B. <i>Ṣīgah</i> Talak.....	52

1. Urgensi <i>Ṣīgah</i> Menurut Ulama	52
2. Jenis dan Bentuk <i>Ṣīgah</i> Talak.....	53
a. Bentuk Perkataan (<i>bi al-kalām</i>).....	54
b. Bentuk Tulisan (<i>bi al-kitābah</i>).....	55
c. Bentuk Isyarat (<i>bi al-isyārah</i>)	57
d. Keinginan Talak Tanpa Memakai <i>Ṣīgah</i>	59
C. Cerai Talak di Indonesia.....	23
1. Sosio Historis Lahirnya UU Perkawinan.....	23
2. Proses Cerai Talak di Indonesia	32
a. Perceraian Dilakukan di Muka Sidang Pengadilan	33
b. Surat Pemberitahuan.....	34
c. Pemanggilan Pihak-pihak	36
d. Pemeriksaan Perkara	37
e. Upaya Perdamaian.....	38
f. Pembuktian Alasan Perceraian	38
g. Putusan	41
h. Pengiriman Salinan Surat Keterangan.....	42
3. Pembaharuan Hukum Proses Talak di Indonesia	43
4. Tinjauan Filosofis Cerai Talak	46
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Sumber Data.....	63
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	64
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	65
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	68

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISA HASIL TEMUAN.....	69
A. Paparan Data	69
1. Profil Lokasi Penelitian	69
a. Demografis Kabupaten Ponorogo	70
b. Pendidikan di Kabupaten Ponorogo.....	72
c. Ekonomi dan Sosial Kabupaten Ponorogo	74
2. Profil Pengadilan Agama Ponorogo.....	76
a. Tupoksi PA Ponorogo.....	77
b. Yurisdiksi PA Ponorogo	78
c. Perceraian di PA Ponorogo	79
3. <i>Şīgah</i> Talak dan Masyarakat Jawa di Ponorogo	80
a. <i>Şīgah</i> Talak di Ponorogo.....	80
b. Bahasa Jawa dan Problem <i>Şīgah</i> Talak	83
B. Analisa Temuan Data	87
1. Analisa Umum Perceraian pada Masyarakat Jawa di Ponorogo	87
a. Problem Perceraian	89
b. Tuntutan Ekonomi dan Pergeseran Norma Sosial	91
2. Analisa <i>Şīgah</i> Talak Dalam Masyarakat Jawa.....	93
3. Legal Formal <i>Şīgah</i> Talak menurut Pengadilan Agama	98
 BAB V: PENUTUP	 99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Data Pemeluk Agama di Ponorogo 70
4.2 Tabel Data Jumlah Lembaga Pendidikan di Ponorogo 73
4.3 Tabel Data Jenis *Ṣīgah* Talak Dalam Masyarakat Jawa..... 96

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar Peta Yuridiksi PA Ponorogo 78



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara umum, hukum merupakan aturan yang bersifat mengikat dengan tujuan membentuk masyarakat yang tertib dan beradab. Istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk kepada sistem norma yang berlaku. Tidak terkecuali Hukum Keluarga Islam yang dalam sistem perundang-undangan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keberadaan undang-undang tentang perkawinan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebuah negara hukum. Lebih dari itu, keberadaannya juga merupakan implementasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma-norma agama yang terus dijaga dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ditelisik lebih jauh, pembukaan UUD 45 sebenarnya telah mengikrarkan hal tersebut dengan sangat jelas dan gamblang.¹ Lebih dari itu, bahkan negara secara konstitusional juga menjamin kebebasan warga negaranya dalam beribadah sesuai dengan agamanya.²

Hal ini jika dicermati, merupakan itikad baik institusi pemerintah dalam upaya mendialogkan agama dengan situasi kemasyarakatan yang ada. Karenanya, hal ini meniscayakan sudut pandang hukum dari segi maslahat dan menitik-beratkan kepada terlaksananya hukum sesuai dengan nilai dan aturan agama, tanpa meninggalkan cacat pada hukum itu sendiri.

Pada poin inilah Hukum Keluarga dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memegang peran sentralnya³ Undang-undang tersebut merupakan

¹ Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat kalimat “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa” di samping itu, pasal 29 UUD 45 menyatakan bahwa “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini cukup menjadi alasan kenapa Indonesia, di samping menjadi negara hukum, juga merupakan negara yang menjunjung tinggi norma agama-agama.

² A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2006, hlm. 1

³ Fenomena keretakan rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini memprihatinkan banyak pihak. Tidak berlebihan, karena keluarga merupakan tahap pendidikan pertama bagi sebuah

produk hukum dari perjuangan panjang para ulama, tokoh masyarakat dan pemimpin serta pemerhati nasib bangsa, yang pada dasarnya berangkat dari semangat menjaga peradaban bangsa tercinta.⁴

Perceraian merupakan salah satu poin penting yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/ 1974 tentang Perceraian. Pasal 38 menetapkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya sebuah tali perkawinan. Pasal ini sejalan dengan syari'at Islam yang juga telah menjadi pegangan masyarakat Jawa pada umumnya, termasuk di Kabupaten Ponorogo.

Perceraian (talak) jika dikaji dari segi fikih, mengharuskan adanya sebuah *ṣīgah* (bentuk) ungkapan, yang menunjukkan kesungguhan dan keseriusan seorang suami dalam mentalak isterinya, tanpa mengandung kemungkinan lain. Karena talak merupakan sebuah prosesi yang bisa memutus sebuah hubungan perkawinan (bahkan dengan sekedar ucapan saja), maka talak merupakan sesuatu yang dinilai sakral oleh masyarakat sampai saat ini.

Di sinilah penulis melihat pentingnya membahas *ṣīgah* talak atau kalimat yang yang mengakibatkan konsekuensi jatuhnya talak seorang suami atas isterinya. Permasalahan ini penting karena menjadi salah satu bagian dari hukum keluarga (*aḥkām al-usrah*), yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada konteks masyarakat Jawa, hal ini menjadi semakin menarik mengingat budaya tersebut masih dipegang kuat, bahkan bahasa Jawa pun masih dipakai dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Mengingat hal itu, maka *ṣīgah* talak yang ada dalam masyarakat pun beragam dan berbeda-beda, baik itu berupa *ṣīgah ṣariḥ* maupun *kināyah*. Di mana *ṣīgah* yang bersifat *kināyah* dalam fikih berimplikasi

generasi. Kemungkinan paling pahit dari fenomena tersebut adalah runtuhnya sebuah peradaban. Seperti yang dinyatakan oleh Husain Amin, keruntuhan sebuah peradaban selalu dimulai dari rusaknya hubungan rumah tangga. Pendapat ini sangat beralasan, karena rumah tangga sebagai pertahanan pertama sudah rapuh. Sementara budaya di luar rumah tidak lagi bisa dijamin lebih baik dari yang ada di rumah. Jaenal Aripin, *Problematika Hukum Keluarga; Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik, Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XII, No. 2, hlm. 17.

⁴ Disebut perjuangan panjang karena proses pembentukan Undang-undang Perkawinan sudah dimulai sejak pra-kemerdekaan, berlanjut pada era orde lama dan terus berusaha untuk disempurnakan hingga orde baru. Lihat, Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), cet. IV, hlm. 85.

pada jatuhnya talak jika disertai dengan niat. Karena memang niat dan *lafz* merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Karena itu, pembahasan tentang *ṣīgah* talak pada masyarakat Jawa, khususnya di daerah Ponorogo, juga pandangan para Hakim Pengadilan Agama setempat, penulis anggap menarik dan layak untuk diteliti.

Hal ini didukung kenyataan di lapangan, bahwa angka perceraian pada masyarakat saat ini cenderung meningkat. Lebih khusus di daerah Ponorogo, pada dua tahun terakhir ini angka perceraian tercatat sebagai angka tertinggi se Karasidenan Madiun. Fenomena ini lah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut, dengan fokus penelitian pada lafadz talak yang umum digunakan pada masyarakat, dan pandangan hakim pada Pengadilan Agama setempat.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam mengelaborasi konsep teoritis dengan data-data lapangan yang ada, maka peneliti mengajukan dua rumusan masalah sebagai kristalisasi dari tema yang dijadikan fokus dalam penelitian.

1. Apa saja *ṣīgah* talak yang ada dalam masyarakat Jawa?
2. Apa konsekuensi hukum atas *ṣīgah* tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan *ṣīgah* talak yang ada dalam masyarakat Jawa, khususnya di kota Ponorogo.
2. Menjelaskan konsekuensi hukum atas *ṣīgah* tersebut, di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

- a. Memperdalam khazanah keilmuan yang berkenaan Hukum Keluarga Islam. Khususnya tentang permasalahan *ṣīgah* talak di Indonesia; macam serta konsekuensinya.
- b. Sebagai sumber acuan dan perbandingan bagi penelitian mendatang tentang *ṣīgah* talak pada masyarakat Jawa khususnya maupun pada masyarakat lainnya.

2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sebuah perkara perceraian dengan melihat permasalahan secara holistik, sehingga mendatangkan kemaslahatan bersama.

E. Originalitas Penelitian

Buku-buku yang membahas tentang talak memang sudah banyak. Namun demikian, pembahasan yang ada umumnya bersifat normatif. Demikian pula ketika buku yang menyinggung tentang *sigah* dalam talak, lebih banyak menguraikannya berdasarkan jenis dan bentuknya. Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang *ṣīgah* talak dan juga model perceraian di Jawa yang penulis temukan adalah:

1. Nakamura Hisako.⁵ *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Jawa* (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1991). Tulisan Hisako Nakamura yang menggunakan pendekatan antropologis ini menyoroti kasus perceraian ketika mengikuti suaminya di Kotagede Yogyakarta pada penghujung tahun 1970. Hasil pengamatannya terhadap perceraian di kota inilah yang kemudian dituangkan ke dalam buku yang diterbitkan oleh program studi Islam Harvard Law School, Amerika Serikat.

⁵ Nakamura Hisako, *Perceraian orang Jawa : Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1991)

Menurut Nakamura, perkawinan dalam Islam merupakan sebuah 'kontrak' antara suami dengan wali dari calon isteri. Perceraian terjadi bila ada ketidaksepakatan atas 'kontrak' tersebut. Dalam perceraian, suami harus mengucapkan secara jelas ikrar cerai sebagai keinginannya sendiri. Hukum islam mengenal beberapa istilah perceraian seperti talaq, khulu', shiqāq, dan fasah. Yang paling sering ditemukan adalah talak, yang ditandai hak unilateral suami menjatuhkan ikrar cerai. Talak berlaku begitu suami mengucapkan ikrar talak semisal, "aku ceraikan kamu". Ikrar cerai (*divorce proclamatiaon*) tersebut di mata Nakamura merupakan prosedur hukum penting dalam proses perceraian.

Bentuk perceraian atau talak juga bisa didasarkan pada syarat tertentu. Bisa berupa peristiwa, waktu, atau tempat. Talak baru sah secara hukum apabila salah satu syarat tadi terpenuhi. Misalnya suami mengatakan bahwa ia akan menceraikan isteri apabila isteri bekerja di luar rumah. Perceraian sah begitu sang isteri bekerja di luar rumah. Hal tersebut oleh Nakamura disebut sebagai *conditional divorce*, atau juga biasa disebut taklik talak.

Praktek cerai bersyarat, menurutnya memicu munculnya dua problem pendekatan antropologis mengenai penerapan hukum Islam dalam kehidupan keluarga di Indonesia, khususnya di Jawa. di satu sisi terjadi dikotomi antara tradisi besar dan tradisi kecil, di sisi lain antara masyarakat kota dengan masyarakat pinggiran. Nakamura juga menambahkan adanya dikotomi antara adat versus Islam yang diterapkan di Indonesia.

Penulis buku ini, meskipun menyinggung tentang talak dalam masyarakat Jawa dan menjadikannya sebagai obyek yang menarik tetapi lebih banyak menyoroiti sisi sosiologis-antropologis dan tidak banyak menekankan pada sigah. Namun demikian, permasalahan yang diangkat masih berasal dari kegelisahan yang sama, yaitu tentang pemutusan perkawinan.

2. Muhammad Sa'īd Zāri' al-Āmirī. *Ṣiyagh at-Ṭalāq al-Qauliyyah; Dawābiṭuhā wa Ahkāmuhā fī al-Fiqhi al-Islāmī. Dirāsatur Muqāranatun*. Makalah. Penelitian ini bersifat normatif deskriptif. Dalam penelitian ini dipaparkan syarat dan ketentuan tentang *ṣigah* talak dari sisi lafadz berdasarkan usul fikih.

Karena itu pembahasan yang diajukan seputar ikhtilaf empat madzhab yang bersumber dari literatur dan belum menyentuh praksis dalam kehidupan sehari-hari.

3. Nuruddin Abu Lihyah.⁶ *Ṣiyag Ḥalli 'Iṣmati az-Zaujiyyah wa Aḥkāmuhā* (Dārul Kitāb al-Hadīts, Kairo, Tanpa Tahun). Dalam buku ini, fokus pembahasan adalah bentuk (*siyagh*) ungkapan talak yang dipakai dalam hukum Islam, yaitu pengungkapan dengan lisan (*kalām*), ungkapan dengan tulisan (*kitābah*), dan ungkapan dengan isyarat (*isyārah*), serta ungkapan kepada diri sendiri tanpa sarana yang telah disebutkan di atas. Jika kita lihat pada konteks saat ini, dengan berkembangnya teknologi informasi, maka pembagian di atas masih sangat faktual, karena pada dasarnya, ungkapan apapun tidak akan lepas dari model yang telah disebutkan.

Pembahasan tentang *ṣīgah* talak dalam buku ini sebenarnya mengarah kepada penelitian literatur. Meskipun membahas tentang model pengungkapan talak, akan tetapi fokus dari permasalahan yang diangkat adalah bentuk talak dengan ucapan, karena pada dasarnya bentuk inilah yang paling populer dan mendapatkan banyak perhatian para ulama dan peneliti, juga melahirkan berbagai macam perbedaan pendapat di antara mereka.

Hal inilah yang membuat pembahasan *ṣīgah* talak dalam buku ini sangat mendalam dan meluas, karena mencakup lafadz *kināyah* dan *ṣarīḥ*, serta ucapan yang *muqayyad* juga *muṭlaq* dan hukumnya, termasuk juga talak yang diberi syarat tambahan (*ta'liq*) seperti waktu, jumlah dan sebagainya. Buku ini semakin kaya referensi karena mencakup *sighah* talak menurut pandangan berbagai macam madzhab dan dipaparkan dengan sangat logis disertai analisa yang tajam.

Titik temu dari buku di atas dengan pembahasan pada tesis ini adalah kesamaan dalam membahas *sigah* talak, terutama pada bentuk pengungkapan dengan perkataan (*kalām*). Jika pada buku tersebut ungkapan yang dibahas

⁶ Nūruddin Abu Liḥyah, *Ṣhiyag Ḥall 'Iṣmah az-Zaujiyyah wa Aḥkāmuhā*, (Kairo, Dār al-Kitāb al-ḥadīṣ, tt)

berdasarkan pada bahasa arab, maka tesis ini meneliti sigah talak yang ada dalam masyarakat non arab, khususnya pada suku Jawa. Adanya keterikatan letak geografis dan etnis tertentu, dan disorot dari segi hukum legal formal dalam Pengadilan Agama yang terdapat di Indonesia juga menjadi perbedaan antara buku ini dengan pembahasan yang sedang penulis teliti.

4. Irsyad Wira Budiawan, Struktur Keluarga Jawa; Kajian Antropologi Sosial Budaya terhadap Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbul Harjo, Tesis, 2007. Tesis ini memuat penelitian terhadap masalah cerai gugat yang ada pada masyarakat Umbul Harjo, Yogyakarta. Untuk menangkap realita di lapangan, penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan antropologi sosial-budaya. Sehingga banyak menggali akar budaya dan agama yang menjadi struktur masyarakat di Umbul Harjo, yang notabene adalah masyarakat Jawa.

Tesis ini juga diperkaya dengan relasi keluarga Jawa dan transformasi struktural cerai gugat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya serta kehidupan beragama, yang tidak lepas dari keadaan geografis dan situasi demografis. Di mana kondisi tersebut mampu melahirkan relasi geografis, sosiologis serta tekno-ekonomis serta relasi budaya dan psikologis, yang lahir dari hasil sinkretisasi budaya Jawa dalam membangun relasi simbolis antar unsur-unsur dalam sistem kehidupan sehari-hari.

Jika dilihat dari pembahasan di atas, sebenarnya penelitian ini juga berangkat dari kegelisahan yang sama, yaitu tingginya angka perceraian di daerah setempat, bahkan cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, penelitian ini tidak menyinggung tentang *ṣīgah talak* yang umum dipakai oleh masyarakat setempat karena memang peneliti menyoroti perceraian yang terjadi dari segi gugat cerai yang lebih mendominasi penyebab terjadinya perceraian di daerah tersebut. Inilah titik perbedaan penelitian ini dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Homaidi Hamid, Proses Cerai alak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisa Komparatif, Sosio-Historis, dan Filosofis), Tesis, 2007. Tesis ini menyorot masalah perceraian menurut UUP persepektif komparatif, sosio-historis dan filosofis. Fokus pembahasan berkisar tentang

sejarah Undang-undang Perceraian di Indonesia yang dianalisa dengan melakukan komparasi dengan negara-negara Muslim yang lain. Dari sisi filosofis, tesis ini membidik berbagai kebijakan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, di antaranya adalah syarat-syarat mengajukan proses perceraian dan keharusan melakukan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Tidak berhenti disini, temuan tersebut juga dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya.

Meskipun tesis ini membahas tentang syarat perceraian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan terminologi perceraian (talak), sebagaimana yang akan penulis lakukan, namun pembahasan di dalamnya tidak menyentuh tentang sigah talak yang dipakai. Ini lah yang menjadikan penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan pembahasan dalam tesis ini.

Topik pembahasan yang terdapat pada buku-buku maupun tesis yang telah disebutkan di atas sama dengan yang penulis bahas yaitu masalah talak. Akan tetapi perbedaan mendasar pada tesis ini lebih focus kepada jenis *ṣigah* yang dipakai serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perkara perceraian yang bersangkutan dengan melihat kepada konteks praktik di lapangan yang telah ada khususnya di masyarakat Kabupaten Ponorogo yang menjadi lokasi penelitian. Karena itu, sepanjang yang penulis ketahui, belum ada karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi yang mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang sigah talak dalam masyarakat Jawa yang terdapat di kabupaten Ponorogo.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan sebagai penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang terdapat pada judul penelitian dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang dasar pemikiran yang akan

dikomunikasikannya.⁷ Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang perlu diberikan definisi istilah.

1. Pengadilan agama, merupakan lembaga yang mengadakan proses peradilan agama (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.⁸

Peradilan Agama adalah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Bahkan untuk perkara-perkara perdata pun, tidak mencakup seluruh perdata Islam, melainkan perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, dan berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang Islam di Indonesia.

2. *Ṣīghah*. *Ṣīghah* secara bahasa berasal dari kalimat *ṣagā* yang mempunyai banyak arti, tergantung pemakaiannya dalam kalimat. Di antaranya arti tersebut adalah membuat (pernyataan) dengan bentuk tertentu yang sudah diketahui, membentuk, mengatur dan menciptakan.⁹

Ṣīghah dengan demikian bisa berupa media maupun cara atau bentuk penyampaian yang bermacam-macam, di mana setiap bentuk memiliki karakter

⁷ Program Pascasarjana UIN MALIKI Malang, Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, cet. 1 (Malang: PPs UIN MALIKI Malang, 2009), hlm. 5

⁸ UU no. 14 tahun 1970, LN 1970-70, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat (1).

⁹ Jibrān Mas'ūd, ar-Rāid; *Mu'jam Lugawī Aṣrī*, (Kairo: Dār al-'ilm li al-Malāyīn, 1992), cet. 7, hlm.

masing-masing. Sigah dalam talak bisa berupa perkataan, tulisan, isyarat maupun tidak terungkap.

Dalam konteks penelitian kali ini, sigah yang dimaksud oleh adalah sigah dengan lisan sebagai alat untuk mengungkapkannya. Lebih jauh lagi, sigah yang diteliti terbatas pada yang dipakai oleh masyarakat Ponorogo.

3. Talak. Secara etimologi, talak berarti melepaskan ikatan. Berasal dari kalimat *ṭalāq* yang artinya sama dengan arti *maṣdar*-nya yaitu *taṭlīq*. Arti yang sama juga dipakai untuk kalimat *iṭlāq*, hanya saja kalimat *iṭlāq* lebih sering dipakai untuk kalimat selain perempuan.¹⁰ Talak dalam penelitian ini adalah pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan isteri yang bisa disampaikan dalam berbagai bentuk ungkapan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman para pembaca dan memenuhi persyaratan penulisan ilmiah yang sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama; Pendahuluan. Berisi deskripsi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; Kajian pustaka. Memuat beberapa kajian tentang teori-teori pendukung penelitian. Terdiri dari empat tema besar; Pertama memuat kajian tentang perkawinan dan talak dalam perpesktif fikih, macam-macam talak dan hukum, serta rukun dan syaratnya. Kedua menyoroti tentang *ṣīgah* talak serta urgensinya dalam proses perceraian. Juga memaparkan jenis dan bentuk sigah yang umumnya dipakai dalam proses perceraian, juga hubungan antara *ṣīgah* dengan niat (*qaṣd*) seorang suami yang menjatuhkan talak (*muṭalliq*). Ketiga tentang cerai talak di Indonesia, sosio historis lahirnya UU perkawinan, penjelasan tentang proses cerai talak, serta tinjauan filosofis atas cerati talak.

¹⁰ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār aṣ-ṣhādir, tt), jilid 10, hlm. 225. Lihat juga Ibn Fāris, *Mu’jam Maqāyīsu al-lughah* (tt), jilid 2, hlm. 24

Bab ketiga; Metode penelitian. Memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat; Paparan dan Temuan Penelitian. Mencakup tiga tema yaitu, profil tempat penelitian yaitu kabupaten Ponorogo, profil PA Ponorogo mencakup gambaran umum perceraian di Ponorogo, serta pembahasan tentang *ṣīgah* talak yang dipakai oleh masyarakat Ponorogo, pendapat para tokoh masyarakat, pihak PA Ponorogo, dan pelaku perceraian.

Bab kelima; Penutup. Berisi kesimpulan dari penelitian dalam tesis ini serta saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Talak Dalam Ilmu Fikih

1. Pengertian Pernikahan Dan Talak

Pernikahan merupakan akad (perjanjian) antara dua belah pihak (*ṭarfāni*) yang dipresentasikan oleh seorang suami dan istri. Sudah menjadi kaidah umum dalam sebuah akad bahwa kedua belah pihak yang terlibat sama-sama mempunyai kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam akad.¹¹ Karena itulah, tidak dibenarkan jika salah satu pihak melalaikan tugas yang sudah menjadi konsekuensi dari akad tadi, atau bahkan membatalkan akad tersebut secara sepihak. Kecuali jika pembatalan tersebut atas izin dan kesepakatan bersama. Hal ini tentunya sudah menjadi logika umum dan bahkan tidak memerlukan sebuah dalil.¹²

Agama Islam mensyariatkan talak sebagai proses pembatalan akad (nikah) dengan memberikan hak talak kepada salah satu pihak saja, yaitu suami. Hal ini tentunya menyalahi kaidah umum, jika dikiaskan dengan akad-akad yang lainnya.¹³ Karena itulah, dalam melihat permasalahan talak,

¹¹ Hukum asal dari akad menurut Jumhur Ulama adalah boleh dan sah, kecuali akad yang telah dilarang atau diharamkan oleh agama. Sementara bentuk akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an pada dasarnya adalah bentuk dari rahmat Allah dalam memberi keluasan kepada manusia untuk melakukan akad tersebut. Hanya saja, secara umum al-Qur'an dengan tegas menyuruh supaya seseorang memenuhi janjinya atau melaksanakan amanahnya dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan. Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994) cet. I, Juz, I, hlm. 260.

¹² Ahmad Muhammad Syakir; *Niẓām At-Thalāq fī al-Islām*, (Kairo: Maktabat as-Sunnah, 1936), hlm. 11

¹³ Maksudnya bahwa cerai dianggap menyalahi prosedur perjanjian (*'aqdun*) secara umum, karena jatuhnya talak sah meskipun hanya diputuskan sepihak saja, yaitu suami. Padahal dalam jual beli, peminjaman, dan perjanjian lain yang masuk dalam ranah mu'amalah pemutusan sepihak tidaklah diperbolehkan.

kita tidak boleh mengabaikan sisi masalah¹⁴ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hikmah di balik setiap syari'at yang ada.¹⁵

Sudah barang tentu, karena hak talak ini ada pada suami, maka dari sisi ini al-Qur'an secara legal dan jelas telah memberikan kepada suami sebuah hak istimewa (*privilege*). Karena jika tidak, maka talak yang dijatuhkan oleh seorang suami menjadi tidak sah, kecuali dengan *ridā* (persetujuan) pihak kedua yaitu sang istri. Dengan menyadari hal tersebut, maka kewenangan seorang suami dalam menjatuhkan talak, seharusnya tidak hanya dilihat sebagai hak istimewa semata, sehingga menjadi liar dan cenderung disalahgunakan. Melihat talak seharusnya lebih ditekankan kepada melihat kesesuaian talak tadi dengan syari'at (rukun dan syarat) serta masalah yang terkandung di dalamnya,¹⁶ termasuk masalah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan sinilah penulis melihat peran penting institusi Pengadilan Agama.

Sedangkan kata talak sendiri, sebenarnya bukanlah nomenklatur baru dalam Bahasa Arab. Karena istilah talak sudah dipakai sejak zaman sebelum Islam, yang menunjukkan arti perceraian antara suami dan isteri. Hanya saja, ketika Islam datang, istilah tersebut sedikit bergeser artinya,

¹⁴ Masalah atau *maṣlaḥah* menurut Imam al-Ghazali adalah segala sesuatu yang berorientasi pada pemeliharaan tujuan syari'at yang mencakup lima hal, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harga. Dengan demikian, semua tindakan yang mengarah kepada terpeliharanya lima unsur di atas disebut masalah. Lebih jauh lihat al-Ghazali, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣul* (Damaskus: Darul Fikr, 1980), juz 1 hlm. 287. Bandingkan dengan Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah* (Damaskus: Mu'assasah ar-Risālah, 1973), hlm. 32

¹⁵ Pada era sebelum Islam (*jāhiliyyah*), seseorang bisa dengan sesuka hati mentalak isterinya berkali-kali dan merujuknya juga berkali-kali. Hal ini menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di pihak isteri, bahkan sangat menyiksanya, kemudian Islam datang dengan syari'at bahwa hak talak seorang suami yang boleh dirujuk hanya dua kali saja. Demikian pula proses pernikahan saat itu, banyak yang bernuansa paksaan. Sehingga seorang bapak atau kakek bisa menikahkan puterinya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu, atau menolak permintaan putrinya supaya menikahkan dia dengan laki-laki pilihannya, padahal tidak ada alasan untuk menolaknya kecuali atas dasar tidak suka atau karena kepentingan lainnya. Lihat Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatāwā Ibn Taimiyyah* (Madinah: Majmā' al-Malik Fahd, 1995), Juz 32, hlm. 52.

¹⁶ Ahmad Muhammad Syakir; Nizam Aṭ-Ṭhalāq, hlm. 12

namun tetap digunakan sehingga menjadi salah satu istilah dalam ilmu fikih.¹⁷

Para ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) mempunyai definisi masing-masing tentang talak. Menurut Imam Sarakhsi salah seorang ulama Mazhab Hanafi, bahwa talak berarti terlepasnya seorang wanita dari ikatan pernikahan, yang jika telah terjadi tiga kali, maka wanita bersangkutan bisa dinikahi oleh orang lain.¹⁸ Sementara itu, Ibnu 'Arāfah, seorang ulama Mazhab Maliki mendefinisikan talak sebagai sifat hukum yang menghapus pembolehan seseorang suami untuk bersenang-senang dengan isterinya jika (talak) tersebut telah dilakukan lebih dari dua kali.¹⁹

Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan talak sebagai lepasnya ikatan pernikahan disebabkan oleh lafal talak atau sejenisnya.²⁰ Sejalan dengan pengertian ini, Ibnu Quddāmah dari Mazhab Hambali mendefinisikan talak sebagai terputusnya ikatan pernikahan.²¹

Jika dilihat dari pengertian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama empat mazhab tersebut, pada hakekatnya tidak jauh dari pengertian talak secara bahasa yang berarti lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan isteri.

2. Landasan Talak

Dasar hukum dari adanya talak adalah al-Qur'an dan Hadis. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan hukum talak antara lain:

¹⁷ Ahmad Gundur, *aṭ-Talāq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn: Bahsun Muqāran* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1967), hlm 32. Lihat juga Ahmad Muhammad Syakir; *Nidzam At-Thalaq....* hlm. 11

¹⁸ Syamsuddīn Syarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Kairo: Dūr as-sa'ādah, 1431), jilid 2, hlm. 6

¹⁹ Muhammad ibn Abdillāh al-kharsī al-mālikī, *Syarhu al-mukhtaṣar*, (Beirut: Dārul-fikr, tt), jilid 4, hlm. 12

²⁰ Zakariyā ibn Muhammad ibn Zakariyā al-anṣarī, *Asna al-Maṭalib fī syarḥi raudīṭ-ṭālib*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.), jilid 3, hlm. 263

²¹ Ibnu Quddāmah, *al-Mugnī*, (Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968), jilid 7, hlm. 363

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان²²

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau diceraikan dengan cara yang baik.²³

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن²⁴

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.

Sementara itu landasan hukum talak juga terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, seperti riwayat berikut ini:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود²⁵

Artinya: Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (H.R. Abu Daud)

Hadis ini meskipun menunjukkan sifat dari talak, sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah, namun menurut sebagian besar ulama tidak

²² Q.S. al-Baqarah (2) : 229

²³ Makna ini disebutkan juga oleh Imam Abū Bakr al-Jaṣāṣ dalam bukunya "Aḥkām al-Qur'ān", bahwa talak dua yang dihukumi benar adalah yang dua kali dilakukan. Barangsiapa yang menjatuhkan talak dua pada satu waktu maka hal itu tidak dibenarkan. Lebih lanjut, menurut Imam al-Jaṣāṣ, bahwa hukum sah tidaknya talak pada dasarnya berdasarkan pada dari ayat ini. Karena itu bisa disimpulkan barang siapa yang menjatuhkan talak tanpa memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan oleh syari'at, maka hukumnya tidak sah. Lihat Ahmad Muhammad Syakir; *Nidzam At-Thalaq*.... hlm. 11

²⁴ Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW. menceraikan Hafṣah RA, di mana secara umum mengandung arti supaya Rasulullah SAW. merujuk Hafṣah kembali ketika waktu iddahnya. Jalāluddīn as-Suyūṭī, *ad-Durr al-Mantsūr fi at-Tafsīr bi al-Ma'ṣūr*, (Saudi: Dār al-Hijr, 2003), juz. 14, hlm. 524. Sementara itu az-Zamakhshari dan Abū Ḥayyān menafsirkan bahwa huruf *lām* dalam ayat berarti menunjukkan kepada waktu, jadi ayat tersebut mengandung makna bahwa talak haruslah pada waktu suci sebelum dicampuri, lalu ditinggalkan sampai selesai masa iddahnya. Lihat Muḥammad ibn 'Alī asy-Syaukānī, *Fath al-Qadīr, al-Jāmi' baina fannai ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), juz. I, hlm. 1500. Lihat juga, Syihabuddīn Maḥmūd al-Alūsī, *Tafsīr al-Alūsī* (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turats al-'Arabi, t.t.), juz. 28, hlm. 130.

²⁵ Abū Dāud as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud* (Damaskus, Dār al-Fikr, t.t.) juz. 11, hlm. 255, "Kitāb at-Ṭalāq, Bāb fi Karāhiyyah at-Ṭalāq, hadis nomor 2178

merubah hukumnya yaitu halal. Hanya saja halal yang dimaksud disini bisa berubah makna menjadi makruh.²⁶

3. Hukum Talak

Para ulama mempunyai pandangan berbeda-beda dalam memandang hukum talak. Juhur ulama dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum asal talak boleh.²⁷ Akan tetapi lebih utama untuk dihindari. Karena talak dapat memutus hubungan sakral dalam institusi pernikahan. Hukum bolehnya talak ini juga yang diambil oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang bermazhab syafi'i.

Sementara sebagian ulama lain melihat bahwa pendapat paling sah dari hukum asal talak adalah haram kecuali ada alasan yang kuat. Alasan yang bisa menjadi pembenaran atas jatuhnya talak antara lain adalah isteri selingkuh, melakukan *nusyūz*,²⁸ atau bisa juga suami tidak lagi memiliki kehendak terhadap isterinya, sehingga hal tersebut menyiksa sang isteri. Alasan-alasan seperti ini merupakan dasar pembolehan (halal) nya sebuah talak.²⁹

²⁶ Lihat Ibnu 'Ābidīn, *Raddu al-Mukhtār 'Alā ad-Durr al-Mukhtār, Syarḥ Tanwīr al-Abṣār* (Istanbul: al-Umaniyyah, 1324), juz II, hlm. 571.

²⁷ Dari Malikiyah pendapat ini bisa dilacak pada Aḥmad ad-Dardīrī, *asy-Syarḥ al-Kabīr* (Kairo: al-Amīriyyah, 1319) Cet. III, juz II, hlm. 361-365, sementara dari Syafi'iyyah bisa dilihat di Abū Ishāq asy-Syairāzī, *al-Muḥaḏḏab* (Kairo: al-Bābi al-Ḥalabī, t.t.), juz II, hlm. 78-82, sementara dari Hanabilah, pendapat ini bisa ditemukan pada Ibnu Quddāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī* (Kairo, Dār al-Manār, 1367), cet. III, juz VII, hlm. 97-100

²⁸ *Nusyūz* secara bahasa berarti tinggi, seorang isteri disebut melakukan *nusyūz* jika ia tinggi hati, takabbur, dan melangkahi suaminya. Secara istilah, *nusyūz* adalah keadaan di mana seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yang telah menjadi hak suami, atau tidak mau menaati suami, dan melakukan suatu perbuatan yang merusak hubungan baik dengan suami. Beberapa indikasi adanya *nusyūz* adalah; seorang isteri menolak untuk diajak berhubungan suami isteri, tidak mengindahkan larangan suami untuk pergi ke suatu tempat atau larangan melakukan sebuah pekerjaan, tidak melakukan apa yang diminta oleh suami (dalam hal yang bersifat ma'ruf dan bukan maksiat), menunjukkan hal-hal yang mencerminkan ketidak sukaan terhadap suami, seperti kata-kata kasar, muka yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Burhānuddīn Ibrāhīm Ibn Muflīḥ, *al-Mubḏi' syarḥ al-Muqni'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz. 9, hlm. 94.

²⁹ Kamāl ibn Humām, *Fath al-Qadīr Syarḥ al-Hidāyah* (Kairo: Muṣṭafa Muḥammad, t.t.), juz III, hlm. 21-23

Dalam pembahasan ini, penulis lebih cenderung kepada pihak yang tidak membolehkan talak kecuali berdasarkan kepada alasan yang kuat. Hal ini tentunya bisa kita pahami jika pernikahan dilihat dari berbagai macam sudut pandang masalah di dalamnya. Sehingga akan selalu ada pertimbangan menyangkut sisi-sisi masalah tersebut. Karena pernikahan tidak hanya menyangkut dua pihak suami isteri saja, tetapi lebih dari itu, menyangkut masa depan anak-anak, keluar dari kedua belak pihak dan lain sebagainya.

Begitu pula jika melihat bahwa bernikahan merupakan anugerah dari Allah untuk merasakan nikmat duniawi yang konsekuensi dari itu adalah bersyukur atasnya dengan bersabar dalam menjaga keutuhan rumah tangga, dengan menjauhi sebisa mungkin hal-hal yang menyebabkan putusnya hubungan pernikahan tersebut. Karena itu, talak dalam konsep ini tidak bisa dilakukan kecuali benar-benar dalam keadaan darurat dan dengan alasan yang benar-benar kuat.

Di antara dalil pembolehan talak adalah:

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة³⁰

Artinya: Tiada salah bagimu jika kau mentalak isteri-isterimu sebelum mencampuri mereka atau sebelum menentukan maharnya.

Namun demikian, dilihat dari konteks sebab pelaksanaannya, hukum talak bisa menjadi wajib, haram, makruh, mandub dan jaiz. Sementara dari sisi waktu pelaksanaan, terbagi menjadi dua yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Tetapi pembagian dari sisi waktu pelaksanaan ini tidak menghilangkan sifat dari lima hukum yang pertama.³¹

³⁰ Q.S. al-Baqarah (2): 236.

³¹ Pembahasan lebih lengkap tentang hukum talak silahkan merujuk ke Abdurrahmān al-Jazāirī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz. 4, hlm. 264 - 273.

Talak menjadi wajib hukumnya jika seorang suami tidak mampu menafkahi isterinya, baik lahir maupun batin. Maka ketika isteri tersebut mengajukan gugat cerai, wajib bagi suami untuk mentalaknya. Karena jika pernikahan tersebut dilanjutkan, akan berpotensi untuk mendatangkan masalah kepada sang isteri.³²

Talak bisa menjadi haram jika berpotensi menjerumuskan suami ke dalam zina, baik dengan perempuan lain, maupun dengan bekas isteri yang telah ditalaknya, atau pun menyebabkan kerugian orang lain. Talak juga dihukumi haram jika dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat (*ṭalāq bid'i*), yaitu talak yang dijatuhkan pada saat isteri haid atau nifas, atau pada saat isteri suci dan sudah digauli.

Talak akan menjadi makruh jika dijatuhkan tanpa sebab. Indikasinya adalah tidak ada permasalahan dalam pernikahan, tidak pula ada kekhawatiran akan sesuatu yang merugikan dirinya maupun orang lain dengan adanya ikatan pernikahan tersebut.

Sementara talak dihukumi sebagai sunah (*mandūb*) jika sang isteri bermasalah pada akhlaknya, sementara suami yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk mendidik, bahkan khawatir akan terjadi sesuatu yang diharamkan jika pernikahan tersebut dipertahankan. Selain hal tersebut, talak *mandūb* juga bisa disebabkan sang isteri banyak melalaikan kewajiban agama, seperti salat, meninggalkan puasa, tidak mengasuh anak, atau sang isteri tidak bisa menjaga kehormatannya. Begitu pula jika dalam rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan nyaris tidak menemukan solusi, sehingga suami isteri kesulitan untuk hidup bersama.

4. Talak *Sunni* dan Talak *Bid'i*.

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa talak menurut waktu dijatuhkannya dibagi menjadi dua; talak *sunni* dan talak *bid'i*. Pembagian ini tidak menafikan adanya pembagian lain berdasarkan sebab talak

³² Abdurrahmān al-Jazāirī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz. 4, hlm. 264.

sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Karena itulah, talak *bid'i* termasuk ke dalam talak yang dilarang.

Talak sunni secara singkat bisa didefinisikan sebagai talak yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah yang telah ditetapkan pula. Dalil dari talak ini biasanya merujuk kepada hadis dimana Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Umar untuk kembali rujuk kepada isterinya yang ditalak ketika dalam keadaan haid. Perintah ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak pada waktu haid tidak sah. Demikian pula ketika sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengetahui seorang laki-laki mentalak isterinya tiga kali dalam satu waktu, beliau marah dan mengatakan: "Apakah dia mempermainkan al-Qur`an, padahal aku masih hidup di antara kalian?" Riwat ini menjelaskan bahwa talak tiga tidak bisa dijatuhkan dalam satu waktu.³³

5. Rukun Talak

Mazhab Hanafi melihat bahwa rukun dari perbuatan atau amalan yang bersifat lisan (perkataan) dalam perkara syariat cukup satu yaitu *ṣīghah* yang dipakai. Sementara mayoritas ulama yang lain lebih melebarkan pengertian rukun tersebut hingga mencakup hal-hal lain yang dalam Mazhab Hanafi tidak lagi disebut rukun tetapi lebih disebut sebagai *aṭrafut-taṣarruf* (aspek dari sebuah perbuatan). Oleh karena talak merupakan sebuah perbuatan yang bersifat *qauliyah* (lisan), maka ulama Hanafi dan Hanbali hanya memasukkan satu rukun saja di dalam talak, yaitu *sīghah*.³⁴

³³ Abdurrahmān al-Jazāirī, Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah, hlm. 272.

³⁴ Rukun talak menurut mereka hanya satu, yaitu sifat yang berada pada suami yang menjatuhkan talak (talak itu sendiri). Karena sebuah talak tidak akan jatuh tanpa adanya lafadz atau sesuatu lain yang menunjukkan kepada adanya proses talak tersebut. Baik itu bersifat *ṣarih* ataupun *kināyah*. Sementara suami, isteri, maupun maksud adalah sesuatu yang berada di luar talak, karena itu tidak disebut rukun. Baik suami maupun isteri keduanya adalah sesuatu yang *zahir*, sementara talak adalah sifat yang *abstrak*. Sementara maksud (al-qasdu) adalah sebuah keadaan yang melekat pada suami ketika akan mentalak isteri, karena itu ia sama sekali berada di luar hakekat talak dan karena itulah hal-hal tersebut bukan merupakan rukun talak. Lebih lanjut Abū Bakr Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* (Kairo, al-Jamāliyyah, t.t.), juz III, hlm. 98

Sementara menurut jumhur ulama, rukun talak ada empat.³⁵ Pertama, suami (*zauj*) disebut juga dengan *muṭalliq*, yaitu orang yang menjatuhkan talak. Karena talak dijatuhkan oleh seorang suami, maka talak tidak jatuh kepada seorang perempuan, jika talak tersebut dilakukan oleh laki-laki asing (yang tidak ada hubungan pernikahan dengannya), karena inti dari makna talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Rukun kedua adalah isteri (*zaujah*). Karena itu talak tidak bisa dijatuhkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan asing yang bukan isterinya. Ketiga adalah *ṣīgah*. Yaitu lafal yang mengisyaratkan putusnya hubungan pernikahan baik secara *ṣarih* maupun *kināyah*. Dan rukun terakhir adalah kesengajaan (*al-qaṣd*) ketika mengucapkannya.³⁶

6. Syarat-Syarat Rukun Talak

Syarat talak yang dimaksud adalah syarat dari rukun yang telah disebutkan di atas.

a. Syarat Suami (*az-Zauj/ Muṭalliq*)

Semua ulama sepakat bahwa talak akan berlaku jika dijatuhkan oleh suami yang berakal dan dewasa (mukallaf) di mana ketika menjatuhkan talak kepada isterinya, tidak ada paksaan atasnya. Dari landasan dalil, terdapat arti umum dari hadis yang menjadi landasan dari syarat ini:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل."³⁷

³⁵ Abdurrahmān al-Jazāirī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), juz. 4, hlm. 249.

³⁶ Tentang rukun ini bisa dirujuk lebih dalam pada Ahmad ad-Dardīrī, asy-Syarḥ al-Kabīr, juz II, hlm. 365, Muḥammad asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* (Kairo: al-Bābī al-Ḥalabi, t.t.), juz III, hlm. 279 dan Ibn Quddāmah al-Maqdisī, *al-Mughni*, hlm. 113.

³⁷ Abū Dāūd as-Sijistāni, Sunan Abī Dāūd juz IV, hlm. 141, Kitāb al-ḥudūd, hadis nomor 4403

Artinya: Dari Ali RA, dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Akan diangkat pena (pencatat amalan seseorang) jika menyangkut tiga golongan; orang yang tidur hingga dia bangun, bayi hingga tumbuh dewasa, dan orang gila hingga dia kembali berakal"

Karena itu jika seseorang mengalami gangguan jiwa (*majnūn*), yang bersifat sementara, maka talaknya pada saat ia mengalami gangguan tersebut tidak dianggap sah. Termasuk ke dalam keadaan *majnūn* adalah orang yang kehilangan akal (sehat) nya ketika dalam keadaan sakit yang parah. Termasuk juga orang yang sedang pingsan dan tidak sadarkan diri, maupun orang yang demam tinggi sehingga tidak bisa menguasai dirinya.

Sementara orang yang hilang kesadaran karena mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan sejenisnya, dan dia tau konsekuensi bahwa memakai barang tersebut akan merusak akal sehatnya, maka talak dari orang tersebut dihukumi sah. Namun jika seseorang mengkonsumsi minuman atau barang yang memabukkan tanpa tau konsekuensi dari hal tersebut, lalu dia mentalak isterinya dalam keadaan tidak sadar, maka talaknya dihukumi tidak sah.³⁸

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi, jika kemudian dilanggar seseorang lalu dia mentalak isterinya, maka talaknya sah sebagai hukuman atas perbuatannya yang telah melanggar syariat agama.

Sementara konsekuensi dari syarat dewasa (*bālig*) adalah tidak sahnya talak seorang anak meskipun sudah *mumayyaz*. Dalam hal ini Hanabilah mempunyai pendapat bahwa talak seorang anak yang sudah

³⁸ Abdurrahmān al-Jazāirī, Kitāb al-Fiqh, hlm. 251.

mumayyaz dianggap sah dan jatuh kepada isterinya, jika anak tersebut mengetahui hakikat talak serta konsekuensinya.³⁹

Berkenaan dengan syarat tidak adanya paksaan pada *mutalli*q, jumhur ulama berpendapat bahwa talaknya orang yang dipaksa tidak sah. Berbeda dengan jumhur ulama, Hanafiyah dalam hal ini melihat bahwa talaknya orang yang dipaksa tetap sah.⁴⁰ Golongan yang mengatakan tidak sah, bersandar pada hadis berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: "Allah memaafkan umatku karena kesalahan, lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka"

b. Syarat isteri (*az-Zaujah*)

Syarat dari isteri yang sah ditalak adalah isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah meskipun *qabla dukhul*, atau seorang isteri yang sedang dalam masa tunggu (*iddah*) dari talak *raj'i*. sebab talak *raj'i* tidak menghilangkan ikatan perkawinan sebelum habisnya masa *iddah*.⁴¹

Bagi isteri yang telah ditalak sebelum digauli (*qabla dukhul*), dan telah jatuh atasnya *talak bain shugro*, maka dia tidak perlu menjalani masa tunggu (*iddah*) nya berdasarkan firman Allah SWT

.... إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.⁴²

³⁹ Abdurrahmān al-Jazāirī, Kitāb al-Fiqh, hlm. 253.

⁴⁰ Dalam hal ini, mereka menggunakan keumuman hadis ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. Bagi mereka hadis ini berlaku pula bagi mereka yang mentalak isterinya karena terpaksa. Ibnu al-Humām, *Fath al-Qadīr Syarḥ al-Hidāyah* (Kairo: Mustafā Muhammad, t.t.), Juz III, hlm. 28

⁴¹ Wahbah az Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998) jilid VIII, hlm. 370.

⁴² Q.S. al-Ahzab (33) : 49.

Artinya: ... apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Sedangkan isteri yang dalam masa tunggu karena talak *bā'in bainūnah kubrā*, tidak sah talak atasnya. Karena perempuan tersebut telah terlepas dari ikatan pekawinan dengan suaminya. Hal itu disebabkan 'jatah' talak suami telah habis karena sudah menjatuhkannya sebanyak tiga kali.⁴³

Sedangkan seorang isteri yang sedang dalam masa *'iddah* karena talak *bā'in bainūnah sugro*, menurut jumhur ulama, juga tidak sah talak atasnya. Hal itu akibat dari konsekuensi talak sebelumnya, yang menyebabkan isteri sudah terlepas ikatan pernikahan dari suaminya.⁴⁴ Sementara menurut Hanafiyah, mantan suami masih mempunyai hak untuk menambah talak selanjutnya, meskipun isteri yang sudah diceraikannya masih dalam masa *'iddah*. Hal itu disebabkan masih melekatnya beberapa hukum pernikahan di antara mereka, seperti *nafaqah*, *sakan*, serta larangan isteri yang ditalak bain sughro untuk menikah dengan pria yang lain sebelum habis masa iddahya.⁴⁵

c. Syarat Kesengajaan (*al-Qaṣdu*)

Maksud dari sengaja dalam hal ini adalah kesengajaan pengucapan talak sekalipun tidak berniat mentalaknya. Semua ulama sepakat bahwa talak jatuh jika diucapkan dengan sengaja sekalipun tanpa

⁴³ Abdurrahmān al-Jazāirī, *Kitāb al-Fiqh*, hlm. 254

⁴⁴ Muḥammad asy-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mugni al-Muḥtāj*, juz III, hlm. 279

⁴⁵ Al-Kāsānī, *Badai' aṣ-Ṣanāi'*, juz III, hlm. 133

maksud mentalak.⁴⁶ Karena itu, talak tidak jatuh jika yang mengucapkan sedang tidur atau hilang akal.⁴⁷

Sebaliknya, meskipun talak diucapkan dengan main-main sekalipun tidak diniati menjatuhkannya, maka tetap terhitung talak. Yang diperhitungkan adalah kesengajaan dalam menjatuhkannya menurut syar'i, bukan soal apakah hal tersebut candaaan atau main-main belaka.⁴⁸

Berbeda dengan seseorang yang salah pengucapan sehingga tidak sengaja mengucapkan kata talak. Seperti kata "tolak" yang karena mirip pengucapannya, maka kata tersebut berubah menjadi "talak". Jika hal ini terjadi, maka talak tersebut dihukumi tidak sengaja dan tidak jatuh talak, sehingga tidak sah.⁴⁹

d. Syarat Bentuk Ungkapan *Ṣīgah*

Semua ulama sepakat bahwa talak dapat dijatuhkan dengan bahasa Arab maupun non Arab, baik diucapkan dengan lisan, maupun tertulis dan isyarat.⁵⁰ Ungkapan denagn talak bisa berupa terang-terangan, maupun berupa sindiran. Maksud dari ucapan terang-terangan adalah ucapan yang telah jelas maknanya tanpa memerlukan penjelasan lagi. Sementara sindiran merupakan katakata yang mungkin bermakna talak dan mungkin

⁴⁶ Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfatu al-Muhtāj, fī syarḥi al-Minhāj* (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arabi, t.t.), juz. 8, hlm. 31.

⁴⁷ Abū Zakariyyā Yahyā Ibn Syaraf an-Nawawī, *Rauḍat aṭ-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muḥtāj* (Damaskus: al-Maktabu al-Islāmiyyu, 1991), juz. 8, hlm. 54

⁴⁸ Hal itu disebabkan karena orang yang bercanda dengan sebuah perkataan, meskipun tidak bermaksud untuk menanggung akibatnya, tetap dihukumi jatuhnya hukum yang diakibatkan oleh perkataannya tersebut, karena hal semacam itu dihukumi dikarenakan sebab syari'at, bukan sebab orangnya (niat atau tidaknya). Karena itu jika dia mengucapkan kalimat talak dengan sengaja, meskipun bercanda, maka hukum talaknya jatuh, suka maupun tidak suka. Karena seseorang yang bercanda (meskipun dia bercanda) akan tetapi dia sadar betul dengan apa yang diucapkan, dan mengetahui konsekuensi dari hukum yang diakibatkannya. Karena seseorang yang sengaja mengatakan sebuah kalimat yang mengandung makna, berarti dia juga telah sengaja mengucapkan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, kecuali jika ada maksud lain, seperti orang yang dipaksa. Karena itulah, orang yang dipaksa untuk melakukan talak, maka talaknya dianggap tidak sah secara syari'at. Muḥammad az-Zarqānī, *Syarḥ az-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik* (Kairo : Maktabat ats-Ṣāqāfah ad-Dīniyyah, 2003), *Bāb Jāmi' an-Nikāḥ*, hlm. 250.

⁴⁹ Muḥammad Khatib asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, juz III, hlm. 289

⁵⁰ Muḥammad Khatib asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, juz III, hlm. 297

juga tidak bermakna talak. Untuk kata-kata yang terus terang, tidak memerlukan niat dalam menjatuhkannya, sementara untuk kalimat sindiran, disyaratkan adanya niat mentalak ketika mengucapkannya.⁵¹

B. Cerai Talak di Indonesia

1. Sosio Historis Lahirnya Undang-undang Perkawinan

Terselenggaranya Kongres Perempuan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1948 menjadi sebuah momentum penting dalam sejarah, di mana aspirasi para wanita Indonesia dari semua aliran dapat ditampung. Dari sini pula, tuntutan akan jaminan hukum dalam perkawinan dan undang-undang perlindungan wanita mulai digulirkan. Namun demikian, seiring tuntutan tersebut, terdapat pula sekelompok wanita pelajar yang melontarkan kecaman pedas atas masalah talak dan poligami sebagai ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan kaum pria yang merendahkan derajat kaum wanita.⁵² Kecaman tersebut mendapatkan sanggahan yang keras pula dari kalangan wanita Islam, dan menganggapnya sebagai ungkapan emansipasi yang melampaui batas dan mengancam kesucian ajaran agama.⁵³

Ketika pemerintah Belanda mengedarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat pada Juli 1937, maka pendapat pendapat di atas semakin meruncing Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat tersebut mengatur beberapa hal pokok dalam hukum perkawinan. Di antaranya adalah perceraian diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri, serta mengatur

⁵¹ Muḥammad Khatib asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, juz III, hlm. 324.

⁵² Hal ini berangkat pada asumsi mereka bahwa aturan agama banyak yang terkesan misoginis dan mendiskreditkan kaum perempuan. Di samping juga terkesan membatasi peran mereka, dan menempatkannya pada posisi harus mengabdikan kepada suami. Budy Munawar Rachman, *"Islam dan Feminisme; Dari Sentral kepada Kesetaraan"*, makalah tidak diterbitkan, hlm. 2.

⁵³ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Lanasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa Zani Ahmad Noeh (Jakarta: PT Intermasa, 1986), cet II, hlm. 326.

bahwa prinsip perkawinan adalah monogami. Terbitnya gagasan ini memicu arus pertentangan dari beberapa organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta PSII, yang didukung oleh segenap masyarakat hampir di seluruh tanah air. Meskipun pada awalnya rancangan tersebut sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan berbagai organisasi dan kumpulan baik yang umum maupun juga kaum ibu, namun pada kenyataannya mendapatkan banyak pertentangan dan tidak banyak pendukungnya. Karena hal inilah, maka rancangan tadi pun tidak jadi dibicarakan dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*).⁵⁴

Wacana usaha perbaikan dalam peraturan perkawinan baru bisa kembali digulirkan pada tahun 1946 pasca dibentuknya Departemen Agama, dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini diikuti oleh Instruksi Menteri Agama No. 4/1974 untuk pegawai pencatat nikah. Instruksi ini antara lain berisi aturan bahwa dalam urusan talak, supaya kedua belah pihak diperiksa dan diusahakan agar suami tidak jadi melanjutkan maksudnya. Dan jika terpaksa talak jadi dijatuhkan, maka suami harus diperingatkan tentang kewajiban-kewajibannya selama 'iddah. Namun demikian, sebelum waktu iddah habis, diusahakan supaya suami merujuk kembali isterinya.⁵⁵

Meskipun dilihat dari usaha pemerintah yang sudah sedemikian rupa dalam menerbitkan peraturan tentang perkawinan, akan tetapi pada prakteknya peraturan-peraturan tersebut belum mencukupi kebutuhan masyarakat pada umumnya, serta kepentingan-kepentingan wanita pada khususnya. Hal itu terlihat ketika pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk hanya dapat memberi nasehat kepada orang yang bersangkutan, namun

⁵⁴ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama*, hlm. 326.

⁵⁵ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), cet. IV, hlm. 85.

apabila nasehat tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak ada peraturan apapun yang mengatur supaya bisa memaksanya.⁵⁶

Daniel S. Lev dalam penelitiannya dari tahun 1947 hingga 1960 menemukan jumlah perceraian yang tercatat setiap tahun di Indonesia berkisar antara 50-58% dari jumlah perkawinan yang ada. Sementara jumlah rujuk sekitar 5-10% saja, dari jumlah kasus talak yang ada. Hasil ini masih memungkinkan adanya kesalahan dan tentunya juga berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, angka perceraian di Indonesia sekitar 2 sampai 5 kali lipat lebih banyak dibanding dengan angka perceraian di beberapa Negara Timur Tengah, dan angka tersebut diperkirakan sama atau dekat dengan yang terjadi di Malaysia.⁵⁷

Tingginya angka perceraian di Indonesia antara lain disebabkan oleh aturan-aturan Hukum Islam yang dianut oleh warga negara Indonesia yang memungkinkan terjadinya talak dengan mudah. Oleh karena itu, perceraian tertinggi prosentasenya bersal dari kalangan umat Islam. Perceraian di kalangan Kristen Indonesia jauh lebih rendah daripada dari kalangan Islam. Hal ini antara lain karena umat katolik dan Protestan masih tunduk kepada undang-undang kolonial yang menyebabkan sulit untuk melakukan perceraian, serta diproses melalui pengadilan umum. Hal ini dengan sendirinya menekan terjadinya perceraian di kalangan kristen.⁵⁸

Tingginya angka perceraian di kalangan umat Islam menimbulkan kegocangan masyarakat, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi janda dan anak-anak. Secara umum dipandang tidak adil bagi wanita karena berada pada posisi yang lemah, karena setiap saat dapat diceraikan oleh suaminya, meskipun dia tidak bersalah apa-apa.⁵⁹ Situasi ini mengundang

⁵⁶ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita*, hlm. 93

⁵⁷ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama*, hlm. 179

⁵⁸ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama*, hlm. 180.

⁵⁹ Asniar Khumas, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3, hlm. 190.

tuntutan dari gerakan wanita akan terbentuknya UU perkawinan yang melindungi wanita dari sikap sewenang-wenang suami dalam menjatuhkan talak.

Masalah UU Perkawinan, pada masa awal kemerdekaan belum sempat digarap, karena seluruh potensi bangsa dikerahkan untuk mempertahankan diri dari agresi Belanda yang handak menjajah kembali. Baru setelah Perang Kemerdekaan usai dan terjadi pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, penataan kehidupan sosial ekonomi maupun keagamaan mulai dirintis.

Masalah UU perkawinan memperoleh prioritas penanganannya oleh Menteri Agama Negara RIS, K.H. Wahid Hasyim. Pada bulan Agustus 1950 pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk (disingkat Panitia Nikah, Talak, dan Rujuk atau NTR) yang diketua oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. Sampai tahun 1954 panitia ini telah menyusun beberapa rancangan UU, yaitu : 1) RUU Perkawinan yang bersifat umum, 2) RUU Pernikahan Umat Islam, dan 3) RUU Perkawinan untuk Umat Krite.⁶⁰

Tata cara perceraian menurut RUU Perkawinan yang bersifat umum adalah dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu: jika salah satu pihak berzina, pemabuk, penjudi, pematik atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu keamanan rumah tangga, atau meninggalkan yang lain selama satu tahun atau melakukan kejahatan yang dihukum penjara dua tahun atau lebih, atau sakit gila atau menderita penyakit yang membahayakan kesehatan pihak lain atau kesehatan keturunan, atau jika suami sengaja tidak memberi nafkah selama tiga bulan, atau antara kedua pihak terdapat perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi. Sementara tata cara

⁶⁰ Daniel S. Lev, Peradilan Agama, hlm. 330.

perceraian dalam RUU Perkawinan Umat Islam adalah menurut hukum Islam (talak, khulu', dsb) dengan diberi tafsiran yang jelas.⁶¹

Melihat aturan perceraian dalam RUU Perkawinan yang bersifat umum yang hendak diberlakukan pada semua warga negara, tampak jelas bahwa pemerintah saat itu merespon tingginya perceraian di Indonesia dengan cara mengharuskan cerai dilakukan melalui sidang pengadilan dengan alasan-alasan spesifik. Ini rupanya didasarkan pada fakta bahwa perceraian di kalangan Kristen kecil prosentasenya karena harus melalui proses ini.

Sementara itu pada bulan Agustus 1954, pemerintah bermaksud untuk mengaktifkan UU No.22 1946 (yang saat itu berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura) dengan diberlakukan di seluruh Indonesia. Masalah ini dibicarakan di parlemen sekalipun ditolak oleh front wanita di parlemen dengan alasan panitia NTR telah siap dengan RUU Perkawinan. Karena itu, peraturan mengenai pencatatan hendaknya jangan didahulukan, tetapi disesuaikan dengan UU tersebut. Protes front wanita tersebut tidak berhasil. Pada bulan Oktober 1959, UU No. 22 1946 dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 1954.⁶²

Beberapa tahun sesudah itu, organisasi-organisasi wanita terus menerus mendesak pemerintah supaya UU Perkawinan lekas dikeluarkan. Misalnya pada bulan Desember 1953 Perwari dan organisasi wanita lain mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut UU perkawinan, bahkan telah berkali-kali pula organisasi wanita mengirim resolusi dan utusan kepada pemerintah menuntut supaya UU tersebut segera disahkan.⁶³

Akhirnya pada tahun 1958, rumusan RUU Pernikahan Umat Islam dari Panitia NTR oleh Menteri Agama (K.H. Moh. Ilyas), diajukan ke

⁶¹ Nani, Kedudukan Wanita, hlm. 93 dan 98.

⁶² Nani, Kedudukan Wanita, hlm. 96.

⁶³ Nani, Kedudukan Wanita, hlm. 96.

parlemen. Pertimbangannya adalah mendahulukan pemenuhan kebutuhan hukum bagi umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Namun pada sidang DPR waktu itu terlebih dahulu telah disampaikan inisiatif RUU Perkawinan oleh Ny. Sumari dan kawan-kawan dari Fraksi Partai Nasional Indonesia, karenanya rancangan isu sering disebut RUU Ny. Sumari. Isi RUU Ny. Sumari serupa dengan RUU Perkawinan yang bersifat umum yang disusun oleh Panitia NTR 1952, kecuali pada prinsip monogami.⁶⁴

Adanya dua RUU di Parlemen di atas menunjukkan terjadinya perpecahan di antara dua partai utama pendukung Kabinet, yaitu PNI dan NU. Ini berarti pula perbedaan pandangan antara Departemen Kehakiman dan Departemen Agama, yang secara teknis bertanggung jawab atas pengolahan RUU itu. Untuk mengatasi perpecahan tersebut dibentuklah sebuah panitia *ad hoc* yang disebut Panitia Sembilan, karena terdiri dari sembilan orang. Tiga dari unsur pemerintah, tiga dari fraksi PNI dan tiga dari fraksi NU.⁶⁵

Perpecahan tampaknya tidak dapat diatasi. Para pengusul inisiatif kukuh berpendirian perlu adanya suatu UU Perkawinan yang berwatak progresif untuk semua warga negara tanpa memandang suku dan agama. Pihak NU sebaliknya, menandakan bahwa dalam negara yang berlandaskan Ketuhana Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan adalah menurut agama, bukan semata-mata segi keperdataan seperti halnya dengan perjanjian lainnya. Pihak NU mengusulkan agar RUU

⁶⁴ Kedua RUU tersebut memiliki perbedaan, terutama dalam asas perkawinan, di mana PNI (pimpinan Ny. Sumari) menganut asas perawinan tunggal monogami, sedangkan pemerintah menganut asas poligami. Selain itu, RUU yang diajukan PNI ditujukan untuk unifikasi hukum mengenai perkawinan yang akan berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sedangkan RUU dari pemerintah lebih merupakan diferensiasi dalam pengaturan perkawinan, yang terdiri dari peraturan perundangan yang bersifat umum dan peraturan khusus bagi masing-masing agama yang ada. Sri Wiyanti dan Dyah Indriaswati, "Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender", *Hasil Penelitian* (Jakarta: LBH APIK, 2000), hlm. 9.

⁶⁵ Kheron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Jakarta: Deepublish, 2016), hlm. 27.

usulan mereka menjadi UU pokok, sedangkan RUU dari pihak pemerintah menjadi salah satu UU pelaksanaannya yang khusus bagi umat Islam. RUU perkawinan untuk umat Islam ini harus didahulukan pembahasannya demi kepentingan umat mayoritas. Ketidak sepakatan dalam Panitia Sembilan mengakibatkan pembahasan di Parlemen menemukan jalan buntu.⁶⁶

Pada masa orde baru, dalam tahun 1967-1971, DPRGR membahas kembali dua RUU perkawinan, yaitu RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang diajukan DPRGR bulan Mei 1967 dan RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan berasal dari Departemen Kehakiman yang diajukan kepada DPRGR pada bulan September 1968.⁶⁷

Pembahasan yang dilakukan sampai berakhirnya masa kerja DPRGR tahun 1971 juga mengalami kemacetan, dikarenakan banyaknya tinjauan dari segi politis daripada memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan keluarga yang beragama Islam.

Pada tanggal 31 Juli 1973 Pemerintah dalam hal ini Presiden, mengajukan RUU Perkawinan kepada DPR hasil Pemilu 1971. Bersamaan dengan itu dua RUU yang pernah disampaikan Pemerintah DPRGR dicabut kembali. RUU Perkawinan itu sendiri terdiri dari 15 bab dan terbagi dalam 73 pasal. Dari perumusan pasal-pasalanya terkesan bahwa RUU ini sejawa dengan RUU yang pernah diajukan Ny. Sumari dan kawan-kawan. Hal ini bisa dipahami karena konstelasi politik Indonesia telah berubah. Pada masa Orde Lama kekuatan politik Islam dan Nasionalis cukup berimbang, karenanya RUU perkawinan yang muncul ada dua macam; RUU Perkawinan yang bersifat umum dan RUU Pernikahan Umat Islam. Sementara pada masa Orde Baru, hasil Pemilu tahun 1973, kekuatan politik Islam jauh lebih kecil daripada kekuatan Nasionalis. Karena itu akses kelompok Nasionalis pada kekuasaan lebih kuat. Implikasinya, RUU

⁶⁶ Daniel, Peradilan Agama, hlm. 332.

⁶⁷ Nani, Kedudukan Wanita, hlm. 103.

Perkawinan yang diajukan pemerintah lebih mencerminkan aspirasi kelompok nasionalis daripada aspirasi kelompok Islam. RUU Perkawinan ini menurut Moh. Mahfud MD diajukan dalam keadaan politik konflik antara pemerintah dengan umat Islam. Umat Islam mencurigai RUU tersebut sebagai upaya mengecilkan Islam.⁶⁸

RUU Perkawinan tersebut mendapat banyak tanggapan pro dan kontra baik dari dalam DPR maupun dari masyarakat. Kalangan DPR yang mendukung RUU tersebut berasal dari Fraksi Karya Pembangunan fraksi ABRI dan fraksi Demokrasi Indonesia. Sementara satu-satunya yang menentang adalah fraksi Persatuan Pembangunan.⁶⁹

Setidaknya ada 12 poin yang menjadi alasan mengapa Fraksi Persatuan Pembangunan menolak RUU Perkawinan tersebut, yaitu: 1) sahnya perkawinan di hadapan pejabat, 2) tidak ada batas jumlah isteri yang diizinkan untuk kawin, 3) usia untuk kawin, 4) larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat, 5) larangan kawin antara suami isteri yang telah bercerai dua kali, 6) perkawinan antar agama, 7) masa iddah 306 hari, 8) masalah pertunangan, 9) harga bersama dan akibatnya setelah perceraian, 10) kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah pada bekas isteri selama belum bersuami, 11) anak yang lahir di luar perkawinan, 12) adopsi dan akibatnya.⁷⁰

Adanya pernyataan sikap dari Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut menumbuhkan gelombang protes terhadap RUU Perkawinan dari kalangan masyarakat di Jakarta, yang kemudian meluas ke segenap penjuru tanah air. Bahkan ketika pemerintah yang diwakili Menteri Agama Mukti Ali memberikan tanggapan terhadap pandangan umum anggota DPR,

⁶⁸ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 78

⁶⁹ Arto Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 27.

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 48-58.

sempat terjadi keribuan dan kegaduan yang dilakukan oleh pelajar yang duduk di balkon dengan meneriakkan yel yel anti RUU perkawinan. Keributan itu menjalar ke ruang sidang yang tidak dapat diatasi oleh Pimpinan sidan, sehingga sidang terpaksa dihentikan dan para anggota DPR meninggalkan ruangan.⁷¹

Pembahasan RUU perkawinan sulit mencapai kata kompromi jika hanya dibicarakan di gedung DPR. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan loby loby dengan pimpinan fraksi fraksi di luar DPR. Lobbying juga dilakukan oleh Kopkamtib dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan Orsospol. Sayangnya loby-loby ini ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan.⁷²

Selain upaya lobbying, juga diupayakan pengiriman delegasi kepada Presiden yang dilakukan oleh PPP. Yang menemui presiden adalah K.H. Masykur Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, bersama dengan Rois 'Am NU, K. H. Bisri Syansuri. Dalam pertemuan itu pemerintah mengatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud membuat UU yang bertentangan dengan agama.⁷³ Pertemuan antara waktil-waktil dari PPP dengan presiden ternyata berpengaruh besar terhadap jalannya persidangan di DPR. Semua fraksi bersepakat untuk menghilangkan ketentuan dalam RUU perkawinan yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam.⁷⁴

Menyangkut substansi "mempersulit perceraian" dalam RUUP bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan tertentu, tidak berubah. Hanya saja, alasan-alasan perceraian yang semula diatur dalam bagian isi RUUP, dalam UUP dimuat dalam penjelasannya saja (kemudian disebut lagi PP No 9/ 1975). Prosedur

⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik*, hlm. 69-70

⁷² Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik*, hlm. 83-84.

⁷³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik*, hlm 86-87.

⁷⁴ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik*, hlm. 90

perceraian yang semula diatur dalam RUUP dihilangkan (selanjutnya diatur dalam PP No 9/ 1975).

Ahirnya DPR dapat mengesahkan UUP pada akhir tahun 1973 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UUP berlaku efektif setelah ditetapkan PP No. 9/ 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/ 1974 tentang Perkawinan.

Hal menarik untuk dicermati berkaitan dengan perceraian adalah, bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang perceraian, bukan termasuk ketentuan-ketentuan yang diprotes oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dan tidak dipandang bertentangan dengan hukum pernikahan Islam. Hal ini menunjukkan kesadaran umat Islam untuk mempersulit terjadinya perceraian. Kesadaran ini sebenarnya sudah muncul pada tahun 1950-an ketika Panitia NTR yang dibentuk Pemerintah menghasilkan antara lain RUU Perkawinan yang bersifat umum untuk semua warga Negara. Kesadaran untuk mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa lebih dari 50% perkawinan di Indonesia berakhir dengan perceraian.

2. Proses Cerai Talak di Indonesia.

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa pentingnya proses keperdataan, tanpa mengesampingkan hukum agama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, dihadapkan pada tingginya angka perceraian, khususnya pada masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, meniscayakan adanya sebuah proses yang perlu dirumuskan dan ditaati. Proses cerai talak di Indonesia bisa dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

a. Perceraian Dilakukan di Muka Sidang Pengadilan

UU no. 1/ 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa perceraian tanpa terkecuali cerai talak, hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai mana yang diinginkan.⁷⁵

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya sehingga sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertentangan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁶

Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan tidak diatur dalam UUP, tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, UUP ini baru dilaksanakan secara efektif sejak dikeluarkannya PP No. 9 tahun 1975.

⁷⁵ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam UUP (Pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tata cara perceraian dalam PP No. 9 tahun 1975 (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan ceri gugat.

Istilah "cerai talak" disebut oleh penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 UUP. Sungguh pun demikina, hukum acaranya juga menggunakan ketentuan dalam pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pelaksanaan. Cerai talak adalah perceraian khusus untuk suami yang beraama islam.⁷⁷ Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Cerai gugat diajukan oleh isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain Islam.⁷⁸

b. Surat Pemberitahuan

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁷⁹

Perlu ditegaskan di sini, bahwa yang diajukan oleh suami bukanlah suatu "gugatan" tetapi "surat pemberitahuan." Hal ini karena menurut hukum Islam, suami lah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suami yang berhak melepaskan tali

⁷⁷ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 1987), cet. VIII, hlm. 38.

⁷⁸ Penjelasan Pasal 20 PP No. 9/ 1975

⁷⁹ Pasal 14 PP No. 9/ 1975

perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian, apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan "surat pemberitahuan" yang mengabarkan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut.

Meskipun cerai talak bukan dikategorikan sebagai perkara gugatan, tetapi pada hakekatnya juga perkara kontensius/ gugatan, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh karena itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum dan keadilan.⁸⁰

Surat pemberitahuan itu diajukan ke suami kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isterinya kecuali jika tempat tinggal isterinya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, atau sang isteri bertempat tinggal di luar negeri, atau isterinya meninggalkan tempat tinggal yang ditentukan bersama, maka surat pemberitahuan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal suami.⁸¹

c. Pemanggilan Pihak-pihak

Pengadilan Agama setelah menerima surat pemberitahuan, akan mempelajari isi surat pemberitahuan yang akan diajukan suami. Selanjutnya pengadilan akan melakukan pemanggilan terhadap suami isteri.⁸² Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa surat pemberitahuan, baik suami maupun isteri atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Bagi Pengadilan Agama, pemanggilan dilakukan oleh

⁸⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. II, hlm. 202-203

⁸¹ Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) UUP.

⁸² Pasal 15 PP No. 9/1975.

Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila tidak dijumpainya panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan untuk mengikuti sidang Pengadilan dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh suami atau isteri atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada isteri dilampiri dengan salinan surat pemberitahuan.⁸³

Apabila tempat tinggal isteri tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan panggilan menurut aturan tersebut di atas surat pemberitahuan dapat diterima tanpa hadirnya isteri, kecuali apabila surat pemberitahuan itu tanpa hak atau tanpa alasan.⁸⁴

Apabila isteri bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.⁸⁵ Meskipun isteri atau kuasanya tidak hadir, hal demikian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya surat pemberitahuan cerai talak apabila surat pemberitahuan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 jo. Pasa 19 PP No. 9/1975.

d. Pemeriksaan Perkara

⁸³ Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) PP No. 9/1975.

⁸⁴ Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), PP No. 9/1975.

⁸⁵ Pasal 28 PP No. 9/1975.

Majelis hakim, setela melakukan pemanggilan pihak-pihak, akan melakukan sidang pemeriksaansurat pemberitahuan. Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari, yaitu jika dalam keadaan normal di mana para pihak ada dalam satu wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁸⁶
- 2) Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, aitu apabila isteri tidak diketahui tempat kediamannya di Indonesia.⁸⁷
- 3) Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, yait apabila isteri bertempat tinggal di luar negeri.⁸⁸
- 4) Menurut kebijaksanaan hakum, yaitu dalam hal-hal yang lain di luar yang telah diatur tersebut di atas, seperti misalnya jika salah satu pihak dari suami isteri berada di wilayah hukum pengadilan lain. hakim dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perceraian perlu memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh suami maupun isteri atau kuasa hukum mereka.⁸⁹

Pada siding pemeriksaan perceraian, suami danisteri daang sendiri atau mewakilkannya kepada kuasanya. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan kepada kuasanya tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menderngar langsung dari yang bersangkutan.⁹⁰

e. Upaya Perdamaian

Hakim yang memeriksa perceraian, dalam sidang pertama wajib berusaha mendamaikan kedua pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan.⁹¹ Upaya

⁸⁶ Pasal 15 dan 29 ayat (1) PP No. 9/ 1975.

⁸⁷ Pasal 27 ayat (2) dan (3) PP No. 9/ 1975.

⁸⁸ Pasal 29 ayat (3) PP No. 9/ 1975.

⁸⁹ Pasal 29 ayat (2) PP No. 9/ 1975.

⁹⁰ Pasal 30 PP No. 9/ 1975.

⁹¹ Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9/ 1975.

perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh daripada perkara perdata lainnya, apalagi jika mereka telah mempunyai anak. Dalam mendamaikan suami isteri tersebut, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu, misalnya BP4 dan sebagainya.⁹²

Apabila tercapai perdamaian, artinya suami isteri tidak jadi bercerai, maka tidak dapat diajukan surat pemberitahuan baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui suami ipada waktu dicapainya perdamaian.⁹³ Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan surat pemberitahuan berikut pembuktiannya yang dilakukan dalam sidang tertutup.⁹⁴

f. Pembuktian Alasan Perceraian

Hukum pembuktian dalam perkara perceraian pada dasarnya diatur menurut acara perdata biasa kecuali yang diatur secara khusus dalam PP No. 9 tahun 1975.

Surat pemberitahuan cerai talak yang diajukan atas alasan isteri melakukan zina, pembuktiannya tidak diatur dalam PP No. 9/ 1975. Hal ini jua tidak bisa dilakukan menurut hukum acara perdata biasa, melainkan harus melalui pembuktian sesuai hukum Islam. Dalam hukum Islam, seorang suami yang menaruh isterinya berbuat zina, dia harus menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Jika suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti dengan 4 (empat) orang saksi dan pihak isteri menyangkal tuduhan tersebut dan hakim berpendapat bahwa tuduhan tersebut bukan tiada pembuktiannya sama sekali serta pengaruh alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari suami maupun dai isteri, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh suami untuk bersumpah. Pihak isteri diberi

⁹² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 209-210

⁹³ Pasal 32 PP No. 9/ 1975.

⁹⁴ Pasal 33 PP No. 9/ 1975.

kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan sumaph penyelesaian yang semacam ini dilakukan dengan cara li'an. Apabila pihak isteri mengakui tuduhan suami, maka hakim harus meneliti lebih lanjut kebenaran pengakuan tersebut dan bilamana perlu dengan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya, untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam perceraian.⁹⁵

Apabila perceraian diajukan atas alasan isteri menjadi pemabok, mepadat, pendjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan, maka pembuktiannya dilakukan denana alt bukti menurut hukum pembuktian dalam acara perdata.⁹⁶

Apabila perceraian diajukan atas alasan isteri meninggalkan suami selama daua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka surat pemberitahuan cerai talak diajuka setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak isteI meninggalkan rumah. Surat pemberithuan dapat dikabulkan jika isteri menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.⁹⁷ Pembuktiannya dapat dilakukan denan menggunakan alat-alat bukti baik berupa surat, saksi atau alat bukti lainnya ya ng dapat diterima oleh hakim. Alat bukti pengakuan perlu didukung dengan alat bukti lain yang meyakinkan.⁹⁸

Apabila perceraian diajuka atas alasan isteri mendapat hukuman penjara (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sebagai bukti suami cukup menyampaikan putusan Pengadilan yang menhhukum isteri dena hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang

⁹⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 211.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 211

⁹⁷ Pasal 21 ayat (2) dan (3) PP No. 9/ 1975.

⁹⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 211.

lebih berat tersebut dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁹

Apabila perceraian diajukan atas alasan isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan suami, maka pembuktiannya dilakukan menurut hukum pembuktian dalam perkara perdata biasa.

Apabila perceraian diajukan atas alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka pembuktiannya dengan cara-cara:

- 1) Pengakuan dari isteri di muka sidang dengan menunjukkan adanya cacat atau penyakit secara nyata kepada hakim, atau
- 2) Keterangan saksi-saksi yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim, atau bila perlu dengan saksi ahli, atau
- 3) Memerintahkan kepada pihak isteri untuk memeriksakan diri kepada dokter. Dalam hal ini berlaku hukum pembuktian terbalik. Apabila pihak isteri menolak memeriksakan diri kepada dokter, meskipun telah diperintahkan oleh hakim, maka ia akan dikalahkan.¹⁰⁰

Apabila perceraian diajukan atas alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka hakim harus meneliti ada tidaknya perselisihan tersebut, sebab-sebabnya dan mempertimbangkan apakah perselisihan itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri. Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan bentuk

⁹⁹ Pasal 23 PP No. 9/ 1975.

¹⁰⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 212

serta kadar perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰¹

Undang-undang Perkawinan tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan/ kesepakatan suami isteri, melainkan harus ada alasan atau alasan-alasan yang telah ditetapkan secara limitative dalam undang-undang.¹⁰²

g. Putusan

Pengadilan setelah memeriksa surat pemberitahuan cerai talak dan berkesimpulan bahwa suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, alasan atau alasan-alasan cerai telah terbukti, dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.¹⁰³

PP No. 9/ 1975 tidak mengatur aturan teknis baaimana cara melaksanakan cerai talak di pengadilan. PP tersebut anya berwenang menatur aturan formal-proseduralperceraian yang telah ditetapka dalam UUP. Sebagaimana yang telah dijelaskan alam latar belakng lahirnya UUP, UUP dimakdukan sebagai UUP yang berlaku umum bagi seluruh warga negara. Sementara ketentuan-ketentuan hukummateriil yang berlaku khusus dalam agama tertentu, pelaksanaannya diserhkan kepada pemeluk agamanya masing-masing.

¹⁰¹ Pasal 22 ayat (2) dan penjelasannya PP No. 9/ 1975.

¹⁰² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 214.

¹⁰³ Pasal 16 PP No. 9/ 1975. Terhadap putusan tersebut, PP No. 9/ 1975 tidak memberikan kesempatan kepada pihak isteri untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Ini berbeda seandainya isteri yang mengajukan gugatan cerai. Terhadap putusan pengadilan agama, suami bisa mengajuka banding dan kasasi. Untuk memperbaiki hal itu, Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui yusrispudensi, bahwa atas penetapan pengadlan yang mengizinkan ikrar talak itu, isteri dapat memakai upaya-upaya hukum yang tersedia (banding dll). Dan acara yang dirintis usprudensi ini diambil oleh UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Aama.dengan demikian, terwujudlah keseimbangan kedudukan suami isteri sejak awal proses pekara perceraian. Lihat Busthanul Arifin, "Kedudukan Wanita Islam Indonesia Dlam Hukum," dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Konstekstual* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 53

Karena UUP maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur hukum materiil tata cara cerai talak, maka hukum materiil yang berlaku di Pengadilan agama mengacu pada Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI No. B/ 1/ 735 tanggal 18 Pebruari 1958. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut, para hakim penadilan agama/ mahakamah syari'ah dianjurkan agar mempergunakan kitab-kitab fikih klasik yang sebagian besar berdasarkan mazhab Syafi'I, sebagai pelaksanaan hukum materiil cerai talak di pengadilan Agama.¹⁰⁴

h. Pengiriman Salinan Surat Keterangan

Panitera atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunuuk berkewajiban untuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan "surat keterangan" kepada:

- 1) PPN tempat pecraian itu terjadi, untuk mendaftarkan surat keterangan perceraian itu dalam sebuah daftar untuk itu, dan
- 2) PPN tempat perkawinan dilangsungkan, apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan pekawinan, atau
- 3) PPN di tempat didaftarkanna eprkawinan mereka di Indonesia, yaitu bagi mereka yan perkawinannya dialangsungkan di luar negeri.¹⁰⁵

3. Pembaharuan Hukum Proses Cerai Talak di Indonesia

Proses cerai talak yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan limitatif yang diatur dalam UUP tergolong sebagai salah satu bentuk perubahan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilihat dari

¹⁰⁴ Zarkawi Soejoeti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Moh. Mahfud MD dkk . (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 47.

¹⁰⁵ Pasal 17 dan 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9/ 1975.

kenyataan bahwa dalam pandangan para fuqaha klasik, tidak ada seorang pun yang mengharuskan cerai talak di depan pengadilan. Bahkan pandangan mazhab az-Zairi dan Syi'ah, hanya mensyaratkan agar cerai talak itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dengan dilaksanakannya cerai talak di depan pengadilan, maka secara otomatis kehadiran para saksi yang menjadi syarat pun dapat dipenuhi.

Jika kita melihat negara-negara muslim yang lain, keharusan cerai talak di pengadilan sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebab sebelum Indonesia menetapkan Undang-undang Perkawinan, negara Tunisia pada tahun 1956 telah menetapkan ketentuan yang sama, bahwa ikrar talak yang harus di depan sidang. Demikian pula Aljazair menetapkan ketentuan yang sama pada tahun 1959. Sementara Iran pada tahun 1967. Ini tidak berarti Indonesia meniru negara-negara tersebut. Karena jika diperhatikan, ketentuan cerai talak di pengadilan dipengaruhi oleh sistem hukum Barat tunisia misalnya, terinspirasi oleh sistem hukum Inggris, Aljazair pun terinspirasi oleh sistem hukum Perancis. Sedangkan Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.¹⁰⁶

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan perceraian yang harus dilaksanakan di depan pengadilan sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebab ketentuan perceraian harus di depan pengadilan berikut alasannya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S), 1933 No. 74.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Homaidi Hamid. 2003. *Proses Cerai Talak menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Komparatif, Sosio-Historis, dan Filosofis)*, Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 78.

¹⁰⁷ Sebelum berlakunya UU No. 1/ 1974, Hukum Perkawinan yang diatur dalam BW berlaku bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, serta berlaku pula bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina dengan sedikit perubahan. Sedangkan bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74. Lihat Penjelasan Umum UU No. 1 1974, pasal 2.

Burgerlijk Wetboek menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Negeri jika disebabkan oleh alasan berikut:

- 1) Pasangan melakukan zina.
- 2) Pasangan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama lima tahun.
- 3) Pasangan dihukum dengan hukuman penjara lima tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
- 4) Pasangan melukai atau melakukan penganiayaan yang membahayakan jiwa yang dilukai atau dianiaya.¹⁰⁸

Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen menentukan aturan yang serupa dengan BW tentang tata cara perceraian. Menurut Ordonansi, Perceraian haruslah dengan putusan hakim. Masing-masing dari suami dan isteri dapat menggugat cerai ke pengadilan berdasarkan alasan berikut ini:

- 1) Pasangan melakukan zina.
- 2) Pasangan meninggalkan rumah kediaman bersama selama dua tahun tanpa sebab yang sah.
- 3) Pasangan mendapat hukuman badan selama dua tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana sesudah perkawinan.
- 4) Pasangan melakukan penganiayaan sehingga berbahaya bagi jiwa atau mengakibatkan luka-luka berat.
- 5) Pasangan menderita cacat badan, atau menderita penyakit setelah berlangsungnya perkawinan, sehingga perkawinan tidak berguna.
- 6) Hidup tidak rukun, cekcok terus menerus antara suami dan isteri.¹⁰⁹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa secara materiil, ketentuan perceraian melalui putusan pengadilan berikut alasan-alasannya,

¹⁰⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alih bahasa Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), cet. XXI, hlm. 65-66, pasala 207-211.

¹⁰⁹ Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristern Pasal 51-52, dalam lampiran 12 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 222-223.

diambil dari BW dan HOCl dengan sedikit perubahan dan penambahan. Karena itulah penulis menduga alasan-alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan ada perbedaan jika dibanding dengan alasan-alasan perceraian di negara-negara Muslim lain yang juga mengharuskan perceraian melalui putusan pengadilan. Hal ini setidaknya terlihat dalam beberapa poin.

Di antaranya adalah, Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa alasan perceraian yang pertama adalah karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan perceraian karena zina terdapat dalam BW dan HOCl, juga terdapat dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Aljazair.

Sementara itu, alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya sama dengan alasan perceraian dalam HOCl. Di Tunisia seorang suami dapat digugat cerai kalau meninggalkan isterinya tanpa meninggalkan nafkah. Sementara di Aljazair, juga terdapat ketentuan bahwa jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan dapat merugikannya, maka pihak yang ditinggal dapat menggugat cerai. Ketentuan serupa terdapat di Malaysia.¹¹⁰

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung sama dengan alasan perceraian dalam BW. Alasan perceraian karena pasangan dipenjara terdapat pula di Negara Soamli, Iran dan Malaysia. Di Somalia seseorang dapat digugat cerai jika dipenjara selama 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan di Iran, seseorang dapat digugat cerai jika dia dipenjara karena melakukan perbuatan yang mencoreng

¹¹⁰ Homaidi Hamid. 2003. Proses Cerai Talak, hlm. 80

kehormatan keluarga. Sementara lamanya penjara tidak menjadi pertimbangan.

3. Tinjauan Filosofis Proses Cerai Talak di Indonesia

Syari'at Islam diturunkan tidak lepas dari sebuah tujuan (*maqashid asy-Syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat manusia yang hendak diwujudkan mencakup lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, atau yang lebih populer dalam fikih dengan terminologi *ad-Dharuriyyat al-Khams*.¹¹¹

Dari kelima tujuan syariat yang disebutkan di atas, terdapat tujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), yaitu melalui pernikahan yang melahirkan sebuah institusi keluarga. Keluarga yang dimulai dengan proses pernikahan bertujuan utama membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.¹¹²

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

¹¹¹ Abū Ishāq asy-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Syarī'ah* (Beirut; Dār al-Kitāb al-'Arabi, 2006), hlm. 203.

¹¹² Tāhir Ibnu 'Asyūr berpendapat bahwa sakinah berarti ketenangan yang mampu menghilangkan kegoncangan jiwa. Sementara mawaddah berarti cinta dan kasih sayang. Sedangkan rahmah adalah sifat yang timbul dari pergaulan dan interaksi yang baik dan saling menghargai. Lihat Muḥammad Tāhir Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: Dār Saḥnūn, t.t.) juz. 22, hlm. 72. Senada dengan Ibn Asyur, Quriasy Shihab mengartikan sakinah adengan ketenteraman dari pasangan, mawaddah beraarti kelapangan daada dan rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dari dalam hati untuk memberdayakan. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001) cet. XII, hlm. 208-213.

Syari'at Islam memandang agung dan sakral sebuah ikatan pernikahan. Karena itu al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kuat:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.¹¹³

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Karena pandangan Islam yang sangat mengagungkan sebuah pernikahan dan menyebutnya sebagai sebuah perjanjian yang kuat, maka wajar jika ajaran moral ilahiah yang tercermin dalam syariat Islam tidak menyukai perceraian. Karena perceraian berarti pemutusan tali keluarga yang telah dijalin dengan nama Allah, yang juga bisa berarti pengingkaran terhadap nikmat Allah. Dalam hadis disebutkan:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"
(رواه أبو داود).¹¹⁴

Artinya: Dari Ibn Umar dai Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (H.R. Abu Daud)

Meskipun pernikahan merupakan sesuatu yang agung, serta disadari sebagai sebuah anugerah, akan tetapi sebuah rumah tangga tidak selamanya bisa berjalan dengan penuh kedamaian. Tidak sedikit orang yang menjalani

¹¹³ Perjanjian yang kuat dalam ayat ini, menurut beberapa mufassir mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah pendapat Ikrimah dan a-Rabi' yang mengatakan bahwa *misaqan galizan* berarti wasiat Rasulullah SAW dalam khutbah wada' tentang kewajiban menjaga wanita. Sementara Ibnu Sirin, Qatadah dan juga as-Sadiy mengatakan bahwa artinya kembali kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229. Sedangkan Mujahid dan Ibn Zaid cenderung memaknai *misaqan galizan* sebagai akad nikah yang telah diikrarkan. Lihat Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz V, hlm. 89.

¹¹⁴ Abū Dāud as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud* (Damaskus, Dār al-Fikr, t.t.) juz. 11, hlm. 255, "Kitāb aṭ-Ṭalāq, Bāb fi Karāhiyyah aṭ-Ṭalāq, hadis nomor 2178. Hadis ini dinilai mempunyai derajat sahīh oleh banyak ahli hadis seperti Imam al-Ḥākim, Abū Ḥātim, ad-Dāruqṭni, dan al-Baihaqī.

kehidupan rumah tangga yang penuh dengan perselisihan. Suasana rumah tangga yang sering terlibat pertengkaran jika berlangsung terus menerus tidak hanya berakibat buruk sesaat, namun akan berakibat panjang dan melelahkan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa suami isteri yang bersangkutan, tetapi juga anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian serta contoh yang baik dari kedua orang tuanya. Karena itu jika pertengkaran dilihat oleh anak-anak, maka sangat dimungkinkan menimbulkan pengaruh jiwa yang buruk pada anak.¹¹⁵

Dalam situasi seperti ini tentunya dibutuhkan sebuah solusi, berupa jalan keluar yang legal sesuai ketentuan hukum dan berimplikasi pada lepasnya ikatan perkawinan untuk menghindari dampak buruk bagi kedua belah pihak dan orang-orang sekelilingnya. Dalam konteks ini, talak merupakan 'rukhsah' dari Allah, karena dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Meskipun begitu, talak hendaknya dijadikan alternatif jalan terakhir jika berbagai upaya pendamaian tidak membawa hasil.

Dengan demikian, seseorang tidak boleh langsung menjatuhkan talak bahkan bermain-main dengan talak, ketika dia merasa tidak cocok dengan pasangannya. Apalagi hanya disebabkan oleh hal-hal remeh dan kemarahan sesaat yang didorong oleh kehendak nafsu sewenang-wenang. Jika seorang suami melakukan hal itu, maka hanya akan menunjukkan kedangkalan berfikir serta kebodohnya terhadap agama. Karena itu, orang semacam ini perlu untuk diberi peringatan bahkan hukuman.¹¹⁶

Apa yang disampaikan oleh *Wahbah az-Zuhaili* di atas tidaklah berlebihan, karena Islam telah memberikan jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan isteri. Pertama, suami

¹¹⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 179.

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid VII, hlm. 59.

isteri hendaknya bergaul dengan cara yang baik serta sabar jika mengalami hubungan yang tidak menyenangkan, sebagaimana adiatur dalam al-Qur'an:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.¹¹⁷

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jikakamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu itdak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Jika seorang isteri mendapati suaminya melalaikan kwajibannya, maka dia tidak serta merta meminta untuk dicerai. Sebagaimana tuntunan dalam al-Qur`an.

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.¹¹⁸

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuk dari suaminya, maka tidak mengapa bagi mereka berdua mengadakan perdamaian yan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik.

Sementara jika suami mendapati isterinya yang berbuat *nusyūz*, maka Islam juga mengajarkan agar suami tidak terburu-buru menceraikannya. Namun hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang disinggung dalam al-Qur`an, sehingga diharapkan sang isteri kembali sadar sehingga tidak terjadi perceraian.

¹¹⁷ Tentang ayat ini, Imam Syafi'i memaknai al-ma'ruf adalah memberikan hak-hak isteri dengan suka rela dan tidak dengan terpaksa. Tidak pula dengan memberikannya namun menunjukkan sifat yang tidak suka atau bermuka masam. Dan jika seorang suami tidak memberikan hak-hak isteri, atau terlambat memberikannya, maka dianggap sebuah kezaliman. Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'i, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), juz. V, Kitab Nafaqat, hlm. 93. Sementara maksud dari "kebaikan yang banyak" dalam ayat ini, menurut Ibnu Abbas adalah, bisa jadi berarti anak yang kelak akan memberikan banyak kebaikan kepada orang tuanya. Lihat Maṣṣūr Ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* (Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyyah, 1418), juz 5, hlm. 185.

¹¹⁸ Q.S: An-Nisa` (4): 128.

واللاتي تخافون نشوزهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم
فلا تبغوا عليهن سبيلا.¹¹⁹

Artinya: Dan wanita-wanita yang kau khawatirkan *nusyūz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Namun jika kemudian suami isteri tersebut tidak bisa mengatasi problem di antara mereka, maka mereka dapat menunjuk *ḥakam* untuk mencari solusi bagi masalah tersebut:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يفتق الله
بينهما إن الله كان عليما كبيرا.¹²⁰

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara mereka berdua, maka kirimlah seorang *ḥakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *ḥakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika upaya pendamaian antara suami-isteri belum berhasil, maka perceraian menjadi solusi akhir. Dalam mengambil keputusan untuk bercerai, peran seorang suami dalam melihat keadaan dan mengambil tindakan sangatlah vital. Karena di tangannya lah hak talak berada. Dan jika talak dijatuhkan, maka hendaknya dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi adil tersebut mengandung maksud lebih dari sekedar menjadi saksi, tetapi juga diharapkan berperan untuk melihat kemungkinan perceraian tersebut kembali dicegah dan kembali mendamaikan keduanya. Peran ini rupanya dipertahankan bahkan diadopsi dan diambil alih perannya oleh pengadilan dalam bentuk mediasi sebelum perceraian di pengadilan dilakukan.

¹¹⁹ Q.S: an-Nisa` (4): 34

¹²⁰ Q.S: an-Nisa` (4): 35

Tahap-tahap dalam usaha pendamaian dalam rangka menjaga keutuhan keluarga (bahkan dengan masuknya saksi sebagai pihak ketiga dalam usaha pendamaian tersebut), memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa meskipun hak talak ada pada suami, namun tidak berarti hak tersebut boleh digunakan semena-mena. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi orang ketiga sebagai mediator antara suami-isteri untuk mencari solusi terbaik supaya rumah tangga mereka tetap langgeng. Namun jika usaha ini tidak berhasil, maka perceraian adalah jalan terakhir yang terpaksa ditempuh.

Dalam konteks pendamaian, dan masuknya pihak ketiga dalam proses perceraian antara suami-isteri, serta sejalan dengan semangat al-Quran yang menjunjung tinggi institusi pernikahan dan menjaga keutuhan rumah tangga, peran pengadilan di banyak negara Muslim, juga di Indonesia menemukan mementumnya. Salah satunya dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1/ 1974 tentang perkawinan, di mana pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam perspektif Uşul Fikih, keharusan talak di depan pengadilan tergolong ke dalam sadd *ad-żarai'*, yaitu menutup hal-hal yang boleh dilakukan pada saat tertentu, yang dapat menimbulkan implikasi yang lebih besar madaratnya.¹²¹ Seperti yang telah disinggung di depan, bahwa pemahaman masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i melihat talak sebagai sesuatu yang mubah atau diperbolehkan. Jatuhnya talak yang berada pada tangan suami pada kenyataannya menimbulkan implikasi yang kurang baik. Terbukti dengan banyaknya kasus perceraian di Indonesia, khususnya sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan.

¹²¹ Abū Ishāq asy-Syaṭibī, al-Muwāfaqāt, hlm. 360.

Tingginya angka perceraian inilah yang mengilhami para pemimpin nasional dan para ulama merumuskan sebuah peraturan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, lebih tepatnya merekayasa dan mempersulit terjadinya perceraian. Karena itu pulalah, solusi untuk mengatur dan mewajibkan talak diputus di depan pengadilan berdasarkan alasan limitatif menjadi pilihan. Dan jika perceraian tetap dilaksanakan, maka hal itu telah melalui pertimbangan yang matang, juga berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan tidak berdasarkan pada kepentingan sepihak ataupun emosi sesaat. Rekayasa mempersulit proses cerai inilah yang termasuk dalam *sadd żarai'*.

Jika dilihat lebih jauh, *sadd żarai'* pada hal ini terdapat dalam dua hal. Pertama adalah mengganti hukum asal talak mubah yang telah dipegang oleh mayoritas warga Indonesia menjadi terlarang, kecuali dalam keadaan terpaksa. Kedua membatasi wewenang penuh suami dalam menjatuhkan talak, menjadi harus seizin hakim, berdasarkan alasan-alasan limitatif dan harus dilakukan di depan sidang.

Dengan demikian, keharusan cerai talak di pengadilan telah sesuai dengan semangat syari'at yang tidak menghendaki terjadinya perceraian kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan jika talak dijatuhkan, maka telah melalui proses pendamaian, berdasarkan alasan rasional, dan dengan diadakannya di depan pengadilan, kewajiban akan hadirnya dua orang saksi yang adil sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an bisa dipenuhi.

C. *Şıgah* Talak

1. Urgensi *Şıgah* Menurut Para Ulama

Şıgah secara bahasa berasal dari kalimat *şāga* yang mempunyai banyak arti, tergantung pemakaiannya dalam kalimat. Di antaranya arti tersebut adalah membuat (pernyataan) dengan bentuk tertentu yang sudah

diketahui, membentuk, mengatur dan menciptakan.¹²² Sementara dalam Lisanul Arab, Ibnu Manẓur mengartikannya sebagai bentuk dimana sesuatu ada atau berdiri karenanya.¹²³

Ṣīgah merupakan salah satu rukun talak yang disepakati oleh para ulama empat mazhab. Bahkan karena kedudukannya yang sedemikian rupa, Mazhab Hanafi menempatkannya sebagai satu-satunya rukun dalam talak.

Rukun talak menurut Mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ṣīgah*. *Ṣīgah* merupakan sifat yang berada pada suami yang menjatuhkan talak (talak itu sendiri). Karena sebuah talak tidak akan jatuh tanpa adanya lafal atau sesuatu lain yang menunjukkan kepada adanya proses talak tersebut. Baik itu bersifat *ṣarih* ataupun *kināyah*. Sementara suami, isteri, maupun maksud adalah sesuatu yang berada di luar talak, karena itu tidak disebut rukun. Baik suami maupun isteri keduanya adalah sesuatu yang *ẓahir*, sementara talak adalah sifat yang abstrak. Sedangkan maksud (*al-qasdu*) adalah sebuah keadaan yang melekat pada suami ketika akan mentalak isteri, karena itu ia sama sekali berada di luar hakekat talak dan karena itulah hal-hal tersebut bukan merupakan rukun talak.¹²⁴

Karena hal tersebut, maka keberadaan *ṣīgah* dalam talak sama sangat penting dan talak tidak akan jatuh, selama tidak ada *ṣīgah* di dalamnya.

2. Jenis dan Bentuk *Ṣīgah*

Seperti yang telah disinggung di atas, keberadaan *ṣīgah* dalam talak ibarat *rūḥ* yang tanpanya, talak menjadi tidak sah. Karena itu jenis *ṣīgah* serta bentuknya sangatlah penting untuk dikupas di bagian ini.

¹²² Jibrān Mas'ūd, ar-Rāid; *Mu'jam Lugawī Aṣrī*, (Kairo: Dār al-'ilm li al-Malāyīn, 1992), cet. 7, hlm.

¹²³ Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibn Manẓur, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, 2003), juz. 8, hlm. 307

¹²⁴ Abū Bakr Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' aṣ-Ṣanāi'*, juz III, hlm. 98

Ṣīghah (bentuk) talak terbagi atas empat macam pembagian logis yang mempunyai kekuatan berbeda-beda sesuai dengan hierarkinya. Keempat bentuk pengungkapan talak tersebut adalah. *Pertama*, pengungkapan dengan melalui perkataan, *kedua*; pengungkapan melalui media tulisan, *ketiga*; pengungkapan melalui media isyarat, dan *keempat*; pengungkapan dalam hati tanpa melalui media apapun.¹²⁵

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini, tidak lepas dari keempat hal di atas. Telepon, televisi maupun radio misalnya masuk ke dalam media perkataan. Sementara email, faksimile dan beberapa media cetak lainnya masuk ke dalam kategori media tulisan. Adanya teknologi dan media modern saat ini pada dasarnya tidak mengubah hukum fikih seperti yang tertulis dalam fatwa dan buku para ulama. Dengan syarat bahwa media tersebut akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

a. Bentuk Perkataan (bil kalam)

Bentuk pertama dan yang paling umum dipakai dalam talak adalah melalui perkataan. Jenis ini sudah disepakati keabsahannya oleh para ulama. Hanya saja pada tataran tertentu terdapat perbedaan pendapat. Seperti wajib tidaknya saksi dalam perceraian. Di mana dalam hal ini, sebagian ulama tidak mensyaratkan kewajiban adanya saksi dengan hujjah *ijma'* para ulama akan hal tersebut, sementara ulama *syi'ah* imamiyah mewajibkan hadirnya dua orang saksi dan menganggap bahwa *ijma'* mayoritas ulama di atas menyalahi *naṣ*.¹²⁶

¹²⁵ Nūruddin Abu Liḥyah, *Ṣhiyag Ḥall 'Iṣmah az-Zaujiyah wa Aḥkāmuhā*, (Kairo, Dār al-Kitāb al-ḥadīṣ, t.t.), hlm. 9

a. ¹²⁶Pendapat *Syi'ah* Imamiyah ini berdasarkan ayat al-Qur'an yang secara jelas dan tegas menyatakan wajib adanya saksi dalam talak sebagaimana terdapat dalam surat at-Talāq ayat 2. Menanggapi hal ini, Sayyid Sābiq melihat bahwa

Perbedaan pendapat dalam masalah ini terjadi karena melihat *siyāq kalām* dalam ayat, yang mana kewajiban menghadirkan dua saksi pada surat at-Ṭalāq ayat ke-2 menurut sebagian ulama (di antaranya adalah imam al-Qurṭubi) adalah ketika rujuk, bukan ketika menjatuhkan talak. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban menghadirkan dua saksi tidak hanya ketika rujuk, tetapi juga ketika menjatuhkan talak, sebagaimana juga pendapat para tabi'in.

b. Bentuk Tulisan (bil kitābah)

Bentuk kedua dari *ṣīgah* adalah dengan tulisan. Dari segi kekuatan hukum, jenis ini berada di bawah jenis pertama, yaitu *ṣīgah* dengan lisan. Termasuk ke dalam jenis ini, adalah talak melalui sms, email, facsimile dan sejenisnya. Seorang suami misalnya, bisa saja menceraikan sang isteri dengan cara menuliskannya, lalu mengirimkan tulisan tersebut melalui alat komunikasi seperti yang tersebut di atas.¹²⁷

Permasalahan yang muncul dari jenis *ṣīgah* ini adalah, hukum yang diakibatkan oleh orang yang menggunakan tulisan sebagai *ṣīgah* (bentuk) talak, padahal orang tersebut bisa mengungkapkannya lewat

yang dimaksud dengan ijma' dalam hal ini (masalah *isyhad* dalam talak) adalah ijma' madzhab dan bukan ijma' dalam pengertian yang lebih luas. Karena setelah diteliti lebih lanjut, kewajiban *isyhad* bukan hanya pendapat Syi'ah Imamiyah saja –sebagaimana yang diklaim oleh Sayyid Murtaḍa dalam kitab al-Intiṣār-, melainkan juga pendapat para tabi'in, di antaranya adalah Ibnu Sīrīn, 'Aṭho, dan juga Ibnu Juraij, sebagaimana disebutkan oleh Imam as-Suyūṭi dan Imam Ibnu Kaṣīr.

¹²⁷ Nūruddīn Abū Liḥyah, *Ṣiyag Ḥalli al-'iṣmah az-Zaujiyyah*, hlm. 5.

lisan. Para Ulama dari Kalangan Mazhab Syafi'i dan Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa talak dengan *ṣīgah* tulisan bagi orang yang bisa berbicara tidak sah.¹²⁸ Pendapat yang lain mengatakan bahwa talak dengan *ṣīgah* tertulis meskipun dilakukan oleh suami yang bisa menyampaikannya lewat lisan tetap dihukumi sah dan jatuh talak, dengan syarat-syarat tertentu.¹²⁹ Pendapat kedua ini dipegang oleh mayoritas ulama. Bahkan lebih lanjut, seorang suami yang telah berniat untuk mentalak isterinya, tetapi belum disampaikan lewat bentuk lisan, maka niat tersebut pada dasarnya tidak lepas dari bentuk lain, baik itu tulisan maupun isyarat. Maka jika orang tersebut telah menuliskannya bersama dengan niat tadi, maka jatuhlah talak tersebut.¹³⁰

Dari dua pendapat di atas, penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa talak bisa jatuh dengan tulisan, dengan syarat seorang suami memang bermaksud untuk menjatuhkan talak dengan perantara tulisan. Namun demikian, seorang isteri tidak serta merta jatuh talaknya dengan tulisan suami, kecuali setelah suami tersebut mengkonfirmasi kebenaran dari

¹²⁸ Dalil atas pendapat ini adalah surat al-Baqarah ayat 229 dan surat at-Ṭalāq ayat 1, di mana dalam bahasa dalam Arab yang dipakai oleh al-Qur'an, kalimat talāq tidak mengandung arti menulis, akan tetapi mengandung arti mengucapkan, artinya dengan melalui lisan. Lihat Ali Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla bi al-`Aṣar*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), juz. 9, hlm. 454.

¹²⁹ Syarat jatuhnya talak dengan tulisan adalah; *pertama*, adanya niat untuk mentalak ketika menulis. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah Abū Hanīfah, Mālik dan asy-Syāfi'i. Pendapat inilah yang dianggap paling kuat. *Kedua*, tulisan hendaknya jelas terbaca di atas media yang permanen, seperti di kertas, di dinding, di tanah, atau media lain yang tidak mudah hilang. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama. Karena itu, jika seseorang menulis di udara, di air, di atas pasir pantai, yang kemungkinan segera hilang, terhapus sendiri sehingga tidak terlacak, maka talaknya tidak jatuh dan tidak sah. Dalam hal ini, imam Ahmad berbeda pendapat, dan mengatakan bahwa talak tetap jatuh meskipun tulisan sudah hilang. Syamsuddīn as-Sarakhsyi, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), juz. 6, hlm. 143.

¹³⁰ Golongan ini berpendapat bahwasanya sebuah perkataan adalah makna yang bersifat independen. Karena itu, dengan menyampaikan makna dengan tulisan, sama halnya menyampaikan sebuah makna dengan lisan. Selain itu, sebuah penjelasan dengan tulisan, sama dengan penjelasan yang melalui perkataan. Karena yang tertulis merupakan huruf-huruf tersusun yang menunjukkan sebuah makna sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkataan. Sebagaimana Rasulullah SAW. yang diutus untuk menyampaikan ajaran agama, kadangkala beliau sampaikan dengan lisan, kadang juga dengan tulisan. Lihat Syamsuddīn as-Sarakhsyi, *al-Mabsūṭ*, juz. 6, hlm. 143.

tulisan yang ada. Hal itu disebabkan adanya kemungkinan pemalsuan sebuah tulisan yang memang dikehendaki seseorang untuk menimbulkan kesalahan paham.

Namun demikian, jika seorang suami menulis sebuah tulisan atau surat, di dalamnya mengandung kalimat yang mentalak sang isteri, tanpa adanya keinginan dalam hatinya, dan tidak pula sempat mengirimnya kepada isteri yang bersangkutan, tidak pula ditunjukkan kepada orang lain sebagai saksi, maka tulisan tersebut bisa diibaratkan sebagai curahan hati semata, dan tidak dihukumi jatuhnya talak.¹³¹

c. Bentuk Isyarat (*bil isyārah*)

Bentuk ketiga dari *ṣīghah* adalah dengan isyarat. Isyarat secara terminologi berarti pemberian sebuah tanda tentang sesuatu dengan maksud sebagaimana jika seseorang berkata. Atau juga bisa diartikan dengan pemberian tanda dengan tangan, mata, alis dan sebagainya.¹³² Para ulama telah sepakat bahwa hukum talak dengan isyarat ini jatuh dan sah, bagi orang yang bisu.¹³³ Dan hukumnya menjadi perdebatan bagi ulama, bagi orang yang mampu mengutarakan dengan perkataan.¹³⁴ Yang menarik di sini, bahwa

¹³¹ Al-Bājī menyitir pendapat Imam Mālik mengatakan bahwa jika seseorang menulis kalimat yang mengandung makna talak kepada isterinya, namun tulisan tersebut tidak dikirim kepada sang isteri, ataupun tidak ditunjukkan kepada orang lain dengan maksud menjadi saksi, maka tulisan itu tidak berarti apa-apa. Namun jika tulisan tersebut dikirim ke isteri, atau ditunjukkan kepada orang dengan maksud supaya menjadi saksi, maka talaknya jatuh. Baik tulisan tersebut bersifat *ṣarīḥ* seperti "kamu telah saya talak", ataupun bersifat *mu'allaq*, seperti "jika surat ini kamu terima, maka jatuhlah talak atasmu". Lihat Abū al-Walīd al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, (Kairo: Dār as-Sa'ādah, 1332), juz. 4, hlm. 15.

¹³² Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibn Manẓur, *Lisān al-'Arab*, juz. 4, hlm. 436.

¹³³ Silahkan merujuk pada: Burhānuddīn Ibrāhīm Ibn Muflīḥ, *al-Mubdī' syarḥ al-Muqni'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz. 7, hlm. 274, Ibn Riḍwān, *Manār as-Sabīl fī Syarḥ ad-Dalīl*, (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1982), juz. 2, hlm. 216, Manshur Ibn Yunus al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'*, juz 5, hlm. 249, Ibnu Quddāmah, *al-Mugnī*, juz. 7, hlm. 373, Abū Bakr ad-Dimyātī, *I'ānah at-Ṭālibīn, Syarḥ Faṭḥ al-Mu'īn*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), juz. 4, hlm. 16, Muḥammad Amīn Ibn 'Umar Abidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1992), juz. 3, hlm. 21.

¹³⁴ Di antara dalil yang dipegang oleh orang yang membolehkan isyarat bagi orang bisu adalah surat al-Baqarah (2) ayat 286: *لا يكلف الله نفسا إلا وسعها* yang artinya, "dan tidaklah Allah

ulama dari kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa talak dengan isyarat bagi orang yang mampu berbicara dianggap sah dan jatuh talaknya. Sebagaimana yang dinukil oleh al-Bājī: "Jika seseorang berniat mentalak, lalu dia memberi isyarat tentang hal itu, maka talaknya dianggap sah. Karena sejatinya tidak ada perbedaan antara menuliskannya, mengucapkannya atau memberi isyarat dengan tangan atau kepala".¹³⁵

Meskipun di atas telah disinggung bahwa orang yang bisu jatuh talaknya dengan isyarat, seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Akan tetapi setidaknya ada tiga syarat yang harus terpenuhi di dalamnya:

- 1) Hendaknya orang bisu bersangkutan tidak mampu menulis. Jika ternyata masih mampu menulis karena bisa mendengar, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa talaknya jatuh dengan tulisan, bukan dengan isyarat.
- 2) Hendaknya isyarat yang diberikan hendaknya bisa dipahami dengan jelas. Dengan isyarat yang jelas dan bisa dipahami ini pula, di antara ulama ada yang mengatakan sahnya talak dengan isyarat meskipun dilakukan oleh orang yang mampu berbicara.¹³⁶ Sedangkan jika isyarat yang diberikan tidak bisa dipahami, maka talak tidak jatuh, kecuali pendapat malikiyah yang mengatakan bahwa talak tetap jatuh, karena orang tersebut telah berniat.

membebani seseorang kecuali ia mampu melakukannya". Juga hadis Rasulullah SAW. *وإذا أمرتكم بشيءٍ* . *فإنه ما استطعتم* yang artinya: "dan jika kalian diminta untuk mengerjakan sebuah perintah, maka lakukanlah sebisa mungkin". Nūruddīn Abū Lihyah, *Ṣiyag Ḥalli 'Ismah*, hlm. 9.

¹³⁵ Di antara dalil yang membolehkan talak dengan isyarat meskipun bersangkutan bisa berbicara adalah firman Allah dalam surat Ali Imrān (3) ayat 41: *قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا* yang artinya: "Allah berfirman, Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat." Dalil lain adalah, bahwa isyarat merupakan pengungkapan atas apa yang telah diniatkan oleh orang tersebut, sebagaimana kalau dia berbicara. *Ibid*, hlm. 10

¹³⁶ Lihat Ibnu 'Ābidīn, *Raddu al-Muḥtār*, juz 3, hlm. 241.

3) Bisu yang melekat pada orang yang menjatuhkan talak harus bersifat permanen. Baik karena orang bersangkutan bisu sejak lahir, atau karena terkena penyakit sehingga bisu, dan terus demikian sampai diketahui darinya isyarat-isyarat yang telah lazim dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan salah paham, karena orang yang bisu pada hakekatnya berbeda dengan orang yang tiba-tiba menjadi diam.¹³⁷ Lain halnya dengan orang yang sakit dan tidak bisa berbicara dalam waktu tertentu. Maka isyaratnya tidak bisa dijadikan landasan untuk menjatuhkan talak dengan alasan apapun. Karena isyarat dari orang tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan yang dia mau, dan karena masih bisa diharapkan kesembuhannya, sehingga bisa mengungkapkan niatnya dengan lisan atau tulisan.

d. Bentuk Keempat; Adanya Keinginan, Tetapi Tidak Memakai Perantara.

Terdapat bentuk keempat dari *ṣīghah* talak, yaitu adanya keinginan seorang suami untuk mentalak isterinya, namun tidak ada bentuk (*ṣīghah*) yang dipakai untuk mengungkapkannya. Tidak lisan, tidak pula tulisan maupun isyarat.

Karena itu, yang ada dalam permasalahan ini hanyalah niat yang belum diungkapkan dengan perbuatan apapun. Ibnu al-Qayyim membagi hubungan antara niat dan perbuatan ke dalam empat macam. *Pertama*; mempunyai maksud terhadap sebuah hukum tetapi tidak mengungkapkannya, *kedua*; tidak mempunyai maksud terhadap sebuah hukum dan tidak mengungkapkannya, *ketiga*; sengaja mengungkapkan tetapi tidak bermaksud terhadap

¹³⁷ Abū Ja'far aṭ-Ṭahāwī, *Mukhtaṣar Ikhtilāfi al-'Ulamā*, (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1995), juz. 2, hlm. 451.

hukum tertentu, dan *keempat* sengaja mengungkapkan dan memang mempunyai maksud terhadap hukum tertentu.¹³⁸

Untuk tiga bentuk terakhir dari hubungan niat dan perbuatan di atas, konsekuensi hukum yang ditimbulkan sudah jelas dan bisa ditakar. Namun untuk bentuk pertama, penulis menemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

- 1) Golongan pertama berpendapat tentang jatuhnya talak jika memang orang yang bersangkutan telah berketetapan untuk mentalak. Pendapat ini diriwayatkan oleh Asyhab dari Imam Malik, yang juga diriwayatkan dari Imam az-Zuhrī. Demikian pula Imam al-Bājī mengatakan bahwa talak dalam keadaan seperti ini sah dan terjadi, meskipun tanpa tulisan maupun isyarat.¹³⁹

Beberapa dalil yang diambil sebagai dasar hukum ini adalah al-Qur`an dan hadis. Sebagaimana dalam surat al-Baraqaḥ ayat 284 disebutkan bahwa:

وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير¹⁴⁰

¹³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma`ād fī hadyī khairī al-`ibād*, (Kairo: Mu`assasah ar-risālah, 1998), jilid 5, hlm. 5

¹³⁹ Abu al-Walīd Sulaimān al-Bājī al-Andalusī, *Al-Muntaqā; Syarh Muwaṭṭa`*, (Kairo: Dār as-Sa`ādah, 1332), jilid 5, hlm. 14

¹⁴⁰ Ayat ini secara eksplisit menerangkan bahwa pekerjaan hati yang masih terdetik pun sudah dihitung oleh Allah swt.. Hal itu mengindikasikan bahwa sebuah keinginan yang mengandung implikasi hukum namun belum sempat diucapkan, maka hukum tersebut hakekatnya telah terlaksana dan ‘terjadi’. Sedangkan hadis yang semakna dengan ayat di atas adalah hadis terkenal tentang niat yang diriwayatkan oleh Umar RA. إنما الأعمال بالنيات “*Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya....*” Makna yang bisa ditangkap dari hadis ini adalah bahwa inti sebuah perbuatan sebenarnya terletak pada niat-nya. Karena itu, dalam kasus seseorang yang berniat untuk menceraikan isterinya, orang bersangkutan telah mempunyai niat, di mana niat ini berdampak kepada ada dan terjadinya hukum. Apalagi jika niat tersebut kuat dan menggebu-gebu. Nūruddin Abu Liḥyah, *Ṣhiyag Ḥall ‘Ismah*, hlm. 26

Artinya: Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siap yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Selain dari al-Qur'an, golongan ini juga menguatkan pendapatnya melalui dalil *aqlī* dengan menyitir sebuah kaidah bahwa orang yang punya keinginan (azam) kuat (*muṣirr*) untuk berbuat maksiat, maka dia telah mendapatkan dosa dengan keinginan tersebut. Selain itu, pekerjaan hati juga dihukumi dengan pahala dan dosa sebagaimana amalan anggota tubuh lainnya. Seperti perasaan cinta, senang, benci, loyal, taat, tawakkal, ridha, hasad, dengki, prasangka baik maupun buruk, ujub dan riya', dan lain sebagainya.¹⁴¹ Berangkat dari alasan dan hujjah di atas, maka sebagian ulama berpendapat bahwa niat dalam talak sudah dihukumi talak itu sendiri.

- 2) Golongan kedua perbendapat bahwa niat talak tanpa diungkapkan dengan perkataan maupun bentuk yang lain, tidak bisa dihukumi sah dan tidak jatuh talak tersebut.¹⁴² Menanggapi

¹⁴¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-ma'ād*, hlm. 5

¹⁴² Di antara dalil yang dipakai oleh pendapat ini adalah naṣ hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُكَلِّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ”، artinya “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas apa yang ada dalam hatinya, tetapi belum diucapkan atau belum dikerjakan.” Hadis ini tergolong sahih dan kuat karena dari segi riwayat maupun matan, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'i, Baihaqi, Ahmad dan para perawi lainnya. Lihat, Abū Tayyib Muḥammad Syamsul Haq Abadī, *'Aunul Ma'būd, Syarḥ Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), juz. 6, hlm. 236. Hadis no. 2209.

tentang hadis niat di atas, golongan ini menilai bahwa penekanan dalam hadis tersebut pada perbuatannya (*a'māl*) dan tidak bisa dihukumi dari sisi niatnya saja. Alasan yang lain yang menguatkan pendapat kedua ini adalah, bahwa talak dengan niat tanpa lafal sejatinya keluar dari lingkup dosa atau pahala. Karena apa yang dihukumi dosa dari hati seseorang adalah maksiat hati seperti takabur, sombong, prasangka buruk dan lainnya yang pada hakekatnya merupakan hal-hal *ikhtiyari* yang bisa dihindari. Sementara talak berbeda dengan hal tersebut, karena bisa disampaikan dan diungkapkan dengan perkataan atau yang sejenisnya seperti tulisan dan isyarat.¹⁴³

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat kedua, yaitu tidak jatuhnya talak, jika hanya berada pada tataran niat, selama belum diungkapkan dengan kata-kata maupun bentuk yang lain. Hal ini sejalan dengan semangat dalam Undang-undang Perkawinan yang cenderung kepada kaidah *saddu az-zari'ah*, dengan menutup celah yang memungkinkan jatuhnya talak dengan mudah sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan, khususnya pada konteks masyarakat Indonesia saat ini.

¹⁴³ Nūruddin Abu Liḥyah, *Ṣhiyag Ḥall 'Iṣmah*, hlm. 28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam literatur tentang metodologi penelitian, disebutkan jenis-jenis penelitian. Jika ditinjau dari sudut pandang sifatnya, penelitian dibedakan ke dalam tiga bentuk, penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatif.¹⁴⁴

Mengacu pada jenis ini, maka penelitian yang sedang peneliti lakukan tergolong ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif, mengingat penelitian ini hendak mengungkapkan pandangan para tokoh agama dan kalangan Hakim Pengadilan yang selanjutnya diharapkan memunculkan sebuah teori terkait dengan *ṣīgah* dan hubungannya antara kalimat dan niat.

Selain dari sudut pandang sifat, jenis penelitian juga bisa dipilah dari segi tempat dan data yang dikumpulkan. Dari segi tempat, penelitian ini merupakan penelitian literature serta lapangan (*field research*),¹⁴⁵ yang mana peneliti menitik beratkan informan yang telah peneliti tentukan, dalam hal ini adalah hakim PA dan masyarakat Ponorogo di Kecamatan Jetis.¹⁴⁶ Sementara dari segi data yang dikumpulkan, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai relatif yang umumnya digunakan dalam penelitian sosial, serta hasilnya bersifat obyektif namun berlaku secara temporal.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi 1, cet 3 (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006) *hlm.* 25-26

¹⁴⁵ Penelitian lapangan adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum pada masyarakat. Lihat: Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992. hal 42.

¹⁴⁶ Lexi Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1999) *hlm.* 26

¹⁴⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, cet. 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006) *hlm.* 113

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menemukan konsep *ṣīgah* talak yang tertuang dalam buku-buku literatur fikih. Selanjutnya peneliti mencoba untuk mencermati dan menganalisa data tentang praksis pelaksanaan prosedur perceraian di Kabupaten Ponorogo, dan menganalisisnya dari sudut pemakaian *ṣīgah* dan implikasi hukumnya menurut Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,¹⁴⁸ Dengan penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan data tentang jatuhnya cerai berdasarkan *ṣīgah* yang dipakai. Data ini penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Ponorogo yang dicocokkan dengan data di lapangan dari masyarakat yang diteliti, untuk mendapatkan hasil yang valid dan berimbang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kabupaten Ponorogo, dengan fokus penelitian terhadap masyarakat Jawa di Kota Ponorogo yang masih memegang budaya jawa mereka.

C. Sumber Data

Mengutip Suharsimi, sumber data terdiri dari 3 hal. Yaitu *person*, *place* dan *paper*.¹⁴⁹ Sumber data¹⁵⁰ sering kali diartikan dengan semua informasi baik yang sifatnya konkrit maupun yang bersifat abstrak, begitu

¹⁴⁸ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. lihat: Lexi Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1999) hlm. 3.

¹⁴⁹ Suharsimi, *prosedur*, hlm. 129

¹⁵⁰ Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian (analisis atau kesimpulan). Lihat Wahid Murni, *menulis proposal dan laporan penelitian lapangan pendekatan kualitatif kuantitatif; Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Progam Pasca Sarjana UIN Malang, 2008, hal 31.

pula segala informasi baik yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun yang diuraikan secara kualitatif.¹⁵¹

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka sumber utama yang peneliti jadikan rujukan adalah kata-kata (hasil wawancara) dan tindakan (sikap) baik dari Hakim, maupun pihak-pihak yang telah peneliti tentukan. Sumber data selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain.¹⁵² Secara lebih rinci, sumber data yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer¹⁵³ dalam penelitian ini adalah para Jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta tokoh masyarakat yang terkait dengan perceraian baik langsung maupun tidak langsung.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder¹⁵⁴ yang peneliti gunakan adalah data-data berupa buku, karya ilmiah dan literatur lain serta informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara kepada tokoh agama dan akademisi, maupun masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dilaksanakan dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur fikih klasik dan mengambil konsep *ṣīgah* yang terdapat dalam masalah perceraian.

¹⁵¹ Sukandarrumidi, *medologi*, hlm 44

¹⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 21 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 157

¹⁵³ Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Lihat: Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hlm. 129

¹⁵⁴ Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua dan merupakan pelengkap dari data utama. Lihat Burhan, *Metode*, hal 129

2. Wawancara¹⁵⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta tokoh masyarakat setempat guna mendapatkan gambaran umum tentang proses perceraian yang terjadi di Ponorogo. Penulis fokuskan untuk memperoleh data berupa pandangan mereka tentang jenis *ṣīgah talak* yang dipakai dan implikasi hukumnya dalam masyarakat. Dalam mendapatkan data yang tepat dari subjek penelitian tersebut, jauh sebelumnya sudah disiapkan beberapa pertanyaan secara matang oleh peneliti, baik pertanyaan yang mengarah ke substansi pembahasan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Dokumentasi¹⁵⁶

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang terkait dengan dokumen dalam bentuk benda-benda tertulis, baik buku-buku, majalah, peraturan, SK, catatan harian dan sebagainya, yang berkenaan dengan talak dan perceraian dalam sosio kultural Jawa. Teknik ini selain digunakan untuk melengkapi data tentang pengaruh *ṣīgah talak* dalam masalah perceraian, juga digunakan untuk memperoleh kelengkapan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui dokumentasi dan wawancara selanjutnya diolah dan disusun melalui

¹⁵⁵ Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Lihat: Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal 193-194

¹⁵⁶ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dsb. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 107

beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisi yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Editing¹⁵⁷

Editing merupakan tahapan pertama yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ini. Dalam tahapan ini, peneliti melihat kembali data hasil kajian atas literatur fikih klasik, kajian tentang perceraian dari segi *ṣīgah* juga hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam hubungan *ṣīgah* talak yang telah terucap dengan pelaksanaan putusan cerai di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lengkap dan tidaknya data yang sebelumnya telah peneliti peroleh serta untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal yang belum dimengerti dari data tersebut.

2. Classifying¹⁵⁸

Setelah selesai dari tahapan editing, selanjutnya peneliti melanjutkan kepada tahapan clasifying. Dalam tahapan ini, data hasil kajian literature fikih klasik juga wawancara dengan tokoh masyarakat Ponorogo sebagai data pendukung di data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.

3. Analizing¹⁵⁹

¹⁵⁷ Editing adalah proses meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data lain dengan tujuan semua data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat. Lihat: Moh. Nazir, *Metode....hlm.* 346

¹⁵⁸ Classifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Lihat: Lexi J Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1999) *hlm.* 204

¹⁵⁹ Analizing adalah merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan mudah untuk ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan di uji. Lihat: Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – kuantitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal 128.

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode sebagai berikut:

- a) Deskriptif yakni menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot narasi yang memadai. Metode ini diperlukan sebagai suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.¹⁶⁰ Yakni memaparkan segala persoalan yang berkaitan dengan konsep *ṣīgah* serta pengaruhnya terhadap hukum perceraian yang terdapat pada fikih klasik, dan pengaruhnya dalam praksis di masyarakat.
- b) Kualitatif-fenomenologis dengan paradigma naturalistik yakni suatu penelitian yang menekankan analisa pada data-data berupa kata-kata, narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data atau melalui studi pustaka dan studi lapangan.¹⁶¹ Di samping itu juga memandang obyek ilmu pengetahuan tidak terbatas pada empiris, tetapi lebih dari itu mencakup fenomena lain maupun sesuatu yang transenden di balik yang aposterik. Dalam penelitian ini, hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari lapangan yang bersumber dari subjek. Narasi ini akan menggambarkan tentang *ṣīgah* talak dalam hukum perceraian dalam fikih klasik maupun dalam kaitannya dengan intuisi.

4. Concluding¹⁶²

¹⁶⁰ Moh. Nazir, *Metode*..... hlm. 63-64

¹⁶¹ Djoko Dwiyanto, *Metode kualitatif: penerapannya dalam penelitian*. www.inparametric.com

¹⁶² Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latarbelakang masalah. Lihat: Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru, 2008, hlm. 28

Tahapan yang terakhir adalah concluding. Pada tahapan ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan tepat tentang analisis terhadap pengaruh *ṣīgah* dalam hukum perceraian dalam fikih klasik, serta pengaruh intuitif tentang masalah perceraian, serta praktek pelaksanaannya dalam kasus dilapangan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengecekan keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisa masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan triangulation observers. Selanjutnya pendekatan ini dilakukan menurut:

1. Sudut pejabat berwenang di Pengadilan Ponorogo, sebagai pihak pelaksana hukum di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Menurut sudut masyarakat atau tokoh masyarakat yang menjadi pihak yang mengalami dan menemukan fenomena perceraian di lingkungannya.
3. Menurut sudut pelaku perceraian, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses perceraian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISA HASIL TEMUAN

A. Paparan Data

1. Profil Lokasi Penelitian

a. Administratif dan Geografis Kabupaten Ponorogo

Secara administratif, kota Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan serta 305 kelurahan dan desa dengan 2.272 RW dan 6.842 RT. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur bagian barat, kurang lebih 200 km arah barat laut dari Ibu Kota Propinsi, Surabaya. Sedangkan batas-batas daerahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri.

Faktor letak suatu daerah tentunya tidak bisa diabaikan sebagai suatu unsur penting bagi kelangsungan hidup suatu komunitas masyarakat. Karena akan membawa dampak pada bidang sosial, ekonomi, politik budaya maupun agama.

b. Situasi Demografis Kabupaten Ponorogo

Secara demografis, kabupaten Ponorogo mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut:

a) Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 8945.332 jiwa. Dari jumlah total penduduk di atas, dilihat dari jenis kelaminnya terinci

sebagai berikut: Jumlah penduduk laki-laki 450.089 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 444.243.¹⁶³

Jumlah penduduk di atas, jika dilihat dari segi pekerjaan, mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Disusul dengan profesi sebagai TKI di urutan kedua. Sementara profesi sebagai karyawan di perusahaan swasta menempati urutan ketiga. Dan di urutan keempat, mayoritas masyarakat Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai wiraswasta dengan berdagang maupun usaha lainnya. Disusul dengan profesi guru baik PNS maupun swasta di urutan kelima.¹⁶⁴

b) Kondisi Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya

Di Kabupaten Ponorogo, masyarakat menganut setidaknya lima agama yang hidup berdampingan membentuk sebuah kehidupan beragama yang kondusif. Berikut adalah data pemeluk agama di Kabupaten Ponorogo.¹⁶⁵

Tabel 4.1 Jumlah Pemeluk Agama
di Kabupaten Ponorogo

NO	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	887.321
2	Katholik	2.532
3	Protestan	3.600
4	Hindu	411
5	Budha	411
6	Aliran Kepercayaan	57
	Jumlah	894.332

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

¹⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Ponorogo Dalam Angka 2015, Katalog BPS*, 2015, hlm. 60.

¹⁶⁴ <http://telecenterwarok.blogspot.co.id/2012/02/mata-pencaharian.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2016.

¹⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Ponorogo Dalam Angka 2015*, hlm. 137.

Kehidupan umat bergama di wilayah Kabupaten Ponorogo berjalan dengan harmonis dan penuh kerukunan. Kerukunan yang dimaksud meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Keharmonisan umat beragama yang terwujud merupakan upaya dan kerja keras dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pimpinan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Dari jumlah pemeluk agama di atas, Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data Kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo, penduduk Kabupaten Ponorogo mayoritas memeluk agama Islam sebanyak 99,22 persen. Diikuti oleh Protestan 0,40 persen, Katholik 0,28 persen, Budha 0,05 persen dan Hindu 0,05 persen.¹⁶⁶

Sementara itu, dari segi sarana ibadah umat Islam, di Kota Ponorogo terdapat 2.081 masjid dan 2.374 musholla. Sedangkan sarana ibadah umat Kristen, berupa gereja sebanyak 25 buah, tempat ibadah umat Katolik 20 buah (gereja, kapel, maupun darurat). Sementara umat Hindu mempunyai 1 pura dan umat Budha mempunyai 2 vihara.¹⁶⁷

Kesadaran masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan agamanya, khususnya umat Islam dipandang cukup bagus. Hal ini terlihat dari berbagai indikator yang ada, misalnya animo masyarakat dalam berinfaq, bersodaqoh, zakat dan wakaf serta gairah mereka dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh.

¹⁶⁶ Ibid, hlm. 82

¹⁶⁷ <https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/data/mjot1396325065.pdf>, diakses tanggal 17 Oktober 2016.

Dilihat dari kultur agama serta pemeluk Islam yang mayoritas di Kabupaten Ponorogo, tidak heran jika kondisi sosial-keagamaan umat Islam mendukung untuk melaksanakan syariat agamanya, termasuk dalam melaksanakan perkawinan, sesuai dengan syari'at maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia.

c) Profesi Masyarakat Kabupaten Ponorogo

Struktur penduduk yang didominasi oleh masyarakat yang ada di pedesaan, merupakan salah satu sebab mayoritas masyarakat Kabupaten Ponorogo bermata pencaharian sebagai petani. Luas lahan sawah di Kabupaten Ponorogo adalah 34.638 Ha. Dari lahan sawah seluas itu, terdapat 29.929 Ha lahan sawah perpengairan teknis. Sisanya adalah lahan sawah perpengairan setengah teknis, non-teknis, dan tadah hujan.¹⁶⁸ Di samping berprofesi sebagai petani, masyarakat Kabupaten Ponorogo juga banyak yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, guru, baik negeri maupun swasta, dan juga wiraswasta.

c. Pendidikan di Kabupaten Ponorogo

Mendapatkan pendidikan merupakan sebuah hak setiap warga negara. Karena itu, usaha-usaha menuju perbaikan pendidikan selalu diupayakan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, masyarakat pun berperan aktif di dalam mewujudkan sebuah pendidikan yang berorientasi untuk melahirkan generasi masa datang yang lebih baik, menuju terciptanya Indonesia yang lebih maju.

Di Kabupaten Ponorogo, gerakan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan bisa dirasakan. Khususnya pendidikan Islam, secara kuantitatif menunjukkan indikasi bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Islam yang

¹⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Ponorogo Dalam Angka 2015*, hlm. 163.

menjadi agama mayoritas di Ponorogo didukung oleh banyaknya institusi atau lembaga pendidikan Islam yang tersebar dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi serta peran aktif tokoh masyarakat setempat.

Tercatat sebanyak 101 pesantren ikut berperan aktif dalam membina masyarakat Kabupaten Ponorogo hingga saat ini. Di samping itu, juga terdapat 524 Madrasah Diniyah (Madin), 87 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 78 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 49 Madrasah Aliyah (MA). Jumlah ini belum termasuk Perguruan Tinggi dan Universitas yang jumlahnya tidak kurang dari 6 PT.¹⁶⁹

Tabel 4.2 Jumlah Lembaga Pendidikan di Kota Ponorogo

Jenjang Pendidikan	Jenis Sekolah	Jumlah
TK		435
Dasar	SD	603
	MI	87
	Madin	524
Menengah	SMP	89
	MTs	78
Atas	SMA	26
	SMK	42
	MA	49
Ponpes		101
PT		6
Jumlah		2040

¹⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Ponorogo Dalam Angka 2015*, hlm. 96-108.

Data di atas menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Ponorogo memegang peranan penting dalam mewarnai masyarakat. Tentu saja hal ini akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat secara umum. Di antara dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor pendidikan adalah berubahnya pandangan masyarakat tentang pendidikan anaknya.

Di mana sebelumnya kebanyakan masyarakat Jawa termasuk Ponorogo beranggapan bahwa; (1) pendidikan hanyalah untuk 'kelas atas' atau kaum ningrat, (2) anak adalah bernilai ekonomis dan (3) tidak jarang dianggap sebagai beban dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini lambat laun ternyata berubah. Di antaranya adalah pandangan bahwa anak harus sekolah, dididik yang memadai, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat untuk masa depannya. Pandangan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap sektor kehidupan lain, yaitu ekonomi. Faktor ekonomi ini tidak jarang menjadi pendorong seseorang untuk meninggalkan rumah, bekerja di luar negeri, untuk membuka peluang bagi anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih layak.¹⁷⁰

d. Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Dilihat dari sektor pertumbuhan ekonomi, masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini sedang mengalami kenaikan taraf perekonomiannya dengan maraknya pembangunan sarana dan fasilitas yang mendukung aktifitas masyarakat. Seperti jalan-jalan penghubung, pasar, pusat perdagangan, hotel dan restaurant, juga angkutan dan sarana komunikasi. Indikator di atas menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo pada akhir-akhir ini mengalami kemajuan.¹⁷¹

¹⁷⁰ Ulya, *wawancara*, Ponorogo, 13 September 2016.

¹⁷¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo 2014*, hlm. 23.

Di sisi lain, pesatnya teknologi informasi dan tuntutan ekonomi global, memudahkan akses masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, meskipun harus meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri.

Dengan adanya kesempatan bekerja yang menjamin gaji tinggi itulah, fasilitas rumah pun diperbaiki dan dilengkapi, bahkan tidak jarang menimbulkan kesan fantastis sehingga menarik perhatian tetangga untuk ikut bekerja di Luar Negeri. Perubahan dari segi ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pada tingkat pendidikan keluarga yang bersangkutan, secara tidak langsung membuat profesi sebagai TKI ini tetap tinggi peminat.¹⁷²

Perlu disampaikan di sini, bahwa permasalahan TKI –meskipun bukan satu-satunya- berkaitan erat dengan pemasalahan keluarga dalam masyarakat Jawa, khususnya Kabupaten Ponorogo. Sejauh pengamatan penulis, bahwa salah satu relasi penting dari sebuah keluarga terbentuk melalui sistem ekonomi intern yang lebih menekankan kepada pemberian nafkah seorang suami terhadap isterinya. Fenomena maraknya TKI pada umumnya menyebabkan ketimpangan antara peran suami seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, akan tetapi sang isteri justru menjadi sumber pendapatan keluarga dengan gaji yang lebih banyak dari suami. Hal ini juga menjadi faktor pemicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Ponorogo.¹⁷³

Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ponorogo merupakan kabupaten

¹⁷² Menurut catatan bnp2tki tercatat angka TKI Ponorogo menempati posisi ke-8 terbesar di Indonesia pada tahun 2015 dan meningkat menjadi posisi ke -7, dengan Malaysia dan Hongkong sebagai negara tujuan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pusat Penelitian Pengembangan Informasi Bnp2tki, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Triwulan III Tahun 2016. http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_11-10-2016_084149_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_TRIWULAN_III_2016.pdf diakses tanggal 18 Oktober 2016.

¹⁷³ Bagus, *wawancara*, Ponorogo 21 Oktober 2016.

terbanyak ke-6 yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Luar Negeri dengan jumlah 4.864 TKI, berdasarkan data hingga bulan September tahun 2016, dengan negara tujuan utama Malaysia dan Hongkong, dengan pekerjaan rata-rata sebagai *domestic worker*.¹⁷⁴

B. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Ponorogo terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo yang mempunyai yurisdiksi 307 Kelurahan/Desa dari 21 kecamatan, dengan luas wilayah 1.371.78 Km² dan jumlah penduduk 863.890 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo adalah berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58. Sedangkan perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152.

Pada awal berdirinya Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo masih sangat memprihatinkan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang yang berperkara dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yaitu: “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

174

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_11-10-2016_084149_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_TRIWULAN_III_2016.pdf diakses tanggal 18 Oktober 2016.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungJawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredebel dan trasparan.
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.

c. Yuridiksi PA Ponorogo

Wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo meliputi seluruh wilayah daerah tingkat-II Kota Ponorogo yang terbagi atas 21 kecamatan, dan terdiri dari 307 Kelurahan/ Desa, 1002 Dusun, 2.274 Rukun Warga, dan 6.869 Rukun Tetangga, sebagaimana gambar di bawah ini.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Ponorogo Dalam Angka 2015, hlm. 24



Gambar. 4.1

Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo
(Sumber, PA Ponorogo)

d. Perkara Perceraian di PA Ponorogo

Perceraian di Kabupaten Ponorogo tergolong tertinggi untuk daerah Jawa Timur. Dari data yang penulis terima, angka perceraian tahun ini hingga 20 Oktober 2016 sebanyak 2286 perkara sudah diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo.¹⁷⁶ Jumlah ini meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2013 misalnya, jumlah perkara yang diputus hingga bulan Desember sebanyak 2262. Dari total yang ada, sebanyak 1837 adalah perkara perceraian. 693 di antaranya adalah perkara cerai talak, dan 1321 sisanya adalah perkara cerai gugat.

Melihat dari faktor-faktor penyebab perceraian yang ada, perceraian yang diputus pada Pengadilan Agama Ponorogo dalam satu tahun didominasi oleh sebab tidak adanya tanggung Jawab sebanyak 927 kasus, disusul dengan tidak

¹⁷⁶ Bagus, wawancara, Ponorogo 21 Oktober 2016.

adanya keharmonisan dalam keluarga sebanyak 677 kasus, serta gugatan pihak ketiga sebanyak 104. Sedangkan penyebab lain seperti poligami tidak sehat, khris akhlak, cemburu, kawin paksa, KDRT, karena salah satu pihak dihukum, cacat biologis, alasan politis dan lain-lain nyaris tidak lebih dari 20 kasus dalam satu tahun.¹⁷⁷ Faktor -faktor penyebab perceraian tersebut juga cenderung sama dari tahun ke tahun.

Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016¹⁷⁸

Bulan	Banyaknya Perkara			Perkara Yang Dicabut
	Sisa Bulan Lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	
Januari	575	284	859	12
Pebruari	524	203	727	8
Maret	545	206	751	5
April	489	197	686	6
Mei	495	206	701	7
Juni	463	158	621	6
Juli	386	183	569	8
Agustus	442	267	709	12
September	426	242	668	5
Oktober	404	241	645	4
Nopember	380	220	600	10
Desember	378	174	552	7
Kab. Ponorogo		2581		90

¹⁷⁷ Data Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

¹⁷⁸ BPS Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017, (Ponorogo: CV Azka Putra Pratama, 2017), hal. 122.

C. *Ṣīgah* Talak dan Masyarakat Kabupaten Ponorogo

a. *Ṣīgah* Talak di Ponorogo

Secara bahasa *ṣīgah* berarti bentuk. Talak sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya mempunyai beberapa bentuk, baik berupa ucapan/verbal, tulisan, isyarat, maupun keinginan yang tidak terungkapkan. Ucapan atau verbal adalah bentuk yang paling sering dipakai untuk menjatuhkan talak, tidak terkecuali pada masyarakat Jawa di Ponorogo.¹⁷⁹ Namun demikian, bentuk verbal bisa dibedakan menjadi dua; *ṣarīh* dan *kināyah*. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk lain dalam menjatuhkan talak di Ponorogo, salah satunya dengan tulisan dan isyarat.

Ṣīgah talak dalam bentuk verbal sebagaimana disinggung di atas, menjadi bentuk umum yang mendominasi proses talak di Ponorogo. Terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapati bahwa sebagian besar informan menggunakan lisan dalam proses talak. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berupa ucapan yang jelas dan sebagian kecil dengan kiasan. Namun demikian, meskipun tradisi Jawa di Ponorogo masih kuat, ungkapan talak tidak lagi didominasi bahasa Jawa, tetapi juga bahasa Indonesia.¹⁸⁰

Senada dengan hal itu, bapak Bagus, Staf Kepaniteraan PA Ponorogo, juga mengungkapkan bahwa dalam penanganan kasus perceraian, terungkap motif serta *ṣīgah* talak yang dipakai. Dari wawancara terungkap bahwa bahasa Jawa tidak lagi mendominasi *ṣīgah* talak yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, pengaruh pergaulan, modernitas serta sosial media yang semakin terbuka membuat bahasa Jawa tidak lagi dominan dipakai, terlebih pada hal-hal yang bersifat resmi/formal.¹⁸¹

¹⁷⁹ Bagus, *wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2016.

¹⁸⁰ Chusnul Hadi, *wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2016.

¹⁸¹ Bagus, *wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2016.

Hal ini diperkuat dari informan yang lain, Bapak Muslih, tokoh masyarakat yang juga dosen dan peneliti di Unida Gontor, yang menegaskan bahwa masyarakat Jawa di Ponorogo mulai bergeser dari adat istiadat termasuk bahasa yang dipakai. Setidaknya alasan itu membuat bahasa Jawa tidak lagi menjadi satu-satunya bahasa pergaulan dan komunikasi, termasuk juga dalam masalah talak.¹⁸²

Informasi yang peneliti dapatkan di atas, ternyata mendapatkan konfirmasi dari informan lain, yaitu Bapak Ismono, yang juga tokoh masyarakat yang dituakan dan menjadi 'kyai kampung'. Sebagaimana yang beliau ungkap, bahwa sudah puluhan kasus perceraian yang berhasil diselesaikannya dengan kekeluargaan sebelum kemudian jatuh secara legal di pengadilan. Kyai Ismono mengungkapkan setidaknya ada *ṣīgah* umum dengan verbal yang sering ditemukan dalam kasus perceraian pada masyarakat Jawa di Ponorogo, yaitu *pegat/pegatan, pisah, cerai, talak*. Memang, dua kalimat terakhir ini bukanlah bahasa Jawa, namun rupanya penggunaannya sudah sangat umum dan karenanya sangat bisa dipahami.

Namun demikian, kyai Ismono menambahkan, tidak semua kasus perceraian pada masyarakat menggunakan kalimat di atas. Ada beberapa kasus perceraian yang dimulai dengan ungkapan yang menurut beliau kurang tegas. Misalnya kalimat *aku kesel, mulio wae, wis cukup sakmene, ora usah diterusne*.¹⁸³

Apa yang penulis temukan dari informan dikonfirmasi oleh informan lain yaitu Bapak Jamil, tokoh masyarakat dan kyai kampung di Desa Jabung, Mlarak Ponorogo. Beliau mengungkapkan bahwa bahasa paling umum dipakai pada masyarakat dalam kasus talak adalah *pegatan*, meskipun menurutnya juga terkadang pakai bahasa *cerai, talak, atau pisah*.¹⁸⁴ Masih menurut Bapak Jamil, ungkapan kiasan juga sering dipakai. Menurutnya ungkapan ini akan akan dipahami dari nada, intonasi, serta

¹⁸² Mohammad Muslih, *wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2016.

¹⁸³ Ismono, *wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2016.

¹⁸⁴ Jamil, *wawancara*, Ponorogo, 17 Oktober 2016.

tinggi rendahnya suara. Di antara ungkapan itu adalah, *mulio wae, wis kesel aku, cukup sakmene, pisah wae*.

Dari sisi berbeda, peneliti menggali informasi dengan mewawancarai pihak yang terlibat langsung dalam kasus talak di masyarakat. Pada kasus Ibu Wati,¹⁸⁵ pemilik warung yang telah berpisah dengan suaminya setelah mempunyai 3 anak, mengaku bahwa ucapan yang dipakai suami ketika menalakinya adalah “kowa tak pegat”. Kalimat yang mempunyai makna yang sama ditemukan pada kasus Pak Ranto,¹⁸⁶ pegawai swasta yang mengaku menggunakan kata “cerai” itu untuk menjatuhkan talak pada isterinya setelah menikah kurang lebih delapan tahun dan dikaruniai dua anak.

Berbeda dengan kasus di atas, Ibu Ulya, seorang ibu rumah tangga yang ditinggal suami bekerja di luar negeri mengkonfirmasi bahwa dirinya ditalak suaminya secara tidak langsung, akan tetapi melalui pesan dari saudara suami. Tidak hanya itu, sang suami sengaja pergi dari rumah dan memilih pulang ke rumah orang tuanya, serta tidak segera pulang, meskipun jarak rumah mereka dekat. Lebih dari itu, sang suami juga tidak lagi menafkahnya dan anaknya baik lahir maupun batin. Konsiderasi ini dipahami oleh Ibu Ulya sebagai bentuk talak yang kemudian berlanjut ke pengadilan dan diputus talak.¹⁸⁷

Secara sederhana sigah talak yang umum dipakai di Ponorogo bisa dilihat dari tabel berikut:

Jenis <i>ṣiḡah</i>	Bentuk	
	<i>Ṣarīḥ</i>	<i>Kināyah</i>
Ucapan/verbal	Pegat, pisah, cerai, talak	Bubar, pisah, mulih
Perbuatan/isyarat	Surat, pesan lewat orang lain, pergi dari rumah	

¹⁸⁵ Watiningsih, *wawancara*, Ponorogo, 5 September 2016.

¹⁸⁶ Siranto, *wawancara*, Ponorogo, 9 September 2016.

¹⁸⁷¹⁸⁷ Ulya, *wawancara*, Ponorogo, 13 September 2016.

b. Bahasa Jawa dan Problem *Ṣīgah Talak*

Pada sub-bab di atas telah disinggung tentang *ṣīgah* dalam talak, serta bentuk verbal yang mendominasi bentuk jatuhnya talak. Bentuk verbal yang berupa ucapan lisan tidak selalu bisa dipahami. Karena bahasa secara makna adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri.¹⁸⁸

Bahasa merupakan refleksi dari pengucapnya. Ia juga mencerminkan kepribadian individu masyarakat yang memakainya. Tidak heran jika kita menemui berbagai macam tingkatan stuktur dalam Bahasa Jawa, sesuai dengan lawan bicara. Falsafah Jawa mengatakan bahwa "*ajining diri saka lathi*" (harga diri seseorang berasal dari lidahnya). Falsafah Jawa ini telah dipegang oleh masyarakat Jawa, termasuk di Kabupaten Ponorogo, menjadi ajaran budi dan akhlak yang diwariskan turun temurun. Karena berangkat dari falsafah tersebut, masyarakat Jawa berusaha untuk selalu memosisikan sebuah ucapan sesuai dengan *empan* dan *papan* (situasi dan kondisi). Falsafah Jawa yang selalu dijaga oleh masyarakat menurut penulis juga erat kaitannya dengan pendapat bahwa bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat merupakan sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁸⁹

Tidak heran, jika dalam praktek sehari-hari dalam bahasa daerah, seseorang harus tunduk dan memperhatikan dan membeda-bedakan keadaan orang yang diajak berbicara atau yang sedang dibicarakan, berdasarkan usia maupun status sosialnya. Demikian pada prinsipnya ada dua macam bahasa Jawa apabila ditinjau dari kriteria tingkatannya, yaitu bahasa Jawa ngoko dan krama. Bahasa Jawa ngoko itu dipakai untuk orang yang sudah dikenal akrab dan terhadap orang yang lebih muda usianya serta lebih rendah derajat atau status sosialnya. Lebih khusus lagi adalah bahasa

¹⁸⁸ Kridalaksana Harimurti, *Kamus Linguistik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal, 4.

¹⁸⁹ Hedy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss; Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Kepel Press, 2006), hlm. 24.

Jawa ngoko lugu dan ngoko andhap. Sebaliknya, bahasa Jawa krama, dipergunakan untuk bicara dengan yang belum dikenal akrab, tetapi yang sebaya dalam umur maupun derajat, dan juga terhadap orang yang lebih tinggi umur serta status sosialnya.¹⁹⁰

Berangkat dari nilai serta budaya yang ada, maka dalam beberapa kasus, bahasa Jawa ketika dipakai sebagai alat verbal dalam menjatuhkan talak menemui problem. Chusnul Hadi, mengungkapkan bahwa masih ada masyarakat kadang tidak paham konsekuensi dari makna yang diucapkannya. Pada kalimat “pegat” misalnya, Chusnul mengungkapkan ada golongan masyarakat yang mengira bahwa kalimat tersebut hanya sebatas ungkapan ketidak sukaan dan tidak mengandung makna talak dengan segala konsekuensinya.¹⁹¹

Karena itulah, secara sosial, setiap individu pada masyarakat Jawa, termasuk di Kabupaten Ponorogo, khususnya yang memegang teguh tatanan Jawa tidak akan mengungkapkan perasaan, keinginan dan kehendaknya secara langsung (*to the point*). Untuk menghindarinya, maka orang Jawa dalam mengungkapkan sesuatu lebih bertindak secara pragmatik.¹⁹² Baik ketika berperilaku maupun bertutur kata. Dalam kepragmatikan itu lah, terkadang orang terjebak dalam pencarian makna di balik kalimat yang dituturkan oleh orang Jawa.

Problem ini berimbas kepada masalah sigah talak yang memakai ucapan dengan perantara Bahasa Jawa. Pengaruh adat yang sedemikian rupa

¹⁹⁰ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1994) hal 329-330

¹⁹¹ Chusnul Hadi, *wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2016

¹⁹² Dalam KBBI edisi ketiga tahun 2005, disebutkan bahwa pragmatik adalah yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Pragmatik juga merupakan cabang bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi. Dewa Putu Wijana, *Dasar-dasar Pragmatik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1996), hlm. 1. Senada dengan itu, George Yule menyebutkan adanya empat definisi pragmatik; *pertama*, bidang yang mengkaji mana pembicara, *kedua* bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya, ketiga bidang yang mengkaji makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara, dan yang keempat, bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. George Yule, *Pragmatik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3.

tidak bisa dengan serta merta ditanggalkan dalam situasi yang terkadang menuntut seseorang untuk meluapkan sesuatu yang perlu sebuah ketegasan. Dari sini penulis melihat sebuah permasalahan yang muncul ketika Bahasa Jawa dilihat dalam mengungkapkan maksud talak. Terutama pada ucapan yang bersifat kinayah, yaitu ucapan yang mengandung makna samar dan tidak jelas, kecuali dengan penjelasan dari penyampai. Sementara pada ucapan yang bersifat sarih, masalah tersebut tidak ada.

Sebagaimana dikonfirmasi oleh Kyai Ismono, jika seseorang menjatuhkan talak dengan menggunakan bahasa Jawa, biasanya masyarakat akan paham dan menganggap jatuh bila menggunakan lafal terus terang (*ṣarīḥ*), yaitu kalimat: "kowe tak pegat", "kowe tak cerei", atau pun "kowe tak talak". Tiga kata itu menurutnya merupakan kata yang "sakral" dan bahkan kadang sekedar terlintas dipikiran pun, orang Jawa takut.¹⁹³ Senada dengan Kyai Ismono, Jamil juga mengkonfirmasi tiga kalimat di atas untuk menunjukkan maksud dari talak yang ada pada masyarakat Jawa. Selebihnya –menurutnya- tidak ada kata-kata lagi yang bisa dipahami dengan jelas sebagai talak.¹⁹⁴

Selain bentuk ucapan yang telah disepakati kejelasannya (*ṣarīḥ*) dan tidak diragukan maksudnya, terdapat beberapa kalimat yang terdapat pada masyarakat Jawa, yang umum diucapkan oleh seorang suami. Ucapan ini bentuk dari kekesalan seorang suami kepada isterinya yang mengandung arti menyuruh pulang atau pergi dari rumah, atau mengajak untuk berpisah (tanpa mengucapkan kalimat talak atau yang semakna), juga semacam ungkapan kecewa yang memberikan pilihan kepada isteri untuk melanjutkan hubungan pernikahan atau tidak. Ismono menambahkan, di antara ungkapan ucapan tersebut adalah: "kowe mulio", "kowe minggato", "mulio nyang omahmu", "tak terne mulih", "pisah-pisahan wae", "aku wis

¹⁹³ Ismono, *wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2016.

¹⁹⁴ Jamil, *wawancara*, Ponorogo 17 Oktober 2016

kesel", "aku wis waleh ngene terus." Kata-kata tersebut bisa dirasakan bahwa pengucap (suami) sedang marah dan ingin berpisah dengan isterinya. Akan tetapi masih belum jelas jenis perpisahan apa yang suami inginkan. Sementara Jamil menambahkan bahwa sebagian masyarakat Ponorogo masih terpengaruh dengan bahasa Jawa yang bersumber dari kota Yogyakarta maupun Solo. Dalam konteks ini, akan lebih sulit lagi melacak maksud dari kalimat yang diucapkan, karena meskipun dalam dituasi marah, seseorang dengan tradisi bahasa ini akan tetap santun dalam intonasi dan cara mengucapkannya.¹⁹⁵

B. Analisa Temuan Data

1. Analisa Umum Perceraian pada Masyarakat Ponorogo

Sebuah keluarga dibangun dalam rangka menciptakan sebuah kehidupan yang tenteram dan penuh dengan berkah. Namun begitu, tidak jarang permasalahan rumah tangga menyebabkan berakhirnya sebuah keluarga dalam perceraian. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Ponorogo yang notabene adalah masyarakat Jawa, perceraian masih dianggap sebuah aib yang karenanya sangat dihindari dan jika pun terjadi, berusaha untuk ditutupi. Karena itulah, beberapa persoalan yang terkait dengan perceraian, khususnya dalam masyarakat Jawa, menurut penulis selalu menarik untuk dikaji.

a. Analisa Data Perceraian di Ponorogo

Dilihat dari data yang ada, tingkat perceraian di Kabupaten Ponorogo cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Dari data yang didapat juga bisa tarik kesimpulan bahwa perceraian yang diputus lebih banyak berasal dari perkara cerai gugat. Bahkan lebih dari dua pertiga perkara perceraian berasal dari gugatan isteri.

¹⁹⁵ Jamil, *wawancara*, Ponorogo 17 Oktober 2016

Hal ini akan lebih bisa dipahami jika kita melihat faktor utama penyebab perceraian di Ponorogo tidak adanya tanggung Jawab atau kelalalaian suami atau ingkar suami untuk memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan keluarganya. Pada dasarnya, setelah ikatan perkawinan terjadi antara suami-isteri, maka seorang suami mempunyai kewajiban untk memberi afkah lahir dan batin bagi keluarganya. Akan tetapi sering terjadi seroang suami tidak melakukan hal tersebut, sehingga seorang isteri terpaksa bekerja keras untuk mencukupi kebutuahn keluarganya, padahal suami berada dalam ekonomi yang cukup. Tentu saja sang isteri merasa kurang dianggap keberadaannya, karena tidak diberi nafkah yang sudah menjadi haknya. Dan pada akhirnya memutuskan bahwa perceraian lebih baik daripada tidak terpenuhi hak-haknya, dan tidak dianggap eksistensinya.

Dari faktor hilangnya tanggung Jawab suami ini, penulis menemukan Jawaban atas banyaknya minat masyarakat Ponorogo (khususnya kaum perempuan) untuk bekerja ke luar negeri, dengan harapan mendapat gaji yang layak dan bisa menghidupi keluarganya. Meskipun tidak selalu faktor ini menjadi pemicu banyaknya TKW, setidaknya penulis menemukan korelasi yang kuat di dalamnya.

Penyebab perceraian di Kabupaten Ponorogo yang lain adalah pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri. Pertengkaran ini bisa besumber dari masalah apa pun. Bisa ekonomi, kecemburuan pada pihak lain, masalah anak, masalah campur tangan orang tua, ataupun masalah-masalah yang lain. dalam hal ini, sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah kurangnya pengertian antara suami-isteri. Seduanya cenderung ingin menang sendiri, hingga saling menyalahkan dan menimbulkan pertengkaran. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa perselisihan adala bumbu dalam rumah tangga, yang akan menimbulkan keakraban dalam rumah tangga setelah itu.

Pendapat ini bisa jadi memang benar, jika perselisihan dan pertengkaran didasarkan atas akal sehat dan sadar, untuk mencari kebenaran

dan menambah pengertian serta saling mengetahui kadar pasangannya. Sayangnya hal ini sedikit ditemukan, karena pertengkaran yang jamak terjadi di masyarakat justru dilandasi oleh saling curiga dan cemburu, yang menyebabkan seseorang marah dan tidak lagi rasional dan bisa berpikir dengan sehat.

Faktor-faktor penyebab perceraian di atas sebenarnya mempunyai hubungan yang saling berpengaruh. Baik faktor hilangnya tanggungjawab, pertengkaran, yang kemudian berlanjut menjadi kekerasan, dan menimbulkan ketidak harmonisan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor tersebut muncul karena sebab faktor eksternal seperti lingkungan dan juga keluarga. Namun lebih dari itu, faktor internal manusia juga memegang penting dalam masalah ini.

b. Problem Perceraian

Jika dilihat dari data Pendidikan pada kabupaten Ponorogo, maka terdapat permasalahan pendidikan dengan problem perceraian. Di mana, pendidikan belum berperan dalam edukasi masyarakat, termasuk masalah perkawinan. Lembaga pendidikan adalah sarana sosialisasi kedua sesudah keluarga. Oleh karena fungsinya sebagai sarana sosialisasi itulah, sekolah seharusnya banyak mengadopsi metodologi sosial yang menjamin fungsi sosialisasi itu terpenuhi secara optimal. Yang dimaksud dengan sosialisasi ini, adalah bagaimana individu-individu warga belajar tak sekadar saling kenal dan bergaul antar mereka, tetapi juga harus melibatkan lingkungan sekitar.

Secara mikro, sekolah harus menjadi lembaga yang bisa menjalin interaksi dan interelasi yang harmonis dengan lingkungan/masyarakat sekitar. Dan secara makro, ia harus menjamin adanya keterkaitan psikologis dan intelektual dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tengah terjadi.

Melihat data di atas, bisa dikatakan bahwa pertumbuhan pendidikan formal di Kabupaten Ponorogo tergolong cepat. Banyaknya sekolah juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan secara kuantitas, yang diharapkan juga berkembang secara kualitas.

Pertumbuhan pada sektor pendidikan yang terjadi di Ponorogo, menurut penulis terjadi karena beberapa sebab: (1) terjadi suatu dilusi dalam masyarakat mengenai fungsi pendidikan formal bahwa pendidikan dengan sendirinya memberi jaminan untuk memperoleh lapangan kerja terutama di sektor pemerintahan. Para orang tua, yang mempunyai pendidikan formal yang ‘minim’, mendambakan suatu kepastian hidup bagi anaknya, sekaligus mengaitkan posisi dalam sektor pemerintahan yang identik dengan kekuasaan. (2) Lajunya pertumbuhan pendidikan yang tidak diiringi dengan kesempatan kerja, atau keengganan untuk bekerja dari para lulusan di luar sektor pemerintah, telah menimbulkan suatu paradoks: semakin membesarnya gejala “*educated unemployment*”, semakin kuat tekanan untuk memperluas fasilitas pendidikan formal.¹⁹⁶

Terbukanya peluang pendidikan sebagaimana yang telah disinggung di atas, juga mengakibatkan terbukanya horizon pemikiran yang menimbulkan harapan jauh ke depan. Sektor pendidikan serta ekonomi pula yang pada akhirnya banyak mengantarkan masyarakat Ponorogo mengikis sedikit demi sedikit sekat-sekat strata sosial. Hal ini diperkuat dengan adanya fenomena baru yang selaras dengan pepatah Jawa "tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati." Pepatah tadi tidak lagi sukar untuk dimaknai dan dimengeti. Karena pada kenyataannya, fenomena tersebut pun sekarang sudah jamak ditemukan para masyarakat Kota Ponorogo.

¹⁹⁶ HAR Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1992), hal.193

Fenomena di atas membuktikan bahwa pendidikan membawa implikasi atas adanya mobilitas vertikal pada kalangan masyarakat kelas menengah, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Di mana bagi sebagian besar orang hal tersebut menjadi harapan dan tujuan. Suasana kehidupan lama yang mereka tidak lagi mampu mengubah 'nasib'. Karenanya, harapan akan pendidikan sangat tinggi untuk menaikkan derajat keluarga dan pribadi mereka. Dalam proses pencapaian tersebut, secara langsung atau tidak langsung, seringkali membuka celah yang menyebabkan retaknya sebuah keluarga, yang berujung pada perceraian.

Namun demikian, melihat dari data yang penulis dapatkan, ada harapan besar kepada institusi atau lembaga pendidikan yang akan membawa masyarakat Kabupaten Ponorogo tidak ke arah yang lebih baik. Dalam tataran lokal, bisa ditemukan lembaga pendidikan yang telah lama berkiprah dan terus berkembang hingga saat ini. Sebut saja lembaga pesantren dengan berbagai macam model dan karakternya. Setidaknya pondok pesantren tersebut masih tetap menjaga tradisi serta kultur khas kepesantrenannya dan ikut mewarnai kehidupan beragama setidaknya pada masyarakat tempat pondok tersebut berada.

c. Tuntutan Ekonomi dan Pergeseran Norma Sosial

Membaca data kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo, faktor ekonomi sebenarnya merupakan penyebab perceraian terbesar. Meskipun di lapangan faktor hilangnya tanggung Jawab merupakan alasan utama perceraian. Penulis menemukan korelasi kuat antar tuntutan ekonomi dan penyebab hilangnya tanggung Jawab, begitupun sebaliknya. Seorang suami bisa meninggalkan isteri karena keterbatasan ekonomi. Sebaliknya seorang isteri juga bisa menggugat cerai karena kebutuhannya tidak dipenuhi oleh sang suami.

Bahkan dalam banyak kasus, penulis temukan seorang isteri yang karena kebutuhan ekonominya tercukupi karena kerja keras sendiri, akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai isterinya. Hal ini diamini oleh banyak narasumber.

Dalam konteks perceraian di Ponorogo, penulis melihat bahwa kehidupan yang instant dan pragmatis masih menjadi pilihan banyak orang. Mata pencaharian mayoritas penduduk sebagai petani dan pedagang kurang lagi mendapat tempat di hati para generasi muda. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa di sektor tersebut persaingan sangat ketat dan bahkan memerlukan kekuatan untuk bertahan. Justru kecenderungan untuk bekerja di luar negeri lah, yang berhasil membangun harapan masyarakat untuk sebuah masa depan yang lebih cerah.

Masa depan yang lebih baik memang sebuah tuntutan, arus informasi dan teknologi mendukung semua orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mewujudkan cita-citanya. Kenyataan ini penulis lihat berdampak negatif pada beberapa bagian kehidupan sebagai orang Jawa, sehingga menyebabkan pergeseran nilai dan norma. Ciri khas perempuan (Jawa) misalnya yang cenderung menerima dan tidak menuntut hilang karena harapan dan tuntutan. Terbukti dengan banyaknya kasus cerai gugat yang jauh lebih banyak daripada kasus cerai talak. Penulis melihat hal ini sebagai salah satu bentuk pergeseran nilai yang dimaksud, dan tentunya perlu dikaji lebih jauh.

Pergeseran nilai yang lain juga penulis lihat dari beberapa ajaran falsafah Jawa yang mulai tergerus dan tidak sadar mulai ditinggalkan pelan-pelan. Salah satu filsafah hidup Jawa yang terkenal, *mangan ora mangan sing penting ngumpul*, misalnya, sudah tidak lagi menjadi pedoman yang dipegang masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kaum laki-laki maupun perempuan yang hijrah ke kota-kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit yang meninggalkan keluarganya untuk bekerja di Luar Negeri.

Lunturnya falsafah hidup ini, ditambah dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, berpengaruh banyak pada hubungan sebuah keluarga. Keluarga yang dimaksud di sini tidak terbatas pada satu rumah, akan tetapi dalam pengertian yang lebih luas mencakup sanak saudara, kerabat jauh dan dekat, baik dari pihak suami maupun isteri. Terpisahnya anggota keluarga karena berbagai tuntutan tersebut, menyebabkan hubungan pertalian yang dulu begitu dekat dengan keterkaitan emosional yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, lambat laun terkikis dan tersita karena dipisahkan oleh jarak dan waktu.

Bergesarnya pandangan dan orientasi hidup dari mementingkan kehadiran sanak famili dalam kehidupan, juga mendengarkan nasehat dan masukan mereka, menjadi orientasi kehidupan yang lebih layak (meskipun meniggalkan keluarga), ternyata menimbulkan dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Peran keluarga dalam membangun kemandirian ekonomi serta kesadaran beragama menjadi lemah. Keluarga yang pernah mendapat posisi dan peran penting dalam menentukan kebijakan individu maupun keluarga telah terpisah jauh. Peran besar dan penting tersebut mulai diganti dan digesar dengan komponen lain semisal rekan kerja, teman kantor, bahkan kawan di dunia maya.

Bergesernya norma dan nilai juga bisa dilihat dari hal-hal yang nyata. Misalnya saja pada masyarakat yang karena tuntutan ekonomi, menetap dan mentransfer kebiasaan serta pengalaman dari negeri orang. Kepulangannya tidak hanya merubah bentuk fisik bangunan atau pun fasilitas di dalamnya. Lebih dari itu, kebiasaan, cara berpakaian dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Bahkan kemudian menjadi contoh ideal bagi tetangga yang melihat sesuatu hanya dari bentuk fisiknya saja. Kajian tentang ini penulis kira lebih tepat jika melalui pendekatan sosiologi-antropologi.

Secara umum, bisa penulis simpulkan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo –juga yang terjadi di tempat lain- timbul karena sebab yang kompleks. Di antaranya adalah problem sosial-masyarakat,

berkurangnya peran keluarga dan tuntutan ekonomi. Namun begitu, ada hal menarik yang bisa dicatat, bahwa meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, yang meniscayakan berubahnya pandangan seseorang tentang nilai, norma dan budaya, juga bisa menjadi penyebab perceraian. Namun demikian, penulis melihat bahwa di Kabupaten Ponorogo, banyak faktor yang bisa bersinergi secara solid untuk menekan angka perceraian. Tingginya minat masyarakat terhadap agama, maraknya pengajian-pengajian, berkembangnya institusi pendidikan semacam persantren, serta peran aktif pamong desa, tokoh masyarakat dan pihak pemerintah membawa angin segar dan optimisme sendiri, untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo yang lebih baik.

2. Analisa *Ṣīgah* Talak Dalam Masyarakat Jawa

Ṣīgah bagi para ulama merupakan salah satu bahkan ada yang mengatakan sebagai satu-satunya rukun jatuhnya talak memegang peran penting dalam hukum perceraian. *Ṣīgah* yang umum dipakai dalam masyarakat Jawa adalah *ṣīgah* dengan perkataan (*bil kalām*). Bentuk *ṣīgah bil kalām* secara umum terdapat dua, yaitu yang bermakna jelas (*ṣarīḥ*), dan bermakna samar (kinayah). Untuk *ṣīgah* yang bermakna *ṣarīḥ*, para ulama sepakat bahwa konsekuensinya jelas jatuh talak. Sementara untuk bentuk kedua, masih harus ditanyakan dulu kepada pengucap akan maksud dan niatnya. Jika memang berniat untuk mentalak, maka jatuhlah talaknya, jika tidak mempunyai maksud dan niat mentalak, maka talak tidak jatuh.

Dari data yang penulis peroleh, saat ini mayoritas masyarakat di Ponorogo menggunakan bahasa Indonesia dalam perceraianya, baik itu di rumah, apalagi ketika ikrar talak di depan Sidang Pengadilan, dan sedikit orang yang masih menggunakan bahasa Jawa ketika perceraian, kalau pun ada, biasanya talak yang jatuh di rumah, bukan ikrar di Sidang. Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa Jawa dipakai sebagai bahasa sehari-hari yang tidak mengandung unsur formalitas.

Dari informasi yang penulis peroleh, masih ada di antara pengata (suami) yang tidak paham bahwa kalimat yang diucapkannya adalah salah satu *ṣīgah*

talak, yang mengandung konsekuensi besar. Meskipun jumlah masyarakat pada kasus ini hanya sedikit, namun ini mengindikasikan bahwa edukasi masyarakat terhadap masalah talak masih diperlukan.

Sementara itu, *ṣīgah* talak dalam verbal yang memang mengandung dua unsur; *ṣarīḥ* dan *kināyah* keduanya ada dalam masyarakat Jawa, dan masih dipakai hingga saat ini. Hanya saja, jenis *ṣarīḥ* lebih mendominasi daripada yang *kināyah*. Terlebih dari data yang berhasil penulis kumpulkan, terdapat pengaruh yang kuat dari kemajuan teknologi dan budaya, di mana menjadikan masyarakat Jawa tidak hanya menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupannya, termasuk pada masalah perceraian. Karena itu, tidak heran jika kata “cerai dan talak”, sering menjadi kata pengganti dari “pegat” yang dipakai secara verbal dalam menjatuhkan talak.

Penulis juga menemukan adanya pengaruh kuat budaya Jawa yang mempengaruhi pemilihan kata dalam talak dengan *ṣīgah kināyah*. Budaya untuk menahan lisan, menghargai perasaan orang, serta menganggap tabu sebuah perkataan yang *to the poin*, membuat sebagian kelompok masyarakat memilih untuk mengungkapkan talaknya dengan kalimat yang multitafsir, sehingga perlu ditanyakan lebih lanjut maksud dari kalimat tersebut. Di antara ungkapan yang sering dipakai adalah “pisah-pisahan wae”, “mulio wae”, “wis sampe, ora usah diterusne”, “aku wis kesel”, “wis cukup teko kene”.

Jika di amati, maka ungkapan tersebut memiliki pemicu yang sama yaitu kekesalan dan ketidak-cocokan. Arti “pisah-pisahan” adalah keinginan untuk tidak lagi bersama (bercerai). Sementara arti “mulio wae” mengindikasikan bahwa si suami menyuruh isteri untuk pulang. Itu berarti bahwa suami ‘mengusir’ isteri dari rumah dan tidak ingin hidup bersama lagi. Demikian pula ungkapan “wis sampe, ora usah diterusne” merupakan ungkapan kekesalan yang ingin menunjukkan selesainya hubungan suami isteri dan tidak perlu diteruskan kembali. Ini mengindikasikan keinginan kuat untuk menjatuhkan talak.

Sementara ungkapan berikutnya, “aku wis kesel” dan “cukup teko kene” meskipun pada level lebih samar, tetapi juga mengandung indikasi ketidak

cocokan antara suami dan isteri. Keduanya mengandung arti lelah, capek dan tidak ingin lebih dari itu. Karenanya, ungkapan ini juga mempunyai indikasi keinginan untuk menjatuhkan talak, meskipun tidak sekuat ungkapan sebelumnya.

Di samping adanya dua bentuk ungkapan yang umum dipakai suami masyarakat Jawa di Ponorogo saat menatuhkan talak, sebagaimana disinggung di atas, penulis juga menemukan model lain dari bentuk talak yang dilakukan oleh suami, yang berupa isyarat. Isyarat yang dimaksud adalah perginya suami dari rumah (*minggat*) dengan tujuan menghindari tanggungjawab dan kewajiban atas isteri dan anak-anaknya. Fenomena ini masih ada di Ponorogo meskipun jarang dan terjadi pada kasus tertentu saja. Kasus ini rupanya juga menjadi pemicu banyaknya kasus cerai gugat di Ponorogo akhir-akhir ini.

Di samping kedua bentuk, baik verbal maupun isyarat seperti di jelaskan di atas, ada *ṣigah* talak yang lain, yaitu, *ṣigah ta'liq ṭalāq*. Meskipun talak dengan bentuk ini belum jatuh saat pengucapannya, dan tidak otomatis jatuh dengan pelanggaran suami atasnya, namun penulis melihat bahwa *ṣigah ta'liq ṭalāq* ini merupakan suatu bentuk yang benar adanya, dan berlaku di Ponorogo dengan ketentuan dan syaratnya, di samping merupakan sebuah bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Berikut tabel *ṣigah* talak yang ada pada masyarakat Jawa di Ponorogo

Tabel 4.3 Jenis *Ṣigah* Talak dalam Masyarakat Jawa di Ponorogo

No	Bentuk		Jenis Ungkapan		Memerlukan Niat
	Verbal (kata dasar)	Isyarat	Sarih	Kinayah	
1	Pegat		✓		✗
2	Talak		✓		✗

3	Cerai		✓		✗
4	Mulih			✓	✓
5	Waleh			✓	✓
6	Wis sampe			✓	✓
7	Wis kesel			✓	✓
8	Wis cukup			✓	✓
8		Meninggalkan rumah			✓
10		Ta'liq Talak	✓		✗

Data di atas menunjukkan ungkapan populer yang dipakai oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Ponorogo, dengan catatan sebagai berikut:

1. Ucapan yang sarif bagi sebagian besar masyarakat Jawa terkesan 'keramat', karena itu, mereka sangat menjaga diri supaya tidak terbiasa mengucapkannya, karena takut jika tidak sengaja mengucapkannya, sehingga berimplikasi pada jatuhnya talak.
2. Penulis melihat, bahwa kekhawatiran masyarakat akan jatuhnya talak karena tidak sengaja mengucapkannya dalam keadaan emosi misalnya, merupakan sesuatu yang positif. Meskipun pada proses legalisasi pencatatan cerai, hakim tetap memutuskan untuk mengulang ikrar talak di depan majelis. Positif karena dalam sikap kehati-hatian tersebut menunjukkan sikap masyarakat yang masih menjunjung tinggi institusi keluarga, dan menjaga norma dan nilai yang telah lama dijaga.
3. Pada jenis ucapan *kināyah*, penulis hanya mendapati tiga ucapan yang mengandung indikasi kuat bahwa suami mempunyai maksud atau keinginan untuk mentalak. Ketiga kata tersebut mengandung konotasi yang kurang baik, di mana kejengkelan suami terhadap isterinya bisa terlihat dengan jelas. Namun demikian, untuk jenis ucapan *kinayah* ini, masih terdapat ucapan lain, bahkan mungkin ucapan tersebut terkesan halus dan tidak menunjukkan kejengkelan.

4. Masyarakat Jawa –khususnya di Kabupaten Ponorogo- sedikit banyak masih memegang tradisi Jawa yang melarang seseorang untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung, karena itu, pilihan kata cenderung berkonotasi halus, meskipun untuk menunjukkan sebuah amarah. Karena pengaruh itulah, banyak kalimat yang sulit ditebak maksudnya, kecuali dengan menanyakan langsung maksud dan niatnya kepada pembicara, terutama dalam masalah talak. Semakna dengan hal tersebut, seorang suami hendaknya tidak hanya bisa menahan mulutnya dari sebuah ucapan, tetapi juga menahan hatinya dari sebuah niat dan keinginan yang tidak baik. Karena jika pun ucapan yang terlontar lebih terkesan halus dan daripada sebuah ekspresi kekesalan yang mengarah kepada talak, jika ucapan tersebut diiringi dengan niat dan maksud, maka talak dihukumi jatuh secara syari'at.
5. Dalam ucapan *ṣarīḥ*, kekuatan hukum yang ditimbulkan sama, yaitu jatuhnya talak secara syar'i, baik dengan niat maupun tanpa niat. Sedangkan untuk ucapan yang bersifat kinayah, perlu ditanya kembali maksud dari suami ketika mengatakannya. Jika memang bermaksud mentalak, maka jatuhlah talak tersebut secara syar'i, jika tidak ada maksud, maka ucapan tersebut hanyalah luapan emosi semata.

Di luar bentuk ungkapan talak, penulis menemukan sebuah fenomena pada masyarakat Ponorogo, di mana seorang suami meninggalkan rumah dan melakukan "pisah ranjang" dengan sang isteri, ketika terjadi masalah antara keduanya. Di mana suami meninggalkan rumah dan sengaja tidak mau kembali untuk mengungkapkan kekesalan dan kemarahan, bahkan lebih dari itu, sebagai upaya untuk menghindar dari tanggungjawab dan sebagai salah satu cara mengungkapkan keinginan untuk mentalak isterinya. Masyarakat Jawa mengenalnya dengan istilah "purik". Fenomena "purik" menurut penulis tidak hanya masuk ranah *local wisdom* semata, sebagai bentuk pencegahan terhadap perceraian. Tetapi lebih dari itu, jika dilihat dari beberapa sudut, "purik" bisa jadi masuk ke dalam *ṣīgah talak bi all-`isyārah*. Hanya saja masih diperlukan kajian lebih lanjut tentang hal ini.

3. Peran dan Sikap Hakim PA Ponorogo

Menganggapi fenomena dan ragam *ṣīgah* talak ini, penulis mendapatkan konfirmasi dari pihak PA Ponorogo, bahwa *ṣīgah* talak apapun yang telah jatuh di rumah, tetap diharuskan untuk diulang di hadapan majelis sidang. Namun demikian, hal ini bukan berarti mengingkari atas hukum syari'at yang melihat bahwa jatuhnya talak dengan ucapan-ucapan dalam bahasa Jawa tersebut telah sah.

Apa yang telah menjadi ketentuan Pengadilan Agama untuk kembali mengulang ikrar talak sejatinya adalah bentuk dari *sadd ad-darī'ah*. Diharapkan jatuhnya ikrar talak benar-benar atas kesadaran suami dan tidak diliputi oleh faktor-faktor luar yang mengakibatkan penyesalan nantinya. Keputusan hakim PA ini juga sejalan dengan semangat ajaran Islam yang menjunjung tinggi keagungan sebuah institusi keluarga.

Penulis melihat, peran PA Ponorogo yang sudah baik dan sesuai maslahat dalam melihat menangani kasus perceraian, khususnya dengan yang berkenaan dengan *ṣīgah* talak yang cukup beragam di masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam pembahasan tentang *ṣīgah* talak dalam masyarakat Jawa di Kabupaten Ponorogo, penulis menemukan beberapa poin penting di antaranya:

1. Masih ada kelompok masyarakat Jawa di Kabupaten Ponorogo yang masih belum paham konsekuensi mengucapkan kalimat “pegat” atau yang satu makna, karena minimnya edukasi tentang masalah itu.
2. Dari analisa *ṣīgah* talak yang dipakai masyarakat Jawa di Kabupaten Ponorogo, bisa disimpulkan bahwa *ṣīgah* talak yang sering dipakai adalah bentuk lisan. Dilihat dari segi bentuk ucapannya, terbagi menjadi dua, yaitu terus ucapan *ṣarīḥ* dan ucapan dengan *kināyah*. Untuk *ṣarīḥ* terdapat setidaknya tiga kalimat yang dipakai oleh Masyarakat Jawa, yaitu "pegat", “cerai”, “talak”. Sementara untuk *ṣīgah* talak yang bersifat *kināyah*, jumlah lebih banyak, bahkan kadang kala terlalu jauh untuk bisa dipahami sebagai sebuah ikrar talak. Di antaranya kalimat yang dipakai adalah kalimat dengan kata dasar: "mulih", "pisah", "wis kesel", "wis cukup", bahkan ada beberapa kalimat yang mengandung struktur kata halus dipakai dalam pertengkaran, karena secara tidak langsung, bahasa Jawa di Ponorogo dipengaruhi oleh budaya Solo dan Yogyakarta.

Struktur bahasa Jawa yang banyak mengandung unsur "basa-basi" dan sarat dengan falsafat Jawa yang menyuruh untuk menjaga lisan (perkataan), juga kebiasaan masyarakat Jawa yang tidak mau *to the point* dalam mengungkapkan sesuatu, membuat ucapan dalam bentuk *kināyah* sangat beragam, bahkan kadangkala sangat jauh dari maksud mentalak, tergantung konteks dan situasi yang melingkupinya.

3. Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Ponorogo cukup bijak dalam menyikapi model *ṣīgah* talak di masyarakat Jawa. Yaitu mengakui sahnya talak secara syari'at, jika diucapkan dengan kalimat yang jelas menunjukkan kepada arti talak (*ṣarīḥ*), namun secara legal formal, talak tersebut masih perlu diulang kembali di depan Pengadilan. Hal ini selain sebagai bentuk taat hukum dan disiplin administratif, sebenarnya lebih untuk kepentingan kedua belah pihak (suami-isteri) jika akan memulai rumah tangga yang baru.

B. Saran-saran

1. Sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten Ponorogo, dalam hal ini Kemenag atau yang berwenang, untuk mengadakan edukasi masyarakat tentang hukum perkawinan dan permasalahan yang berkaitan dengannya, termasuk masalah talak dan *ṣīgah* talak.
2. Bagi masyarakat ponorogo, sebagai wacana akan pentingnya kesadaran untuk melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Agama, selain sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam melaksanakan undang-undang. Karena hal ini juga terkait dengan legal formal status seseorang pasca perceraian. Kesadaran tersebut sangat penting karena mampu menjadi sebuah kekuatan moral yang saling mendukung dan bersinergi menuju perbaikan pada tatanan sosial.
3. Bagi mahasiswa, perlu kiranya melakukan riset lebih mendalam tentang fenomena-fenomena menarik di masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan talak, khususnya yang terkait dengan *ṣīgah* yang digunakan masyarakat dalam mengungkapkan talak (baik dengan lisan, tulisan, maupun isyarat). Temuan yang ada diharapkan akan memperkaya literatur tentang perceraian yang terjadi pada masyarakat Indonesia umumnya, dan pada masyarakat Jawa khususnya. Hal ini mengingat Indonesia sangat kaya adat dan budaya yang beragam.
4. Bagi peneliti bidang antropologi sosial-budaya, beberapa bagian dari penelitian ini bisa dikembangkan dalam mengkaji permasalahan cerai,

dengan berbasis pada analisa linguistik (semiotika bahasa jawa) yang berkenaan dengan *ṣīgah* dalam masyarakat Jawa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Alūsī, Syihabuddīn Maḥmūd. Tt. *Tafsīr al-Alūsī*. Beirut: Dār Iḥyā`i at-Turats al-'Arabi.
- Amīn, Muḥammad Ibn 'Umar Abidīn. 1992. *Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Busthanul. 1993. Kedudukan Wanita Islam Indonesia Dlam Hukum. Dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Konstektual*. Jakarta: INIS.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aripin, Jaenal, Problematika Hukum Keluarga; Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik, *Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. XII, No. 2, hlm. 17.
- Arto, A. Mukti. 1998. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bājī, Abū al-Walīd. 1332. *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa`*. Kairo: Dār as-Sa'ādah.
- Buhūtī, Maṣṣūr Ibn Yūnus. 1418. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi penelitian Sosial: Format-format kuanlitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. 1973. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah*. Damaskus: Mu'assasah ar-Risālah.
- Dardīrī, Aḥmad. 1319. *Asy-Syarḥ al-Kabīr*. Kairo: al-Amīriyyah.
- Dimyāṭī, Abū Bakr. 1997. *I'ānah aṭ-Ṭālibīn, Syarḥ Faṭḥ al-Mu'īn*. Damaskus: Dār al-Fikr.

- Ghazali, Abu Hamid. 1980. *al-Mustaşfā min Ilm al-Uşul*. Damaskus: Darul Fikr.
- Gundur, Ahmad. 1967. *aṭ-Talāq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn: Bahsun Muqāran*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Haitami, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hajar. T.t.. *Tuḥfatu al-Muhtāj, fī syarḥi al-Minhāj*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arabi.
- Hamid, Homaidi. 2003. *Proses Cerai Talak menurut Undang-Undang Nomor Thaun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Komparatif, Sosio-Historis, dan Filosofis)*, Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2006. *Strukturalisme Levi-Strauss; Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Hisako, Nakamura. 1991. *Perceraian orang Jawa : Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Ibn Ḥazm, Ali Ibn Aḥmad. T.t.. *al-Muḥalla bi al-'Aşar*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Ibn Manẓur, Abū al-Faḍl Jamāluddīn. 2003. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār aṣ-Şādir.
- Ibn Muflīḥ, Burhānuddīn Ibrāhīm. 1997. *al-Mubdi' syarḥ al-Muqni'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Riḍwān. 1982. *Manār as-Sabīl fī Syarḥ ad-Dalīl*. Damaskus: al-Maktab al-Islāmī.
- Ibnu 'Ābidīn. 1324. *Raddu al-Mukhtār 'Alā ad-Durr al-Mukhtār, Syarḥ Tanwīr al-Abşar*. Istanbul: al-Usmāniyyah.
- Ibnu al-Humām. T.t.. *Fath al-Qadīr Syarḥ al-Hidāyah*. Kairo: Mustafā Muhammad.
- Ibnu 'Asyūr, Muḥammad Ṭāhir. T.t.. *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Tunis: Dār Saḥnūn.
- Ibnu Quddāmah al-Maqdisī. 1367. *al-Mughnī*. Kairo: Dār al-Manār.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1994. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1998. *Zād al-Ma'ād fī hadyi khairi al-'ibād*. Kairo: Mu`assasah ar-risālah.

- Jazāirī, Abdurrahmān. 2003. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamāl ibn Humām. T.t.. *Fath al-Qadīr Syarḥ al-Hidāyah*. Kairo: Muṣṭafa Muḥammad.
- Kāsānī, Abū Bakr Mas'ūd. T.t.. *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*. Kairo, al-Jamāliyyah
- Kasiram, Moh.. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif – kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Kharsyī, Muhammad ibn Abdillāh. T.t. *Syarhu al-mukhtaṣar*. Beirut: Dārul-fikr.
- Khumas, Asniar, Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan, *Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3, hlm. 190.
- Mahfud MD, Moh.. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahli Zainuddin Tago. 2013. Agama dan Intergrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 7, no. 1, Juni 2013, hlm. 83.
- Maleong, Lexi. 1999. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Mas'udi, Masdar F.. 2000. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Murni, Wahid. 2008. *menulis proposal dan laporan penelitian lapangan pendekatan kualitatif kuantitatif; Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Batu: Progam Pasca Sarjana UIN Malang.
- Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā Ibn Syaraf. 1991. *Rauḍat aṭ-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muḥṭīn*. Damaskus: al-Maktabu al-Islāmiyyu.
- Nazir. Moh. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nūruddin Abu Liḥyah. T.t.. *Ṣiyag Ḥall 'Iṣmah az-Zaujiyyah wa Aḥkāmuhā*. Kairo, Dār al-Kitāb al-ḥadīṣ.
- Qurṭubi, Muḥammad ibn Aḥmad. T.t.. *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rā'id, Jibrān Mas'ūd. 1992. *Mu'jam Lugawī Aṣrī*. Kairo: Dār al-'ilm li al-Malāyīn.

- Rachman, Budy Munawar, *"Islam dan Feminisme; Dari Sentral kepada Kesetaraan*, makalah tidak diterbitkan.
- Rāid, Jibrān Mas'ūd,. 1992. *Mu'jam Lugawī Aṣrī*. Kairo: Dār al-'ilm li al-Malāyīn,
- Rosyadi , A. Rahmat. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- S. Lev, Daniel. 1986. *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Lanasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa Zani Ahmad Noeh. Jakarta: PT Intermasa.
- Saleh, K. Watjik 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarakhsyi, Syamsuddīn. 1989. *al-Mabsūṭ* . Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Sastroatmodjo Arto. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sijistāni, Abū Dāud. T.t.. *Sunan Abī Dāud*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Sirin, Kheron. 2016. *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Jakarta: Deepublish.
- Soejoeti, Zarkawi. 1993. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Moh. Mahfud MD. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sudjana, Nana. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sunggono, Bambang. 1992. *Metodologi Peneliatian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suyūṭi, Jalāluddīn. 2003. *Ad-Durr al-Mantsūr fī at-Tafsīr bi al-Ma`tsūr*. Saudi: Dār al-Hijr.
- Syāfi'i, Muḥammad Ibn Idrīs. 1990. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Syairāzī, Abū Ishāq. T.t.. *al-Muḥazzab*. Kairo: al-Bābī al-Ḥalabī.
- Syakir, Ahmad Muhammad. 1936. *Niẓām At-Thalāq fī al-Islām*. Kairo: Maktabat as-Sunnah.
- Syamsul Haq Abadī, Abū Ṭayyib Muḥammad. 1995. *'Aunul Ma'būd, Syarḥ Sunan Abī Dāud*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Syarakhsī, Syamsuddīn. 1431. *al-Mabsūṭ*. Kairo: Dūr as-sa'ādah,)
- Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. T.t.. *Mugni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Kairo: al-Bābī al-Ḥalabī.
- Syaṭībī, Abū Ishāq. 2006. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Syarī'ah*. Beirut; Dār al-Kitab al-'Arabi.
- Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. 2004. *Faḥ al-Qadīr, al-Jāmi' baina fannai ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Ṭaḥāwī, Abū Ja'far, *Mukhtaṣar Ikhtilāfī al-'Ulamā*. 1995. Beirut: Dār al-Basyā`ir al-Islāmiyyah.
- Taqiyuddin Ibn Taimiyyah. 1995. *Majmu' Fatāwā Ibn Taimiyyah*. Madinah: Majmā' al-Malik Fahd.
- Tilaar, HAR. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.
- Wiyanti, Sri. 2000. Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender. *Hasil Penelitian*. Jakarta: LBH APIK.
- Zakariyā al-anṣarī, Zakariyā ibn Muhammad. T.t.. *Asna al-Maṭalib fī syarḥi raudīṭ-ṭālib*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī.
- Zarqānī, Muḥammad. 2003. *Syarḥ az-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa` al-Imām Mālik*. Kairo : Maktabat ats-Ṣaqāfah ad-Dīniyyah.
- Zuḥailī, Wahbah. 1998. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2015. Ponorogo Dalam Angka 2015, *Katalog BPS*.

<http://telecenterwarok.blogspot.co.id/2012/02/mata-pencaharian.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2016.

<https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/data/mjot1396325065.pdf> diakses tanggal 18 Oktober 2016.

